



PUTUSAN

NOMOR 95/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Bintang Reformasi**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Bursah Zarnubi, S.E**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bintang Reformasi
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan KH Abdullah Syafi'i Nomor 2 Tebet, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-8311715
Nomor Faksimile : 021-8297496
2. Nama : **H. Rusman H.M. Ali, S.H**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bintang Reformasi
Alamat : Jalan KH Abdullah Syafi'i Nomor 2 Tebet, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-8311715
Nomor Faksimile : 021-8297496

Keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Bintang Reformasi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan nomor urut dua puluh sembilan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mohammad Aseli, S.H
2. Any Aryany, S.H., LL.M

3. Mohammad Firdaus, S.H
4. Mohammad Fauzy, S.H
5. Agus Heryanto, S.H
6. Syaiful Huda, S.H
7. Laela Masyrifah, S.H., M.Kn
8. Ria Ferial Rasyim, S.H
9. Reinhard Parapat, S.H
10. Adi Mansar, S.H., M. Hum
11. Ihsan Rauf Praja, S.H
12. 12. Abdul Lukman Hakim, S.H
13. Syamsir Idris, S.H
14. Muhammad Nusirwan, S.H

Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Reformasi (LBHR) yang berkedudukan di *Rasuna Office Park Unit Yo-08 Rasuna Epicentrum* Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12960, Nomor Telepon 021 93903452, Nomor Faksimili 021 83707774 dan pada Law Office "Syamsir S.H & Associates" yang berkedudukan di Jalan Riau Nomor 20 Pekanbaru Riau, Telepon 0761 26875, E-mail syamsir_idris@yahoo.com yang bertindak sendiri-sendiri dan bersama-sama berdasarkan surat kuasa masing-masing bertanggal 11 Mei 2009, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 868/KPU/V/2009 yang memberikan kuasa kepada Edwin P Situmorang, Jabatan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-041/G/Gtn.2/05/2009 kepada:

- 1). Didiék Soekarno, S.H., 2). Effendi Harahap, S.H., 3) Yoseph Suardi Sabda, S.H., LL.M., 4) Muhammad Aqib, S.H., 5) Tobina L. Siahaan, S.H., 6) Pudji Basuki Setijono, S.H., 7) Purwani Utami, S.H., 8) A.S. Djuwita, S.H., 9) Henny Rosana, S.H., 10) Jerryanto Tulungalo, S.H., 11) Jehezkieldevy Sudarso, S.H., CN.,

12) Damly Rowelcis, S.H., 13) B. Maria Erna E, S.H., M.H., 14) Nurtamam, S.H., 15) Laswan, S.H., 16) Cahyaning N.W, S.H., M.H., 17) Nurdayani, S.H., 18) Bambang Dwi Handoko, S.H., 19) Tukiye, S.H., 20) Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H., 21) Ivan Damanik, S.H., 22) Tati Vain Sitanggang, S.H., 23). Supardi, S.H., 24) Eva Rimna S. Meliala, S.H., 25) Romulus Haholongan, S.H., 26) Sru Astuti, S.H., 27) Ayu Agung, S.Sos., S.H., M.H., 28) Satrya Ika Putra, S.H., M.H., 29) Antonius Budi Satria, S.H., 30) Donna Mailova, S.H., 31) Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H., 32) Annissa Kusuma Hapsari, S.H; 33) Anton Hutabarat, S.H masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 200, Telepon 0761 85361, Faksimile 0761 838562 Pekanbaru, selanjutnya disebut -----**Turut Termohon I**

Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkedudukan di Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut -----**Turut Termohon II**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, berkedudukan di Kota Serang;

Selanjutnya disebut -----**Turut Termohon III**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua berkedudukan di Jayapura;

Selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon IV**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar berkedudukan di Jalan Dr. A. Rahman Saleh, Telepon 0762 21099, Faksimile 0762 21199 Bangkinang, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon V**

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, berkedudukan di Blang Pidie, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon VI**

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah berkedudukan di Bener Meriah, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon VII**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Perintis kemerdekaan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut -----**Turut Termohon VIII**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan Jalan Marison Nomor 7 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon IX**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan Jalan Bhakti ABRI Nomor 36 Penyabungan, Telepon 0636 20140, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut-----
-----**Turut Termohon X**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan Jalan Negara Nomor 188, Telepon 0621 441535, Faksimile 0621 441535, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon XI**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas, berkedudukan di Lubuklinggau, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon XII**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Subang, berkedudukan Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 32 Subang, selanjutnya disebut -----**Turut Termohon XIII**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulukumba, berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut -----
-----**Turut Termohon XIV**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantaeng, berkedudukan Jalan Raya Lanto Nomor 76, Telepon 0413 23075, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi, selanjutnya disebut -----**Turut Termohon XV**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, berkedudukan Jalan Pahlawan Nomor 54 Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut --**Turut Termohon XVI**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Manado, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut -----**Turut Termohon XVII**

[1.4] membaca permohonan dari Pemohon;

mendengar keterangan dari Pemohon;

mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;

mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

mendengar saksi-saksi dari Pemohon, Turut Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 12 Mei 2009, jam 17.30 WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, jam 20.35 WIB dengan Nomor 95/PHPU.C-VII/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009** tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, selanjutnya disebut Keputusan KPU.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* secara nasional yang sangat merugikan Pemohon pada 16 Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Aceh 4 untuk DPR Aceh;
2. Daerah Pemilihan Banten 4 untuk DPRD Provinsi;
3. Daerah Pemilihan Papua 4 untuk DPRD Provinsi;
4. Daerah Pemilihan Riau 2 untuk DPRD Provinsi;
5. Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 3 untuk DPRD Kabupaten;
6. Daerah Pemilihan Bener Meriah 3 untuk DPRD Kabupaten
7. Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4 untuk DPRD Kabupaten;
8. Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4 untuk DPRD Kabupaten;
9. Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 untuk DPRD Kabupaten
10. Daerah Pemilihan Musi Rawas 1 untuk DPRD Kabupaten;
11. Daerah Pemilihan Musi Rawas 4 untuk DPRD Kabupaten;
12. Daerah Pemilihan Subang 4 untuk DPRD Kabupaten;
13. Daerah Pemilihan Bulukumba 1 untuk DPRD Kabupaten;

14. Daerah Pemilihan Bantaeng 2 untuk DPRD Kabupaten;
15. Daerah Pemilihan Jeneponto 4 untuk DPRD Kabupaten;
16. Daerah Pemilihan Singkil Mapanget 4 Kota Manado untuk DPRD Kota;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Aceh 4 untuk DPR Aceh

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (c) memutus pembubaran partai politik; dan
- (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan

kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.02 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009.

IV. Pokok Permohonan

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk DPRD Provinsi Aceh yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 4 meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.02 WIB yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Aceh	164855	163998	5	5
2	Demokrat	35072	34610	1	1
3	Golkar	21719	23599	1	1
4	PPP	18007	17685	1	1
5	PKPI	17853	10487	1	0
6	PAN	15081	10190	1	0

7	PBR	14577	11523	0	1
8	PKS	13427	12002	0	1

Sebagai pendukung permohonan Pemohon disertakan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat dan Tulisan

1. Hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh KIP Provinsi Aceh tanggal 22 April sampai dengan 1 Mei tahun 2009 di Gedung Utama DPRD Provinsi Aceh untuk Daerah Pemilihan 4 untuk Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah, Pemohon nyatakan dapat diterima, sementara hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Pemohon nyatakan ditolak dengan alasan bahwa hasil rekapitulasi di Daerah Pemilihan 4 khususnya KIP Kabupaten Bener Meriah telah terjadi pengurangan dan penggelembungan suara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu. (Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 terlampir);
2. Berdasarkan poin satu di atas Pemohon melakukan perekapan data yang bersumber dari C-1 di seluruh Kabupaten Aceh Tengah dan membandingkan dengan perolehan suara yang bersumber dari KIP Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Keterangan
1	Partai Aceh	164855	163998	Penggelembungan sebanyak (+) 857 suara
2	Demokrat	35072	34610	Penggelembungan sebanyak (+) 462 suara
3	Golkar	21719	23599	Pengurangan sebanyak (-) 1880 suara
4	PPP	18007	17685	Penggelembungan sebanyak (+) 1678 suara
5	PKS	13427	12002	Penggelembungan sebanyak (+) 1425 suara
6	PBR	14577	11523	Penggelembungan sebanyak (+) 3054 suara
7	PAN	15081	10190	Penggelembungan sebanyak (+) 4891 suara

8	PKPI	17853	10487	Penggelembungan sebanyak (+) 7366 suara
---	------	-------	-------	--

Data Perbandingan Perolehan Suara versi KIP Kabupaten Bener Meriah dan versi Pemohon pada pemilu tahun 2009 (Bukti P-1 dan Bukti P-2 terlampir);

- Berdasarkan data dan bukti-bukti yang ada pada Pemohon seharusnya Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan 4 memperoleh 1 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan perolehan suara sebesar 11.523 dibandingkan dengan Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara 10.190 dan Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia dengan perolehan suara sebesar 10.487. (Bukti P-1 terlampir);

II. Keterangan Saksi:

Riduansyah selaku peserta rapat pleno perhitungan suara di tingkat Kabupaten Bener Meriah bertempat di Mess Pemda Bener Meriah pada tanggal 18 sampai dengan 20 April 2009;

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan 4 (empat) meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2009 pukul 22.02 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara diTingkat provinsi seharusnya 11.523 suara, bukan 14.577 suara.
 - Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi Model C DPR Aceh Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tahun 2009, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi Model C DPR Aceh Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tahun 2009, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Bukti P-1.3 : Fotokopi Model C DPR Aceh Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tahun 2009, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Bukti P-1.4 : Fotokopi Model C DPR Aceh Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tahun 2009, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Bukti P-1.5 : Fotokopi Model C DPR Aceh Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tahun 2009, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Bukti P-1.6 : Fotokopi Model C DPR Aceh Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tahun 2009,

- Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Bukti P-1.7 : Fotokopi Model C DPR Aceh Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tahun 2009, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Panwaslu Kabupaten Bener Meriah yang menyatakan pengelembungan di tingkat kabupaten;
9. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Rekapitulasi KIP Kabupaten Bener Meriah yang sangat berbeda dengan data C-1 di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah;
10. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan KIP Aceh;
11. Bukti P-5 : Fotokopi laporan surat suara sah dan tidak sah dari hasil perhitungan suara KIP Provinsi Aceh;
12. Bukti P-6 : Fotokopi surat-surat sanggahan yang disampaikan kepada Panwaslu dan KIP Kabupaten Bener Meriah dan KIP Provinsi Aceh;
13. Bukti P-7 : Fotokopi pernyataan keberatan dari saksi terhadap kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi suara di KIP Provinsi terhadap Kabupaten Bener Meriah;
14. Bukti P-8 : Fotokopi surat-surat pendukung:
1. Surat mandat DPW Partai Bintang Reformasi Aceh untuk saksi di Kabupaten Bener Meriah;
 2. Surat pernyataan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KIP Aceh dalam pemilihan umum;
15. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 1559 /Panwaslu-Aceh/IV/2009, Perihal Rekomendasi;
16. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Model DC-1 DPRA Rekapitulasi Perolehan Suara DPR Aceh Daerah Pemilihan 4 Provinsi Aceh;

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon juga menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangannya di

bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi

- Saksi sebagai saksi pembanding dari DPW Partai Bersatu Aceh Kabupaten Bener Meriah;
- Data C-1 yang diperoleh dari saksi-saksi pada tingkat KPPS sama dengan data Partai Bintang Reformasi , namun berbeda dengan data KIP;
- Jumlah perolehan suara Partai Bintang Reformasi berdasarkan C-1 di Kabupaten Bener Meriah 2.707 suara sedangkan menurut KIP 5.761 suara;
- Partai Bintang Reformasi menolak pengesahan berita acara penghitungan suara karena adanya penggelembungan suara di setiap kecamatan;
- Penggelembungan suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menurut KIP adalah 12.093 suara sedangkan berdasarkan C-1 hanya 4.727 suara, untuk PKS menurut KIP 3.969 suara sedangkan berdasarkan C-1 hanya 2.550 suara, untuk PAN menurut KIP 7.157 suara, sedangkan berdasarkan Model C-1 berjumlah 2.266 suara;
- Rekapitulasi penghitungan suara pada PPK tidak sesuai dengan perundang-undangan karena terjadi penundaan-penundaan penghitungan suara dihadapan saksi-saksi partai.

2. Saksi Ramlan Melala

- Saksi sebagai saksi Partai Bintang Reformasi pada PPK Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Penggelembungan suara terjadi di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Versi PBR PKPI memperoleh 179 suara menurut KIP 1.475 suara, PAN 264 suara menurut KIP 919 suara,
- Partai Bintang Reformasi mengajukan keberatan dan protes pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di KIP.
- Keterangan KIP Bener Meriah tidak benar;
- Data suara dari C-1 yang diperoleh saksi dari KPPS sangat berbeda dengan data suara KIP.

3. Saksi Fauzan Usman

- Saksi sebagai saksi pembanding dari Partai Matahari Bangsa;

- KIP Bener Meriah melakukan rekapitulasi penghitungan suara tidak secara transparan yaitu dengan tidak melibatkan saksi-saksi dari seluruh partai, khususnya dalam rekapitulasi suara untuk DPR Aceh dan DPR saksi hanya menerima hasil rekap secara sepihak dari KIP;
- Atas tindakan KIP, saksi bersama saksi lain keberatan dan protes kepada KIP.

4. Saksi Zul Bakri

- Saksi adalah anggota tim sukses caleg PBR di Kabupaten Bener Meriah;
- Jumlah suara pada tingkat kecamatan tiba-tiba berubah di tingkat KIP, PKS menurut C-1 2.550 suara sedangkan KIP 3.969 suara, PAN 2.266 suara sedangkan KIP 7.157 suara;
- Saksi menolak keterangan Ketua KIP Bener Meriah, yang benar saksi telah mengajukan keberatan karena telah terjadi pengelembungan suara;
- Jumlah suara berbeda dengan data C-1.

5. Saksi Irwansyah

- Saksi adalah dari Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Di Kecamatan Bukit jumlah suara versi saksi untuk PKPI 208 suara sedangkan KIP 1.559 suara, PAN 440 suara sedangkan menurut KIP 1.704 suara.

6. Saksi Riduansyah

- Saksi sebagai saksi di Kabupaten Bener Meriah juga sebagai Ketua DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Bener Meriah;
- Telah terjadi penyimpangan penghitungan suara oleh KIP Kabupaten Bener Meriah yang sangat merugikan beberapa partai politik;
- Dalam rekapitulasi dari tingkat PPS, PPK, dan KIP Kabupaten Bener Meriah data selalu berubah-ubah;
- Saksi dari partai politik tidak diperbolehkan mengikuti rekapitulasi di PPK pada tanggal 11 April 2009 dan atas keadaan tersebut telah dilaporkan ke KIP Bener Meriah tetapi tidak ada jalan keluar;
- Saksi tidak bias keberatan karena hak untuk protes tidak diberikan;

7. Saksi Ir. Sutrisno

- Saksi sebagai saksi dari Partai Hanura di Kecamatan Pintu Rime Gayo;

- Saksi membenarkan bahwa Pak Riduansyah selaku Ketua Partai Bintang Reformasi mengajukan keberatan;
- Waktu diadakan penghitungan ulang oleh KIP Kabupaten Bener Meriah bertempat di PPK Kecamatan Pintu Lima Melayu saksi diusir oleh Ketua KIP;
- Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dibuka Ketua KIP pukul 14.00 lalu ditunda dan baru dimulai pukul 21.00 dan untuk DPRK penghitungan selesai pukul 3.00 pagi, sedangkan untuk DPR A dan DPR RI setelah itu, oleh karenanya penyimpangan oleh KIP mungkin dilakukan pada saat-saat tersebut;
- Selama pleno tidak diperbolehkan mengajukan keberatan. Keberatan dapat diajukan secara tertulis pada esok harinya;
- Tidak ada lagi saksi yang mau hadir pada pukul 3.00 pagi.
- Penundaan-penundaan rekapitulasi sengaja dilakukan Ketua KIP dengan alasan penundaan adalah untuk membenahi alat-alat yang baru datang.

8. Saksi Zulkarnain

- Saksi sebagai saksi Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Putri Magayu, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bener Meriah;
- Pada tanggal 11 April 2009 saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Putri Magayu, tetapi penghitungan dilaksanakan tidak dihadiri saksi-saksi partai politik karena alasan tidak ada izin dari KIP Kabupaten Bener Meriah.
- Pada tanggal 12, 13, saksi datang lagi tetapi tetap tidak diperbolehkan, dan pada tanggal 14 April pukul 14.00 hasil rekapitulasi diumumkan tanpa membuka C-1 sehingga saksi tersentak karena terjadi penggelembungan suara untuk Partai Amanat Nasional 100 suara, Partai Golongan Karya 125 suara, sedangkan Partai Bintang Reformasi dikurangi 5 suara;

9. Basri Aritha

- Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi pada tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Data rekapitulasi PPK tidak dapat diperoleh, dan Panwas Kabupaten Bener Meriah telah membuat surat pernyataan bahwa benar tidak dapat diperoleh data rekapitulasi pada 6 PPK;
- Saksi menuntut agar perolehan suara yang benar sesuai C-1;

- Data saksi sesuai C-1 sama dengan data partai lain walaupun ada perbedaan hanya satu dua,
- Penggelembungan terjadi terhadap semua partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bener Meriah. PKPI menurut KIP memperoleh 17.853 suara sedangkan berdasarkan C-1 untuk 7 kecamatan 10.487 suara;

[2.3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009, sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

- Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan suara Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan 4 khususnya KIP Kabupaten Bener Meriah yang terlihat dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di Daerah Pemilihan 4 khususnya KIP Kabupaten Bener Meriah berupa pengurangan dan penggelembungan suara terhadap partai politik peserta Pemilu;
- Pemohon melakukan perekapan data dengan bersumber pada Model C-1 di seluruh Kabupaten Aceh Tengah dan membandingkan Model C-1 di seluruh Kabupaten Aceh Tengah dan membandingkan dengan perolehan suara yang bersumber dari KIP Kabupaten Bener Meriah;
- Menurut Pemohon seharusnya Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan 4 memperoleh 1 (satu) kursi di DPR Aceh dengan perolehan suara sebesar 11.523 suara dan suara Partai Amanat Nasional sebesar 10.190 suara serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebesar 10.487 suara;
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa perekapan data yang dilakukan oleh Pemohon dengan bersumber pada Model C-1 di seluruh Kabupaten Aceh Tengah dan membandingkannya dengan perolehan suara yang bersumber dari KIP Kabupaten Bener Meriah tidak didukung dengan dasar-dasar perincian yang jelas, dari mana asal suara sebanyak 11.523 suara menurut Pemohon;
- Karena permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), maka layak bagi Majelis Hakim Mahkamah konstitusi untuk menyatakan

permohonan ini tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Permohonan

Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil IV Provinsi Banten, Dapil IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan

Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan IV Provinsi Banten, Daerah Pemilihan IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

3. PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.4] Menimbang bahwa Turut Termohon **KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam** Telah menyampaikan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara untuk DPR Aceh, KIP Aceh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka menggunakan data rekapitulasi KIP Bener Meriah untuk Daerah Pemilihan 4 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Bireun, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara). Akan tetapi, dalam pelaksanaan rekapitulasi DPR dan DPD terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh para saksi dan Panwaslu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 192 ayat (3) dimana KIP wajib menindaklanjuti keberatan dari saksi;
- Berdasarkan itu, terhadap keberatan yang disampaikan KIP Aceh memperbaiki data untuk DPR dan DPD dengan mengacu kepada data saksi dan Panwaslu Provinsi, sedangkan rekapitulasi untuk DPR Aceh keberatan saksi dari partai lain (Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sosial) juga mempunyai data

pembandingan sendiri yang berbeda dengan data yang digunakan Partai Bintang Reformasi;

- Rekapitulasi untuk DPR, DPD dan DPRD Aceh Kabupaten Bener Meriah memakan waktu yang panjang karena adanya keberatan-keberatan dari saksi terhadap dugaan kecurangan pada proses dan hasil rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah. Bahkan Panwaslu Provinsi sudah menyampaikan surat rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan kepada KIP Aceh terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Bener Meriah sebagai data yang digunakan untuk rekapitulasi penghitungan suara DPR Aceh. Dengan pertimbangan faktor waktu, KIP Aceh harus sudah menyampaikan data rekapitulasi DPR dan DPD kepada KPU Pusat, KIP Aceh memutuskan untuk menggunakan data KIP Bener Meriah sebagai data yang digunakan dalam merekapitulasi penghitungan suara DPR Aceh;
- Bahwa dengan berdasar penjelasan terdahulu, maka KIP Aceh tetap menggunakan data yang disampaikan oleh KIP Bener Meriah (Bukti T-1.1 terlampir) sebagai dasar rekapitulasi DPR Aceh (Bukti T-1.2);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah Turut Termohon (KIP Aceh) sebutkan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan sah Keputusan Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan umum Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan Mei tahun 2009;
2. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya demi keberlangsungan demokrasi yang tegak dan berkelanjutan di Indonesia;

[2.4.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon KIP **Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam** mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1.1 sampai dengan Bukti TT-1.2 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

- Bukti TT-1.1 : Fotokopi Model DC DPRA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tingkat Provinsi Tahun 2009;
- : Fotokopi Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Aceh 4
- : Fotokopi Lampiran Model DC-1 DPRA Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KIP Aceh, Provinsi Aceh Daerah Pemilihan DPR Aceh Aceh 4
2. Bukti TT-1.2: Fotokopi Model DB DPRD Provinsi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kabupaten Bener Meriah, Daerah Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 4
- : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Kabupaten/Kota, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2;
- : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di KPU Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota Bener Meriah, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 4;

[2.5] Menimbang bahwa Turut Termohon **KIP Kabupaten Bener Meriah** telah menyampaikan jawaban lisan dan telah dilengkapi pula dengan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena:

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur;

2. Bahwa hasil rekap suara yang disampaikan Pemohon berdasarkan Lampiran C-1 kabur karena tidak menyampaikan perolehan suara Partai Politik peserta pemilu secara keseluruhan tetapi hanya menyampaikan perolehan suara 10 (sepuluh) besar Partai Politik;
3. Bahwa KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah tetap dengan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2009 bertempat di Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dihadiri oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu dan pada waktu itu saksi dari Partai Bintang Reformasi tidak menyampaikan keberatan untuk perolehan suara DPRA;
4. Bahwa karena apa yang didalilkan dalam posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak saling mendukung maka sangat beralasan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dikesampingkan karena telah menghambat tahapan Pemilu legislatif yang telah ditetapkan KPU secara nasional;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Turut Termohon menyatakan, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Menerima Jawaban Turut Termohon seluruhnya;
 3. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Hasil Hasil Perekapan Suara yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Aceh pada tanggal 22 April sampai dengan 1 Mei 2009;
 4. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu oleh KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah sah dan berharga demi hukum;
 5. Menyatakan perolehan suara yang didalilkan Pemohon tidak dapat diterima atau tidak berwenang melakukan perekapan perolehan suara;
- Saksi dari Partai Bintang Reformasi tidak mengajukan keberatan pada waktu rekapitulasi penghitungan suara untuk DPR Aceh, saksi Partai Bintang Reformasi hanya keberatan terhadap perolehan suara DPR Kabupaten Daerah Pemilihan 3;
 - Data rekapitulasi suara KIP bersumber dari data PPK, dan selanjutnya diteruskan ke KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- Jumlah perolehan suara **Partai Bintang Reformasi** untuk di Kabupaten Bener Meriah sebanyak 5.761 suara;
- Pada saat pleno di Kabupaten Bener Meriah partai yang mengajukan keberatan adalah Partai Keadilan Sosial, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot dan beberapa partai lain yang tidak Turut Termohon tidak ingat lagi;
- Pemohon mengajukan keberatan tidak sesuai dengan formulir keberatan, namun semata-mata karena partai tidak memperoleh kursi di provinsi;
- Saksi menolak kesaksian Ridwansyah, dan tidak benar KIP melakukan penggelembungan suara;
- Rekapitulasi di PPK di hadir para saksi Partai Politik sesuai dengan tembusan daftar hadir yang Turut Termohon peroleh;
- Yang benar rapat pleno dibuka pukul 10.40 WIB kemudian diskors untuk memasang layar monitor elektronik, dan penghitungan untuk DPR Kabupaten dimulai pukul 16.00 WIB dan selesai pukul 24.00 WIB
- Setelah pukul 24.00 WIB banyak saksi meninggalkan ruangan karena tidak akan mendapat kursi;
- Saksi yang hadir 80% adalah calon legislatif;
- Penghitungan suara ulang dilakukan pada 1 TPS di Kecamatan Pintu Rime Gayo;
- Rekapitulasi di Kabupaten dilakukan selama 2,5 hari dan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009;
- Kecuali PKS, bahwa tidak ada protes pada saat rekapitulasi di kabupaten, protes baru dilakukan pada rekapitulasi di tingkat provinsi.

[2.5.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon KIP **Bener Meriah** mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT1.I.TG.1 sampai dengan Bukti TT1.I.SU.10 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti TT1.I.TG.1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Simpang Rahmat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah

2. Bukti TT1.I.TG.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Bl. Rongka Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
3. Bukti TT1.I.TG.3 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Setie Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
4. Bukti TT1.I.TG.4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Reronga Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
5. Bukti TT1.I.TG.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
6. Bukti TT1.I.TG.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Fajarharapan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
7. Bukti TT1.I.TG.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Bukit Mulie Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
8. Bukti TT1.I.TG.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01,

- Desa/Kelurahan Bukit Mulie Kecamatan Timang Gajah
Kabupaten Bener Meriah
9. Bukti TT1.I.TG.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Gajah Putih Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
10. Bukti TT1.I.TG.10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Gajah Putih Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
11. Bukti TT1.I.TG.11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01 Bukit Tunyang, Desa/Kelurahan Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
12. Bukti TT1.I.TG.12 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Pante Karya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
13. Bukti TT1.I.TG.13 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01 Pantan Lues, Desa/Kelurahan Pantan Lues Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
14. Bukti TT1.I.TG.14 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01 Lampahan Timur, Desa/Kelurahan Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
15. Bukti TT1.I.TG.15 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

- anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
16. Bukti TT1.II.TG.1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
17. Bukti TT1.II.TG.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
18. Bukti TT1.II.TG.3 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01 Linung Bale, Desa/Kelurahan Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
19. Bukti TT1.II.TG.4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Simpang Rahmat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
20. Bukti TT1.II.TG.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Sp. Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
21. Bukti TT1.II.TG.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Timang Gajah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah

22. Bukti TT1.II.TG.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 03, Desa/Kelurahan Reronga Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
23. Bukti TT1.II.TG.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
24. Bukti TT1.II.TG.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01 Timang Rasa, Desa/Kelurahan Timang Rasa Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
25. Bukti TT1.II.TG.10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
26. Bukti TT1.II.TG.11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
27. Bukti TT1.II.TG.12 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
28. Bukti TT1.II.TG.13 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01,

- Desa/Kelurahan Rembune Kecamatan Timang Gajah
Kabupaten Bener Meriah
29. Bukti TT1.II.TG.14 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
30. Bukti TT1.II.TG.15 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan G. Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
31. Bukti TT1.II.TG.16 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Kolamparakanis Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
32. Bukti TT1.III.TG.1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Kemuning Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
33. Bukti TT1.III.TG.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
34. Bukti TT1.III.TG.3 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Pandan Pediangan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
35. Bukti TT1.III.TG.4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

- anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Gayo Setie Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
36. Bukti TT1.III.TG.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Reronga Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
37. Bukti TT1.III.TG.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
38. Bukti TT1.III.TG.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Pantan Kemuning Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
39. Bukti TT1.III.TG.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Timang Gajah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
40. Bukti TT1.III.TG.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Meriah Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
41. Bukti TT1.III.TG.10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Mude Benara Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah

42. Bukti TT1.III.TG.11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Meriah Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
43. Bukti TT1.IV.TG.1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
44. Bukti TT1.IV.TG.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
45. Bukti TT1.IV.TG.3 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
46. Bukti TT1.IV.TG.4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
47. Bukti TT1.IV.TG.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Umah Besi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
48. TT1.IV.TG.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01,

- Desa/Kelurahan Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
49. Bukti TT1.IV.TG.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Gugur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
50. Bukti TT1.IV.TG.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
51. Bukti TT1.IV.TG.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Blng Rongka Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
52. Bukti TT1.IV.TG.10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
53. Bukti TT1.IV.TG.11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Datu Beru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
54. Bukti TT1.IV.TG.12 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
55. Bukti TT1.IV.TG.13 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

- anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
56. Bukti TT1.IV.TG.14 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
57. Bukti TT1.I.BKT.1 :Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
58. Bukti TT1.I.BKT.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
59. Bukti TT1.I.BKT.3 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Isak Busur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
60. Bukti TT1.I.BKT.4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
61. Bukti T1.I.BKT.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

62. Bukti TT1.I.BKT.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
63. Bukti TT1.I.BKT.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
64. Bukti TT1.I.BKT.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
65. Bukti TT1.I.BKT.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Melueng Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
66. Bukti TT1.I.BKT.10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Mutiara Baru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
67. Bukti TT1.I.BKT.11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
68. Bukti TT1.I.BKT.12 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01,

- Desa/Kelurahan Panji Mulia I Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
69. Bukti TT1.I.BKT.13 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Panji Mulia I Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
70. Bukti TT1.I.BKT.14 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Panji Mulia II Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
71. Bukti TT1.I.BKT.15 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
72. Bukti TT1.I.BKT.16 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
73. Bukti TT1.I.BKT.17 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
74. Bukti TT1.I.BKT.18 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Pilar Jaya Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
75. Bukti TT1.II.BKT.1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

76. Bukti TT1.II.BKT.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

77. Bukti TT1.II.BKT.3 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

76. Bukti TT1.II.BKT.4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

77. Bukti TT1.II.BKT.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

78. Bukti TT1.II.BKT.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Sedie Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

79. Bukti TT1.II.BKT.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

80. Bukti TT1.II.BKT.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
81. Bukti TT1.II.BKT.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
82. Bukti TT1.II.BKT.10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
83. Bukti TT1.II.BKT.11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
84. Bukti TT1.II.BKT.12 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
85. Bukti TT1.II.BKT.13 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
86. Bukti TT1.II.BKT.14 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01,

Desa/Kelurahan Ujung Gede Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah

87. Bukti TT1.II.BKT.15 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Uning Mersah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
88. Bukti TT1.II.BKT.16 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Uring Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
89. Bukti TT1.II.BKT.17 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Wak Pondok Sayur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
90. Bukti TT1.III.BKT.1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Babus Salam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
91. Bukti TT1.III.BKT.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
92. Bukti TT1.III.BKT.3 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 03, Desa/Kelurahan Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
93. Bukti TT1.III.BKT.4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

- anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Baten Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
94. Bukti TT1.III.BKT.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Ara Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
95. Bukti TT1.III.BKT.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
96. Bukti TT1.III.BKT.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
97. Bukti TT1.III.BKT.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Blng Panas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
98. Bukti TT1.III.BKT.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Blng Tampu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
99. Bukti TT1.III.BKT.10: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bujang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

100. Bukti TT1.III.BKT.11: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bukit Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
101. Bukti TT1.III.BKT.12:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
102. Bukti TT1.III.BKT.13: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
103. Bukti TT1.III.BKT.14: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Delong Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
104. Bukti TT1.III.BKT.15: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Delong Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
105. Bukti TT1.III.BKT.16: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Delong Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
106. Bukti TT1.III.BKT.17: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Godang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

107. Bukti TT1.I.BDR.1 :Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Gunung Antara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
108. Bukti TT1.I.BDR.2 :Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Pakat Jeroh Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
109. Bukti TT1.I.BDR.3 :Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Berangin Telegen Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
110. Bukti TT1.I.BDR.4 :Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
111. Bukti TT1.I.BDR.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Batin Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
112. Bukti TT1.I.BDR.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Selamat Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
113. Bukti TT1.I.BDR.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 52,

- Desa/Kelurahan Suku Bener Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
114. Bukti TT1.I.BDR.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Belang Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
115. Bukti TT1.I.BDR.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
116. Bukti TT1.I.BDR.10: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Jadi Sepakat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
117. Bukti TT1.I.BDR.11: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Gunung Musara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
118. Bukti TT1.I.BDR.12: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 56, Desa/Kelurahan Nosar Tawar Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
119. Bukti TT1.I.BDR.13: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Munyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
120. Bukti TT1.I.BDR.14: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

- anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Pondok Ulung Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
121. Bukti TT1.II.BDR.1: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Paya Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
122. Bukti TT1.II.BDR.2: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Paya Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
123. Bukti TT1.II.BDR.3: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan BKU Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
124. Bukti TT1.II.BDR.4: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan BKU Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
125. Bukti TT1.II.BDR.5: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
126. Bukti TT1.II.BDR.6: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

127. Bukti TT1.II.BDR.7: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
128. Bukti TT1.II.BDR.8: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
129. Bukti TT1.II.BDR.9: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 32, Desa/Kelurahan Purwo Sari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
130. Bukti TT1.II.BDR.10: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 03, Desa/Kelurahan Bahagie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
131. Bukti TT1.II.BDR.11: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bahagie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
132. Bukti TT1.II.BDR.12: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Bahagie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
133. Bukti TT1.II.BDR.13: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02,

- Desa/Kelurahan Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
134. Bukti TT1.II.BDR.14: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
135. Bukti TT1.II.BDR.16: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01 Lapangan Poli, Desa/Kelurahan Paya Baning Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
136. Bukti TT1.III.BDR.1: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
137. Bukti TT1.III.BDR.2: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02 SDN Redelong, Desa/Kelurahan Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
138. Bukti TT1.III.BDR.3: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
139. Bukti TT1.III.BDR.4: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Petukel Belang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
140. Bukti TT1.III.BDR.5: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

anggota DPR Aceh (Model C). TPS 31 E SDN Puja Mulia, Desa/Kelurahan Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

141. Bukti TT1.III.BDR.6: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Jana Rata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
142. Bukti TT1.III.BDR.7: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Jana Rata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
143. Bukti TT1.III.BDR.8: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
144. Bukti TT1.III.BDR.9: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
145. Bukti TT1.III.BDR.10: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
146. Bukti TT1.III.BDR.11: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

147. Bukti TT1.III.BDR.12: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01 (55) Nosar Baru, Desa/Kelurahan Nosar Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
148. Bukti TT1.III.BDR.13: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 15-1, Desa/Kelurahan Sinar Jaya Paya Ringkel Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
149. Bukti TT1.III.BDR.14: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
150. Bukti TT1.III.BDR.15: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan BKS Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
151. Bukti TT1.III.BDR.15: *(tidak ada)*
152. Bukti TT1.IV.BDR.1: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Selisih Mara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
153. Bukti TT1.IV.BDR.2: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01 SD Wonosari, Desa/Kelurahan Tansaran Bidin Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
154. Bukti TT1.IV.BDR.3: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01,

Desa/Kelurahan Kala Tenang Kecamatan Bandar
Kabupaten Bener Meriah

155. Bukti TT1.IV.BDR.4 :Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bintang Musara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
156. Bukti TT1.IV.BDR.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bener Lukup Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
157. Bukti TT1.IV.BDR.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Makmur Sentosa Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
158. Bukti TT1.IV.BDR.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Jongok Meluem Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
159. Bukti TT1.IV.BDR.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
160. Bukti TT1.IV.BDR.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bukit Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
161. Bukti TT1.IV.BDR.10:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

anggota DPR Aceh (Model C). TPS 60, Desa/Kelurahan Lot Bener Kelipah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

162. Bukti TT1.IV.BDR.11:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Kalan Nempun Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

163. Bukti TT1.IV.BDR.12:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Remang Ketike Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

164. Bukti TT1.IV.BDR.13:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Wono Sari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

165. Bukti TT1.IV.BDR.14:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

166. Bukti TT1.IV.BDR.15:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 28, Desa/Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

167. Bukti TT1.IV.BDR.16:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

168. Bukti TT1.I.PRMT.1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02 Dusun Batakdak, Desa/Kelurahan Tawar Bengi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
169. Bukti TT1.I.PRMT.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
170. Bukti TT1.I.PRMT. 3: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Dalor Aman Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
171. Bukti TT1.I.PRMT.4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS Dusun Sini Kite, Desa/Kelurahan Demango Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
172. Bukti TT1.I.PRMT.5: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
173. Bukti TT1.I.PRMT.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Ceding Ayu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
174. Bukti TT1.I.PRMT.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02,

Desa/Kelurahan Seni Antara Kecamatan Permata
Kabupaten Bener Meriah

175. Bukti TT1.I.PRMT.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Suku Sara Tangke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
176. Bukti TT1.I.PRMT.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
178. Bukti TT1.I.PRMT.10:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Uning Sejuk Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
179. Bukti TT1.I.PRMT.11:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
180. Bukti TT1.I.PRMT.12:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Timur Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
181. Bukti TT1.I.PRMT.13:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Temas Memanang Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
182. Bukti TT1.I.PRMT.14:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bale Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

183. Bukti TT1.I.PRMT.15: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
184. Bukti TT1.I.PRMT.16: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Gelumpang Weh Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
185. Bukti TT1.I.PRMT.17: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Weh Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
186. Bukti TT1.II.PRMT.1: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
187. Bukti TT1.II.PRMT.2: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
188. Bukti TT1.II.PRMT.3: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

189. Bukti TT1.II.PRMT.4: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bontol Peteri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
190. Bukti TT1.II.PRMT.5: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
191. Bukti TT1.II.PRMT.6: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
192. Bukti TT1.II.PRMT.7: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Ayu Ara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
193. Bukti TT1.II.PRMT.8: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Burni Pase Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
194. Bukti TT1.II.PRMT.9: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Kepies Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
195. Bukti TT1.II.PRMT.10: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01,

Desa/Kelurahan Penosan Kecamatan Permata
Kabupaten Bener Meriah

196. Bukti TT1.II.PRMT.11:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Min Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
197. Bukti TT1.II.PRMT.12:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
198. Bukti TT1.II.PRMT.13:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
199. Bukti TT1.II.PRMT.14:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
200. Bukti TT1.II.PRMT.15:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 02, Desa/Kelurahan GWT Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
201. Bukti TT1.II.PRMT.16:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
202. Bukti TT1.II.PRMT.17:Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

- anggota DPR Aceh (Model C). TPS 03, Desa/Kelurahan GWT Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
203. Bukti TT1.I.SU.1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Simpang Renggali Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah
204. Bukti TT1.I.SU.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah
205. Bukti TT1.I.SU.3 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Perumpakan Ben Jadi Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah
206. Bukti TT1.I.SU.4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah
207. Bukti TT1.I.SU.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Tembolon Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah
208. Bukti TT1.I.SU.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Pano Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah

209. Bukti TT1.I.SU.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Gerfia Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah
210. Bukti TT1.I.SU.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Jamur Atu Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah
211. Bukti TT1.I.SU.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Tempen Baru Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah
212. Bukti TT1.I.SU.10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Aceh (Model C). TPS 01, Desa/Kelurahan Pantan Kuli Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait dan pengurangan suara terhadap Pemohon yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah;
2. Rekapitulasi perolehan suara Partai Peserta Pemilih yang dituangkan dalam DB DPRD Propinsi dan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi direkapitulasi dari perolehan suara tingkat TPS dilanjutkan kepada Rekapitulasi ditingkat kecamatan dan kemudian di rekapitulasi lagi di tingkat kabupaten dan terakhir direkapitulasi lagi di tingkat Provinsi dan semua tahapan-tahapan tersebut

kemudian diplenokan yang diikuti Saksi-Saksi dari Partai Peserta Pemilu;

3. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon butir 2 halaman 6, karena yang dimasukkan oleh Pemohon adalah hasil Rekapitulasi dari data-data Model C-1 di seluruh Kabupaten Aceh Tengah ke Model DB DPRD Provinsi dari Kabupaten Bener Meriah;

Data perbandingan yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan karena membandingkan C-1 di Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Bener Meriah, dimana seharusnya C-1 dari Kabupaten Bener Meriah yang dibandingkan dengan data di Komisi Independen Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang mendalihkan adanya penggelembungan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Daerah Pemilihan 4 Aceh khususnya di Kabupaten Bener Meriah ada 2 (dua) Partai yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Nomor Register 63/PHPU-C.VII/2009 Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan Nomor Register 95/PHPU-C.VIII/2009;

Kedua Partai ini mendalihkan bahwa data diambil dari Model C-1 dibandingkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara KIP Bener Meriah seperti digambarkan dalam Tabel berikut:

No. Urut Perolehan Suara	Nama Partai	Versi KPU	MODEL C1 Versi PKS	MODEL C1 Versi PBR	Selisih Antara PKS & PBR
1	Partai Aceh	164.855	164.518	163.998	520
2	Demokrat	35.072	35.056	34.610	446
3	Golkar	21.719	23.961	23.599	362
4	PPP	18.007	17.923	17.685	238
5	PKPI	17.853	12.108	10.487	1.621
6	PAN	15.081	11.857	10.190	1.667
7	PBR	14.577	10.822	11.523	701
8	PKS	13.427	10.464	12.002	1.538

Dari tabel tersebut di atas yang menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bintang Reformasi (Pemohon) berasal dari sumber yang sama yakni Model C-1 terdapat selisih yang cukup signifikan yang disajikan oleh Pemohon dan PKS, sehingga menjadi pertanyaan dari mana Partai Keadilan Sosial dan Partai Bintang Reformasi mengambil data-data tersebut;

5. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon butir 3 halaman 7 yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon sebesar 11.523, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 10.487 karena yang benar adalah perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 12.093, sedangkan perolehan suara Pemohon di bawah suara Terkait;
6. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS-TPS dan Kecamatan mana Turut Termohon 2 melakukan pengelembungan suara dan kepada partai-partai apa saja pengelembungan suara tersebut dilakukan dan tidak menjelaskan pula apakah terjadi pengurangan suara terhadap Pemohon yang diserahkan kepada Pihak Terkait; dan
7. Semua Permohonan Pembatalan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 terhadap Termohon yang diajukan oleh Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada tidak ada yang signifikan untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan bukti (terlampir), fakta dan alasan hukum yang dikemukakan, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam

Pemilihan Umum tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 4 Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);

3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2009;
4. Menyatakan sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2009;

[2.6.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 yang telah dimaterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti PT-1A : Fotokopi Model DA DPR A Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR A Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Timang Gajah;
2. Bukti PT-1B : Fotokopi Model DA DPR A Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR A Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Bukit;
3. Bukti PT-1C : Fotokopi Model DA DPR A Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR A Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Bandar;
4. Bukti PT-1D : Fotokopi Model DA DPR A Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR A Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Permata;
5. Bukti PT-1E : Fotokopi Model DA DPR A Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR A Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Syiah Utama;

6. Bukti PT-1F : Fotokopi Model DA DPR A Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR A Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
7. Bukti PT-1G : Fotokopi Model DA DPR A Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR A Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Wih Pesam;
8. Bukti PT-2 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota, Kabupaten Bener Meriah, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 4;
9. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DC DPRA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tingkat Provinsi Tahun 2009 dan Lampiran Model DC-1 DPRA Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KIP Aceh, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan DPR Aceh, Aceh 4;
10. Bukti PT-4 : Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilihan Umum Tahun 2009;
11. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Drs. T. Sulaeman Badai selaku saksi PKPI pada rapat pleno di KIP Aceh;
12. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Sarhamija selaku saksi PKPI pada rapat pleno KIP Kabupaten Bener Meriah

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2009, Pemohon telah menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

2. Daerah Pemilihan Banten 4 untuk DPRD Provinsi

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia *Juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (c) memutus pembubaran partai politik ; dan
- (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara Nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 9 bulan Mei Tahun 2009 Pukul 22.00 WIB. Sedangkan Pemohon mendaftarkan

Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei Tahun 2009.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, Tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilu tahun 2009 Untuk DPRD Provinsi Banten yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PBR	9583	9637	0	1

Keterangan :

Suara Partai Bintang Reformasi berkurang di Kecamatan Karawaci sejumlah 54 Suara, sesuai dengan alat bukti P-1, P-2, dan P-3;

Sebagai pendukung permohonan Pemohon disertakan alat bukti dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Surat atau tulisan

Tabel .1. URUTAN 11 BESAR PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 4 (KOTA TANGERANG) VERSI PPK SESUAI BUKTI P2					
No	Nama Partai	Rekapitulasi PPK	Kecamatan	Rekapitulasi KPU	Keterangan
2	GOLKAR	6157	Karang Tengah	11350	(+) 5193
		3357	Batu Ceper	3564	(+) 207
3	PKS	89674	Sekota	89674	
4	PDI	6553	Tangerang	6563	(+) 10
	GERINDRA	44904	Sekota	44904	
5	PPP	3861	Tangerang	1601	(+) 33
6	PKB	2338	Karawaci	2340	(+) 2
7	PAN	673	Jatiuwung	700	(+) 27
		2935	Karawaci	2990	(+) 55

8	HANURA	1563	Karawaci	1570	(+) 7
9	PDS	15815	Sekota	15815	
10	PBR	9637	Sekota	9583	(-) 54
11	PKNU	9593	Sekota	9644	(+) 51

Keterangan:

1. Untuk suara Demokrat di Kecamatan Benda terjadi penggelembungan suara sejumlah 4 suara sesuai dengan alat bukti P-2, P-3 dan P-4;
2. Untuk suara Golkar di Kecamatan Karang Tengah terjadi penggelembungan suara sejumlah 5193 suara dan Kecamatan Batu Ceper terjadi penggelembungan suara sejumlah 207 sesuai dengan alat bukti P-2, P-3 dan P-4;
3. Untuk suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Tangerang terjadi penggelembungan suara sejumlah 10 suara sesuai dengan alat bukti P-2, P-3 dan P-4;
4. Untuk suara Partai Persatuan Persatuan di Kecamatan Tangerang terjadi penggelembungan suara sejumlah 33 suara sesuai dengan alat bukti P-2, P-3 dan P-4;
5. Untuk suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Karawaci terjadi penggelembungan suara sejumlah 2 suara sesuai dengan alat bukti P-2, P-3 dan P-4;
6. Untuk suara Partai Amanat Nasional di Kecamatan Jatiuwung terjadi penggelembungan suara sejumlah 27 suara dan Kecamatan Karawaci terjadi penggelembungan suara sejumlah 55 sesuai dengan alat bukti P-1, P-2 dan P-3;
7. Untuk suara Partai Hati Nurani Rakyat di Kecamatan Karawaci terjadi penggelembungan suara sejumlah 7 suara sesuai dengan alat bukti P-1, P-2 dan P-3;
8. Untuk suara Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Karawaci terjadi pengurangan suara sejumlah 54 suara sesuai dengan alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4;
9. Untuk suara PKNU di Kecamatan Karawaci terjadi penggelembungan suara sejumlah 51 suara sesuai dengan alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Keterangan:

No	Nama Partai	Penggelembungan Suara	Pengurangan Suara	Alat Bukti
1	Partai GOLKAR	5400		Sesuai. P2, P3,P4
2	Partai HANURA	7		Sesuai. P1.P2, P3
3	Partai PKB	2		Sesuai. P2, P3,P4
4	Partai PPP	33		Sesuai. P2, P3,P4
5	Partai PAN	84		Sesuai. P1.P2, P3
6	Partai I PDI	10		Sesuai. P2, P3,P4
7	Partai PKNU	51		Sesuai. P1.P2, P3
8	Partai DEMOKRAT	4		Sesuai. P2, P3,P4
9	Partai PBR		- 54	Sesuai. P1.P2, P3
JUMLAH		5591		

2. Keterangan Saksi:

Dwi selaku peserta rapat Pleno perhitungan suara diTingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang pada tanggal 18 sampai dengan 27 April 2009.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk DPRD Provinsi Banten yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Banten 4 (empat) yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.02 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPPS/TPS dan PPK seharusnya 9637 suara, bukan 9583 suara;
 2. Perolehan suara partai 10 besar sebagaimana tersebut di atas dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPPS/TPS dan PPK terjadi banyak penggelembungan (d disesuaikan dengan versi Pemohon);
 3. Atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009, di TPS 01, Desa Cimone, Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Banten IV;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota, Kota Tangerang, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Banten IV;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Klipping "Dugaan Penggelembungan Ketua KPU Kota Tangerang";
5. Bukti P-5 : Fotokopi Klipping "Dugaan Ubah Suara Golkar Kota Tangerang Untuk DPRD Banten", "Panwaslu Polisikan Ketua KPU";

6. Bukti P-6 : Fotokopi Klipping Sengketa, Rebutan Kursi Calon Legislatif PDIP, Panitia Pemilihan Kecamatan Larangan Formulir C-1 asli;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Klipping Ketua KPU Tangerang Gelombang Suara dilaporkan ke Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu);
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 43/PWS-KT.TNG/IV/2009;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 DPRD Provinsi Banten, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota, Kota Tangerang, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Banten IV;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009, di TPS 1-23, Desa Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Banten IV;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan

Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009, di TPS 1-21, Desa Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009, di TPS 1-21, Desa Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kadaluarsa/Lewat Waktu

- Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan:
 “Permohonan pembatalan penetapan perolehan *suara* hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ***hanya dapat*** diajukan oleh peserta *Pemilu* dalam jangka waktu paling lambat **3x24** (tiga kali dua *puluh* empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan *suara* hasil Pemilu *secara nasional*”.
- Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 20.35 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 20.15 Nomor 95/PHPU.C-VII/2009;
- KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;
- Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluarsa;
- Karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Permohonan

Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil IV Provinsi Banten, Dapil IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi

Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

"*Kekuatan* pembuktian dengan suatu tulisan *terletak* pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupate/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan IV Provinsi Banten, Daerah Pemilihan IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

3. PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.10] Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 menyatakan mencabut permohonan Pemohon Daerah Pemilihan Banten 4 untuk DPRD Provinsi;

3. Pemilihan Papua 4 untuk DPRD Provinsi

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei tahun 2009, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakdan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk DPRD Provinsi Papua yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Mamberamo Tengah dan Lanny Jaya yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei Tahun 2009 pukul 22.02 WIB sebagai berikut:

NO	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	7.582	19.465	0 (nol)	1 (satu)

Sebagai pendukung permohonan Pemohon disertakan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat atau tulisan

TABEL RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI BINTANG REFORMASI DAPIL PAPUA 4
PROVINSI PAPUA

No	Kabupaten	Perolehan Suara Sah		Keterangan
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1.	Jayawijaya	1,225	3.905	(-) 2,680
2.	Yalimo	-	-	
3.	Lanny Jaya	4,526	9,031	(-) 4,505
4.	Nduga	1,000	1,000	
5.	Mamberamo Tengah	372	6,372	(-) 4.698
6.	Puncak Jaya	-	-	
7.	Puncak	-	-	
8.	Tolikara	205	205	
9.	Asmat	254	254	
	Total Perolehan Suara	7.582	19.465	(-) 11.883

(Bukti P-2)

Keterangan

1. Perbedaan Perhitungan hasil perolehan suara Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Papua 4 khususnya Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya dan Mamberamo Tengah disebabkan oleh adanya kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya pada saat Rapat Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2009 bertempat di Hotel Relat Indah, Jayapura, sehingga mengakibatkan perolehan suara Partai Bintang Reformasi menjadi berkurang (hilang);
2. Pemohon mendapatkan bukti kesalahan rekapitulasi dimaksud dengan membandingkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Jayawijaya dengan Hasil Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPK/PPD);

3. Data sebagaimana pada butir 2 telah mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Provinsi Papua melalui surat Nomor 312/PANWASLU-PAPUA/V/2009 tertanggal 6 Mei 2009 (Bukti P-3);

1. Keterangan Saksi

Hamka Jaya selaku peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi pada tanggal 4 Mei 2009 bertempat di Hotel Relat Indah. Jayapura.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada Hari Sabtu tanggal 09 Mei Tahun 2009 pukul 22.02 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat distrik PPK/PPD seharusnya 20.767 suara bukan 7.562 suara;
 2. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (Satu) kursi di Daerah Pemilihan Papua IV (Empat);
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi Papua Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPK/PPD);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Provinsi Papua Nomor 312/PANWASLU-PAPUA/V/2009 tanggal 6 Mei 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rincian Hasil Perolehan Suara Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Papua 4 Provinsi Papua menurut KPU dan menurut PPK/PPD;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Perbedaan antara alokasi jumlah pemilih per TPS dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tiap TPS/Desa, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya:
 1. Rincian Perbedaan;
 2. Alokasi Jumlah Pemilih per TPS Distrik Wamena;
 3. Rincian Perolehan Suara Partai Politik Kecamatan Wamena Model DA-2 DRPRD Provinsi.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah;

[2.11.1] Menimbang untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Hamka Jaya

- Saksi Ketua DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya yang juga sebagai saksi pada pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi;
- Daerah Pemilihan 4 Papua terdiri dari 9 Kabupaten yang mana 5 Kabupaten ditangani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- Terjadi perbedaan perolehan suara di Distrik Walelagama dan Distrik Hubikosi Kabupaten Jayawijaya, Distrik Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya dan Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo;

- Ketika saksi minta klasifikasi dan pembetulan ke KPU Jayawijaya, KPU menjanjikan akan dilakukan pada saat terakhir tetapi hal tersebut tidak ditepati sampai pleno di provinsi tidak ada pembetulan;
- Semua berita acara tidak ditandatangani saksi-saksi, hanya dilampiri daftar hadir;
- Hasil rekapitulasi suara tidak sesuai dengan DPT, contoh Desa Nango jumlah pemilih menurut DPT 800 tetapi jumlah suara 2000 lebih;
- Di Distrik Wamena terjadi 2 rekapan yang berbeda yang dibuat PPD;
- Jumlah suara Pemohon menurut KPU berdasarkan pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi adalah 7.582 suara, sedangkan versi Pemohon 19.465 suara;
- Ada rekomendasi dari Panwaslu Provinsi atas keberatan yang diajukan saksi;

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*;))

- Pemohon keberatan dengan penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum untuk DPRD Provinsi Papua yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kabupaten Jaya wijaya, Mamberamo Tengah, Nduga dan Lanny Jaya;
- Pemohon mendalilkan 3 (tiga) kursi yang di dapat oleh Partai Bintang Reformasi di Provinsi Papua diantaranya dari Daerah Pemilihan 1, Daerah Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 4 tetapi faktanya kursi dari Daerah Pemilihan 4 hilang disebabkan oleh adanya kecurangan yang dilakukan oleh institusi di tingkat KPU Kabupaten yang membawahi 4 kabupaten pemekaran yang belum memiliki KPU yaitu Kabupaten Kabupaten Jaya Wijaya, Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga. Pemohon mendalilkan mendapatkan fakta kecurangan yang

mengakibatkan posisi kursi Pemohon hilang pada saat rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan hasil perolehan suara pada Panitia Pemilihan Distrik berkurang ketika dilakukan rekapitulasi pada tingkatan KPU Kabupaten Jayawijaya, yaitu dengan tidak pernah memberikan salinan berita acara kepada saksi peserta pemilu;

- Dalil Pemohon sebagaimana diungkapkan di atas adalah tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja di Kabupaten Jayawijaya yang mengalami kehilangan penghitungan suara;
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:

"Uraian *yang jelas* tentang

1. Kesalahan hasil penghitungan *suara* yang diumumkan oleh *KPU* dan hasil penghitungan yang *benar* menurut *Pemohon*;
 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan *oleh* KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar *menurut Pemohon*;
- Data yang disajikan pemohon adalah data versi Pemohon bukan data valid yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya sehingga diragukan kebenaran isinya;
 - Data KPU Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan perhitungan berdasarkan sumber-sumber yang sah dan telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
 - Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima;

II. Pokok Permohonan

Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah,

Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh, dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

"*kekuatan* pembuktian dengan suatu tulisan *terletak* pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan terdahulu, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4

Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.13] Menimbang bahwa **Pihak Terkait** Panwaslu Papua menghadirkan 2 (dua) orang anggotanya dan telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Onny J.J Lebelau W. S.E (Ketua Panwaslu Provinsi Papua)

- Pihak Terkait sebagai anggota Panwaslu Provinsi Papua;
- Pihak Terkait hadir di KPU Provinsi pada tanggal 4 Mei 2009 dalam acara pleno hasil rekapitulasi untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Jayawijaya;
- Terjadi dua rekapitulasi yang berbeda di KPU Jayawijaya sehingga semua partai protes, rapat diskors untuk memberi waktu kepada KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan pembetulan;
- Pembetulan sama sekali tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya sampai keesokan harinya, bahkan sampai berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pleno tingkat nasional sehingga sama sekali tidak ada penyelesaian;
- Atas tindakan KPU Jayawijaya, Panwaslu Provinsi membuat rekomendasi kepada Ketua KPU Provinsi namun belum ada tanggapan;
- Berdasarkan data saksi Pemohon (Hamka), Pihak Terkait membenarkan bahwa di 3 kabupaten pada Daerah Pemilihan Papua 4 terjadi pengurangan suara untuk Partai Bintang Reformasi sebesar 11.883 suara;
- Model pemilihan di pedalaman memakai noken;
- Penyelenggara pemilu di Papua adalah pegawai negeri sipil;

2. Eddy Massie, SP (Anggota Panwaslu Kabupaten Jayawijaya);

- Pihak Terkait selaku anggota Panwaslu Kabupaten Jayawijaya;
- Pelaksanaan pemungutan suara di TPS berlaku sistem musyawarah yaitu suatu sistem pemungutan suara yang berbeda dengan daerah lain;

- Tidak ada rekapitulasi sesuai dengan formulir baku, yang ada adalah catatan-catatan yang ditulis dengan tangan yang ditandatangani KPPS, PPD dan dilegalisir kepala distrik;
- Jika ada masalah atau keberatan, Panwas hanya menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Sistem pemilu setempat menganut model tertentu yang dikenal dengan sebutan sistem Noken;
- Atas model pemilu setempat tersebut partai politik secara resmi tidak ada mengajukan keberatan;
- Model Noken dilakukan di daerah pedalaman Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Pemekaran Jayawijaya sedangkan untuk daerah perkotaan mengikuti sistem pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

[2.14] Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2009, Pemohon telah menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

4. Daerah Pemilihan Riau 2 untuk DPRD Provinsi

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a.** *Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonsia tahun 1945;*
- b.** *Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya*

diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Memutus pembubaran partai politik*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan WakilPresiden; dan*
- c. Partai Politik peserta pemilihan umum.*

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PPHU anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu sebagai Pemohon*
- a. Partai Politik peserta pemilu sebagai Pemohon;*
- b. Partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon*
- d. KPU sebagai Pemohon;*

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan KPU Nomor **255** Tahun 2009 tentang pemberitahuan Partai Bintang Reformasi telah memenuhi syarat sebagai partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009

Pokok-pokok keberatan dalam permohonan yang akan Pemohon uraikan dibawah ini adalah tentang kesalahan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009 yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Bintang Reformasi peserta Pemilu di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Pemohon sangat berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pembatalan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU untuk Daerah Pemilihan Riau II Kabupaten Kampar:

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang ditegaskan kembali oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 Jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional;

KPU telah mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 23.48 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009;

Oleh karena permohonan ini telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka selayaknya menurut hukum permohonan ini dapat diterima;

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau II, Kabupaten Kampar yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 23.48 WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Menurut KPU	Suara Perolehan Kursi		
			Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.404	15.371	1	0
2	Partai Bintang Reformasi	13.895	15.904	0	1

- B. Seharusnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah perolehan suara yang tercantum di dalam Model C-1 mana Pemohon perolehan suara Daerah Pemilihan Riau II Kabupaten Kampar adalah sebanyak 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) suara *sedangkan* perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang benar menurut model C-1 adalah sebanyak 15.371 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu) suara bukan sebanyak 17.404 (tujuh belas ribu empat ratus empat) suara;
- C. Terjadinya kesalahan penghitungan suara yang terdapat pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bintang Reformasi (Pemohon) sebagaimana tersebut di atas adalah karena terjadinya pengurangan suara terhadap Partai Bintang Reformasi (Pemohon) dan selanjutnya suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di gelembungkan dengan cara ditambahkan secara signifikan sehingga perolehan kursi untuk DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau II Kabupaten Kampar jatuh kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 (satu) kursi secara tidak sah;
- D. Terhadap penggelembungan suara Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan pengurangan suara terhadap Pemohon di Daerah Pemilihan Riau II Kabupaten Kampar, Pemohon ketahui setelah Pemohon melihat dan meneliti secara langsung model C-1 dan selanjutnya Pemohon juga telah menyampaikan keberatan terhadap Termohon dan Turut Termohon. Akan tetapi, Termohon dan Turut Termohon mempersilakan Pemohon untuk mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena yang berwenang membatalkan adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- E. Terhadap pengurangan dan penggelembungan suara sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kampar (Panwaslu Kabupaten Kampar) melalui suratnya Nomor 219 A/UMPnws-Kpr/IV/2009 tanggal 24 April 2009 juga telah merekomendasikan:

1. Agar KPU Riau membatalkan seluruh suara calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut di atas yang diduga merupakan suara yang digelembungkan;
 2. Agar KPU Riau menindak secara administratif calon legislatif yang diduga kuat telah melakukan penggelembungan suara dan mencoret namanya dari Daftar Calon Tetap (DCT) legislatif;
 3. Meminta KPU Riau dan KPU Kampar untuk menindak Ketua dan anggota PPK Kecamatan Tambang dan Kecamatan Tapung Hulu untuk diberhentikan dan segera menunjuk dan mengangkat penggantinya;
- F. Alasan-alasan keberatan yang Pemohon sampaikan di atas beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya karena Pemohon memiliki bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang turut Pemohon lampirkan di dalam permohonan ini sebagai berikut:

Bukti-bukti surat

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi;
2. Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 Tanggal 2 Mei 2009 hasil perhitungan suara sah partai politik peserta pemilu (bukti P-2);
3. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009 Model DC (bukti P-3);
4. Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Kabupaten Kampar Model DB-1;
5. Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah Tingkat Kecamatan Tapung Hulu Model DA-A;
6. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi;
7. Rekomendasi Kasus Suara PDI-P Untuk Calon Legislatif Provinsi Riau Nomor 219 A/UM/Pnws-Kpr/IV/2009 tanggal 24 April 2009 (bukti P-7);
8. Laporan Keberatan Saksi Partai Bintang Reformasi Riau Nomor 214/A/DPW-

PBR-Riau/IV/2009;

9. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009 (bukti P-9);
10. Analisa dan Evaluasi Laporan Calon Legislatif DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten di Panwaslu Kabupaten Kampar (bukti P-10);

Bukti-bukti saksi

1. Said Mashuri, umur 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Ketikan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;
 2. Hakim, umur 25 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Senamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;
 3. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar.
- G. Berdasarkan alasan-alasan Pemohon yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang maka beralasan hukum penetapan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau II Kabupaten Kampar yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 23.48 WIB untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan suara yang benar adalah:
- Pemohon memperoleh suara di Daerah Pemilihan Riau 2 Kabupaten Kampar sebanyak 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) suara *sedangkan* Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang benar menurut Model C-1 adalah sebanyak 15.222 (lima belas ribu dua ratus dua puluh dua) suara bukan sebanyak 17.255 (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima) suara sehingga oleh karena Pemohon memperoleh suara terbanyak dari pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka Pemohon memperoleh 1 kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau II Kabupaten Kampar;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan .sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau II Kabupaten Kampar yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 23.48 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi (Pemohon) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Daerah Pemilihan Riau II Kabupaten Kampar seharusnya sebanyak 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) suara, bukan sebanyak 13.895 (tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara ;
 2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DPRD Provinsi Riau;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan;

[2.15] Menimbang bahwa untuk dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 di TPS 16, Desa S.Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan sdan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Daerah Pemilihan Riau 2;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di KPU Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Riau 2;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Tingkat Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Riau 2;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 219/UM/Pnws-Kpr/IV/2009 perihal Rekomendasi Kasus Suara PDI-P Untuk Caleg Provinsi Riau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009, Provinsi Riau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Nomor 214/A/DPW-PBR-RIAU/IV/2009;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang analisa dan evaluasi laporan caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Panwaslu Kabupaten Kampar;
10. Bukti P-10: Fotokopi Model C-1 Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 di 19 TPS, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
11. Bukti P-11: Fotokopi Hasil Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Calon

Legislatif DPRD Provinsi Dapil Kampar, Kelurahan S Nenek, Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;

[2.15.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya **Pemohon** juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hakim

- Saksi sebagai saksi dari Partai Bintang Reformasi untuk Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Dalam penghitungan suara di PPK Formulir C-1 yang dibaca tidak sesuai dengan jumlah yang dituliskan dan para saksi tidak bersedia menandatangani berita acara karena menimbulkan kemungkinan penggelembungan suara;
- Saksi dan beberapa saksi lain mengajukan keberatan kepada PPK namun tidak diindahkan;
- Saksi mengajukan keberatan kepada Panwaslu secara lisan;

2. Said Mashuri

- Saksi sebagai saksi dari Partai Bintang reformasi untuk Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Saksi tidak menyetujui hasil rekapitulasi PPK;

[2.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*);

- Pemohon dalam permohonannya halaman 4 dan 5 pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan DPD Provinsi Riau yang diumumkan pada hari Sabtu 9 Mei 2009 pukul 24.00 WIB;
- Telah terjadinya kesalahan penghitungan suara yang terdapat pada Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Bintang Reformasi (PBR) (Pemohon) tersebut terjadi pengurangan suara terhadap PBR dan selanjutnya untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan digelembungkan dengan cara ditambahkan secara signifikan sehingga perolehan kursi DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kampar jatuh pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 (satu) kursi secara tidak sah;

- Seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah perolehan suara yang tercantum didalam Model C-1 dimana Pemohon memperoleh suara Daerah Pemilihan Riau 2 Kabupaten Kampar adalah sebanyak 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) suara sedangkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang benar menurut Model C-1 adalah sebanyak 15.371 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu) suara.

Dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak berdasar atas hukum dengan alasan:

- Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa perolehan suara atas nama Pemohon menurut KPU adalah sebesar 15.371 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 15.904, adanya perbedaan perolehan suara menurut KPU dan menurut Pemohon terdapat selisih suara dari TPS, PPK mana saja tidak disebutkan Pemohon;
- Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 258 menyatakan:
 - (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan *suara* hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5 menyatakan:

"Objek PPHU adalah penetapan *perolehan suara* hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional *oleh KPU yang mempengaruhi*:

- a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima *perseratus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 *ayat (1)* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. *perolehan* kursi partai politik *peserta* Pemilu di *suatu Daerah* Pemilihan;
 - c. *perolehan* kursi partai politik dan partai politik lokal *peserta Pemilu* di Aceh;
 - d. *terpilihnya* calon anggota *DPD*".
- Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 258 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 5 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan, bersama ini perkenankanlah Termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPD

Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis di Kepaniteraan Mahkamah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 95/PHPU.C-VII/2009 yang mendalilkan keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 25S/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau 2 Kabupaten Kampar yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei tahun 2009 pukul 23.48 WIB, yaitu Berikut sebagai berikut:

No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.404	15.371	1	0
2	Partai Bintang Reformasi	13.895	15.904	0	1

Adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon pada Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau pada tanggal 24 April tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Riau memperoleh suara sah sebanyak 17.255 suara, sedangkan Partai Bintang Reformasi Provinsi Riau memperoleh suara sah sebanyak 13.895 suara;

2. Pemohon yang menyatakan seharusnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah perolehan suara yang tercantum di dalam Model C-1 dimana Pemohon memperoleh suara Daerah Pemilihan Riau 2 Kabupaten Kampar adalah sebanyak 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) suara sedangkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang benar menurut Model C-1 adalah sebanyak 15.371 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu) suara bukan sebanyak 17.404 (tujuh belas ribu empat ratus empat) suara, adalah tidak beralasan dan tidak benar karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas di daerah mana dan TPS-TPS mana saja yang Pemohon kehilangan suara.
3. Pemohon menyatakan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang terdapat pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bintang Reformasi (Pemohon) sebagaimana tersebut di atas adalah karena terjadinya pengurangan suara terhadap Partai Bintang Reformasi (Pemohon) dan selanjutnya suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan digelembungkan dengan cara ditambahkan secara signifikan sehingga perolehan kursi untuk DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau 2 Kabupaten Kampar jatuh kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 (satu) kursi secara tidak sah, adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dimana terjadi kehilangan suara Pemohon dan dimana terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kabur (*Obscuure Libel*).

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.

2. Menurut Pemohon penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pengurangan suara terhadap Pemohon di Daerah Pemilihan Riau 2 Kabupaten Kampar, Pemohon ketahui setelah Pemohon melihat dan meneliti secara langsung Model C-1 dan selanjutnya Pemohon juga telah menyampaikan keberatan kepada Turut Termohon akan tetapi Turut Termohon mempersilahkan Pemohon untuk mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena yang berwenang membatalkan adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hanya merupakan rekayasa dan mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta objektif di lapangan.

III. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan mengikuti dengan seksama jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi RI dengan fakta-fakta dan bukti-bukti Turut Termohon tetap pada eksepsi, jawaban dan kesimpulan yang Turut Termohon sampaikan.
2. Turut Termohon dalam membuat kesimpulan/pendapat akhir ini adalah berdasarkan Permohonan Pemohon yang tidak diuraikan secara jelas objek Permohonannya serta tidak disebutkan alat bukti yang lengkap dan otentik.
3. Turut Termohon dengan ini menegaskan tidak ada pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon ataupun penambahan (penggelembungan) suara baik untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun Partai Bintang Reformasi.
4. Alat-alas bukti yang diajukan oleh Pemohon baik saksi maupun bukti tertulis yang menurut Pemohon dapat memperkuat dalil-dalil yang menjadi alasan Permohonannya hanya bersifat tentatif, asumsi dan normatif karena:
 1. Saksi Pemohon yang bernama Hakim dalam persidangan pada tanggal 01 bulan Juni tahun 2009 menyatakan bahwa penghitungan suara di PPK dan TPS Fomulir C-1 yang dibacakan tidak sesuai dengan yang dituliskan dan kemungkinan terjadinya penggelembungan suara adalah analisa saksi belaka.
 2. Saksi Pemohon yang bernama Basuri menjelaskan dalam persidangan pada tanggal 01 bulan Juni tahun 2009 menjelaskan bahwa Saksi Basuri tidak hadir sewaktu sidang pleno PPK di Kecamatan Tapung Hulu, tentu

Saksi tidak mengetahui pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Untuk itu keterangan saksi harus dikesampingkan.

3. Saksi Pemohon yang bernama Edi Basri dan Basuri dalam persidangan pada tanggal 01 bulan Juni tahun 2009 menyatakan bahwa kesulitan saksi untuk mendapatkan dokumen asli seperti Model DA 1 dan lampiran DA 1 DPRD Provinsi merupakan konsekuensi yang logis dari para saksi yang tidak hadir.

Dengan demikian jelas para saksi yang tidak hadir itu tidak akan diberikan dokumen asli (Formulir C.1) di seluruh penyelenggara Pemilu di setiap tingkatannya;

4. Saksi Pemohon yang bernama Edi Basri yang menyatakan bahwa keberatan Pemohon dilakukannya karena jumlah perbedaan suara sangat signifikan sehingga akan mempengaruhi perolehan kursi untuk DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kampar tidak beralasan dan tidak benar karena hanya merupakan analisa dan asumsi dari Saksi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil Putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*)

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan.
3. menguatkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau 2 Kabupaten Kampar

[2.18] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, dalam menguatkan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-23 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Model DA DPRD Provinsi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten/Kota Kampar;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau;
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau;
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan,

- Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau 2;
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi 4;
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau 2;
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau 2;
11. Bukti TT-11 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Kampar 2;
12. Bukti TT-12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau 2;
13. Bukti TT-13 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau 2;

14. Bukti TT-14 : Fotokopi Jumlah Perolehan Suara Sah Per Partai Untuk DPRD Provinsi Peserta Pemilu 2009 di Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar, Provinsi Riau;
15. Bukti TT-15 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau 2;
16. Bukti TT-16 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kampar, Kabupaten/Kota Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau 2;
17. Bukti TT.-17 : Fotokopi Model DA DPRD Provinsi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten/Kota Kampar;
18. Bukti TT-18 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi;
19. Bukti TT-19 : Fotokopi Model DA DPR Provinsi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten/Kota Kampar;
20. Bukti TT-20 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau;

21. Bukti TT-21 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Tingkat Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan DPRD Riau 2 (Kampar);
22. Bukti TT-22 : Fotokopi Model DC DPRD Provinsi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009;
23. Bukti TT-23 : Fotokopi Model DC-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

[2.18.1] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 telah didengar keterangan Calon Legislatif **H. Edi Basri** dari Partai Bintang Reformasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Calon Legislatif Tapung Hulu dan Ketua DPD Partai Bintang Reformasi;
- Di Kecamatan Tapung Hulu penghitungan suara tidak transparan;
- Keberatan baru diajukan pada rekapitulasi tingkat kabupaten dan provinsi setelah memperoleh Model C-1 secara lengkap yang mempengaruhi perolehan suara yang signifikan;
- Atas keberatan saksi KPU Provinsi hanya memberikan saran untuk diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Saksi Partai Bintang reformasi memperoleh data Model C-1 yang dikumpulkan dari lapangan dari saksi Partai Bintang Reformasi dari teman-teman sesama calon legislatif;
- Saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci apakah perolehan suara Partai Bintang Reformasi berkurang atau bertambah;

[2.19] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Riau 2 hadir, tetapi tidak memberikan Jawaban Tertulis;

[2.20] Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 5 Juni 2009 telah menyampaikan kesimpulannya di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

5. Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 3 DPRD Kabupaten

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. memutus pembubaran partai politik; dan
- f. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari **Sabtu** tanggal **09 Mei tahun 2009** pukul **22.02**, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Selasa tanggal 12 Mei 2009**.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya yang merugikan Pemohon di Kabupaten Aceh Barat Daya Daerah Pemilihan 3 (tiga) khususnya Kecamatan Lembah Sabil yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Aceh	6406	6406	3	3
2	PAN	2254	2254	1	1
3	Partai Demokrat	1826	1826	1	1
4	Golkar	1084	1084	1	1
5	PMB	717	717	1	1
6	PPP	659	652	1	-
7	PBR	658	658	-	1

Sebagai pendukung permohonan Pemohon disertakan alat bukti dengan penjelasannya sebagai berikut:

I. Surat dan tulisan

1. Menolak hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah tanggal 18 April tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) dengan alasan bahwa hasil rekapitulasi di Daerah Pemilihan 3 (tiga) khususnya PPK Kecamatan Lembah Sabil dipenuhi coret-coretan/penghapusan dan pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lembah Sabil. (Bukti P-1 terlampir);
2. Berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Pemohon menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan mengalami penggelembungan perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) suara di KPPS Meunasah Teungoh Kecamatan Lembah Sabil, yang seharusnya Partai Persatuan Pembangunan hanya memperoleh 652 suara dan *BUKAN* 659 suara sebagaimana yang tertera dalam hasil rekapitulasi KIP Kabupaten Bener Meriah sehingga perbandingan yang sebenarnya adalah:

a) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Data PPK dan KPU di Kecamatan Setia | berjumlah : 23 Suara |
| 2. Data PPK dan KPU di Kecamatan Tangan-Tangan | berjumlah : 60 Suara |
| 3. Data PPK dan KPU di Kecamatan Manggeng | berjumlah: 342 Suara |
| 4. Data PPK dan KPU di Kecamatan Lembah Sabil | berjumlah: 227 Suara |

Total Jumlah suara sah 652 Suara

Keterangan:

Untuk PPP di PPK Kecamatan Lembah Sabil suara yang sebenarnya adalah 227 dan bukan 234 suara sebagaimana data hasil pleno KIP Kabupaten Bener Meriah (rekapitulasi hasil pleno KIP Kabupaten Bener Meriah). Bukti P-4;

Sementara

b. Partai Bintang Reformasi (PBR)

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Data PPK dan KPU di Kecamatan Setia | berjumlah 8 Suara |
| 2. Data PPK dan KPU di Kecamatan Tangan-Tangan | berjumlah 108 Suara |

3. Data PPK dan KPU di Kecamatan Manggeng berjumlah 419 Suara

4. Data PPK dan KPU di Kecamatan Lembah Sabil berjumlah 123 Suara

Total Jumlah suara sah 658 Suara

II. Keterangan Saksi

- **Damri, AS** selaku peserta rapat pleno hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2009 di KPP Kecamatan Lembah Sabil Malam Minggu 12 April Tahun 2009. Bukti P-4;

Berdasarkan data dan bukti-bukti yang ada pada *pemohon* seharusnya Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan 3 memperoleh 1 (satu) kursi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan perolehan suara sebesar 658 dibandingkan dengan Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara 652. Bukti P-1 dan P-2;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Barat Daya yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seharusnya 652 suara, bukan 659 suara. (alat bukti P-1 dan P-2, terlampir P-3 terlampir).
 2. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seharusnya 658 suara. Bukti P-2;

3. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 kursi';
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.21] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Daerah Pemilihan kabupaten/kota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Manggeng Kabupaten/Kota Aceh Barat Daya Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Tingkat/Kota Tahun 2009

[2.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

Jawaban Termohon

I. Dalam Eksepsi

- Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya yang merugikan Pemohon.

- Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan terjadi penggelembungan suara di KPPS Meunasah Teungoh Kecamatan Lembah Sabil untuk PPP. Menurut Pemohon jumlah suara PPP adalah 652 bukan 659 seperti yang diumumkan KPU sehingga seharusnya Partai PBR yang mendapat 1 kursi di DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya.
Namun, dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas atau merinci dari mana asal angka 65 didapat Pemohon, tidak dirinci per-TPS yang ada dari masing-masing Kecamatan sehingga mengakibatkan ketidakjelasan/kabur perolehan angka 652 dari Pemohon;
Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b poin 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:
"Permohonan *sekurang-kurangnya* memuat *uraian yang jelas* tentang:
1. Kesalahan hasil perhitungan yang diumumkan oleh KPU *dari* hasil perhitungan *yang benar* menurut Pemohon".
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur sudah sewajarnya Mahkamah Kontitusi tidak dapat menerima perkara ini.

II. Dalam Pokok Permohonan

Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jenepono, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan

dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh, dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

"*kekuatan* pembuktian dengan suatu tulisan *terletak* pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4

Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan terdahulu, bersama ini perkenankanlah Termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh, dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.23] Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan tanggal 25 Mei 2009 menyatakan mencabut permohonannya untuk Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 3 dengan alasan tidak ada data-data yang cukup untuk melanjutkan permohonannya;

6. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bener Meriah

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB. Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 12 bulan Mei tahun 2009;

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 untuk DPRK Bener Meriah yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 3 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PBR	996	1001	0	1

Sebagai pendukung permohonan Pemohon disertakan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat atau tulisan:

**TABEL 1 URUTAN 10 BESAR PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 3
KECAMATAN TIMANG GAJAH DAN PINTU RIME GAYO
VERSI KIP BENER MERIAH**

NO	Nama Partai	Kecamatan		Jumlah Suara	
		Timang Gajah	Pintu Rime Gayo	Jumlah Suara	Keterangan
1	Golkar	2955	825	3780	(+) 112

2	Partai Aceh	1196	354	1550	
3	PKPI	1030	229	1259	
4	PKPB	906	324	1230	
5	Demokrat	881	330	1211	
6	PAN	660	408	1088	(+) 100
7	Hanura	978	73	1051	(-) 2
8	PBR	588	408	996	(-) 5
9	Gerindra	658	206	891	
10	PKS	576	297	873	

Keterangan:

1. Untuk suara Golkar di Kecamatan Pintu Rime Gayo terjadi penggelembungan suara sejumlah 112 suara sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3;
2. Untuk suara Partai Amanat Nasional di Kecamatan Pintu Rime Gayo penggelembungan suara sejumlah 100 suara sesuai bukti P-1, P-2 dan P-3;
3. Untuk suara Partai Hati Nurani Rakyat di Kecamatan Pintu Rime Gayo terjadi pengurangan suara sejumlah 2 suara sesuai dengan bukti P-1, P-2, dan P-3;
4. Untuk suara Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Pintu Rime Gayo terjadi pengurangan suara sejumlah 5 suara sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3;

**TABEL 2 URUTAN 10 BESAR PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAERAH
PEMILIHAN 3**

**KECAMATAN TIMANG GAJAH DAN PINTU RIME GAYO
VERSI PEMOHON
BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI MODEL C-1
DAN REKAPITULASI PPK**

NO.	Nama Partai	Kecamatan		Jumlah Suara	
		Timang Gajah	Pintu Rime Gayo	Jumlah Suara	Keterangan
1	Golkar	2955	713	3668	
2	Partai Aceh	1196	354	1550	
3	PKPI	1030	229	1259	

4	PKPB	906	324	1230	
5	Demokrat	881	330	1211	
6	Hanura	978	75	1053	
7	PBR	588	413	1001	
8	PAN	660	308	968	
9	Gerindra	658	206	891	
10	PKS	576	297	873	

Keterangan: berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-3 bahwa perolehan suara yang benar khusus Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah:

1. Partai Golkar sejumlah 713 bukan 825 suara;
2. Partai Amanat Nasional sejumlah 308 bukan 408 suara;
3. Partai Hati Nurani Rakyat sejumlah 75 bukan 73 suara ;
4. Partai Bintang Reformasi sejumlah 413 bukan 408 suara.

2. Keterangan Saksi:

Riduansyah selaku peserta rapat pleno perhitungan suara di tingkat Kabupaten Bener Meriah bertempat di Mess Pemda Bener Meriah pada tanggal 18 sampai dengan 20 April 2009.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 untuk DPRK Bener Meriah yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 3 (tiga) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.02 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPPS/TPS dan PPK seharusnya 1.001 suara, bukan 996 suara;
2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan.

[2.23.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Rangkuman Model C dan Model C-1 di 27 TPS khusus Kecamatan Pintu Rime Gayo;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tabel Analisis Data Pengurangan dan Pengelembungan Suara di tiap-tiap Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KPU/KIP) Kabupaten Bener Meriah Pada Kecamatan Pintu Rime Gayo;
 - : Fotokopi Analisis data perbandingan yang membuktikan penambahan dan pengurangan perolehan suara yang bersumber dari data versi PPK dan KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Bener Meriah Pada Pemilu Tahun 2008;
 - : Fotokopi Sepuluh besar perolehan suara partai poliotik peserta pemilu tahun 2009 Daerah pemilihan 3 yang mengacu pada Model C-1 dan rekapitulasi PPK Kecamatan Timang Gajah dan Kecamatan Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah ;
 - : Fotokopi Perolehan suara calon legislatif Partai Bintang Reformasi (PBR) Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Pintu Rime Gayo dan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD

- Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Bener Meriah 3;
4. Bukti P-4 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dari kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi suara di KIP Kabupaten Bener Meriah;
- : Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 441.1/174/PNWS/BM/2009 perihal Perhitungan Ulang Surat Suara Kecamatan Pintu Rime Gayo;
- : Fotokopi Surat Partai Bintang Reformasi Nomor IST/2009 perihal Tindak lanjut Surat Panwaslu;
- : Fotokopi Surat KIP Bener Meriah Nomor 270/44/KIP-BM/V/2009 perihal Penjelasan Tentang Perhitungan Ulang Surat Suara;
- : Fotokopi Bukti Penerimaan Barang Bukti Kecurangan KIP Nomor 17, 18 dan 20;

[2.24] Menimbang bahwa **Pemohon** juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Riduasnyah

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Bener Meriah;
- Di Daerah Pemilihan Bener Meriah 3 terdapat 7 kursi yang diperebutkan terdiri 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Timang Gajah dan Kecamatan Pintu Rime Gayo. Di Kecamatan Pintu Rime Gayo, tempat persoalan suara Pemohon yang dikurangkan;
- Saksi Partai Bintang Reformasi tidak mendapat Formulir C-1 sehingga Partai Bintang Reformasi menyediakan formulir cadangan;
- Saksi Partai Bintang Reformasi yang diberi mandat tidak diperbolehkan menghadiri perekapan suara di Kecamatan Pintu Rime Gayo;
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Pintu Rime Gayo dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan saksi partai politik;
- Pada tanggal 14 April 2009, saksi partai politik diundang untuk mendengarkan hasil rekapan suara tingkat PPK tanpa membuka formulir C-1 PPK Kecamatan Pintu Rime Gayo, berita acara hasil rekapan tidak diberikan;

- Pada tanggal 18 April 2009, saksi menghadiri sidang pleno tingkat kabupaten tanpa mendapat rekapitulasi suara yang ada di Kecamatan Pintu Rime Gayo, saksi tidak diberikan hak sanggahan dan apabila merasa tidak puas supaya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;

2. Saksi Ir. Sutrisno

- Pada tanggal 9 April 2009 sorenya, semua partai telah mengetahui jumlah suaranya di PPS dan urutan-urutan mana yang memperoleh kursi khususnya Partai Hanura urutan ke 6 dan Partai Bintang Reformasi urutan ke 7. Tetapi pada tanggal 14 April 2009 rekap suara diumumkan di PPK Pintu Rime Gayo telah terjadi perubahan;
- Berdasarkan kesepakatan, tanggal 16 April 2009 diadakan penghitungan ulang khusus di Kecamatan Pintu Rime Gayo dan Ketua PPK mengundang setiap partai politik dan di dalam undangan tertera kalimat bagi partai-partai politik yang tidak mengirimkan saksi dianggap setuju;
- Penghitungan ulang yang disepakati tanggal 16 April 2009 tidak jadi. Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Bintang Reformasi mengajukan keberatan ke Panwas dan mendesak Panwas untuk membuat surat kepada KIP Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan penghitungan ulang di Kecamatan di Pintu Rime Gayo tetapi sampai sekarang belum juga dilakukan;
- Rekapitulasi KIP Kabupaten Bener Meriah terjadi penggelembungan di Partai Amanat Nasional yang semula berjumlah 308 suara menjadi 408, Partai Golongan Karya yang semula 713 menjadi 825 sehingga Partai Amanat Nasional di urutan 7 dan Partai Golongan Karya di urutan ke 7;

3. Saksi Zulkarnain

- Saksi merasa ada hak-hak yang tereliminir, dan di dalam melakukan sanggahan KIP Bener Meriah mengatakan langsung saja diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

[2.25] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

Jawaban Termohon

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon adalah Kadaluarsa/Lewat Waktu

- Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan:
- “Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x4 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”.
- Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009 pukul 20.35 WIB swesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009 jam 20.35 Nomor 95/PHPU.C-VII/2009;
- Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;
- Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluarsa;
- Karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat, sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah

Aceh, dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil IV Provinsi Banten, Dapil IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata yang menyatakan:

"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan IV

Provinsi Banten, Daerah Pemilihan IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kab.upaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan terdahulu, bersama ini perkenankanlah Termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/ DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah

Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.26] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena:

1. Permohonan Pemohon kabur;
2. Hasil rekap suara yang disampaikan Pemohon berdasarkan Lampiran C-1 kabur karena tidak menyampaikan perolehan suara Partai Politik peserta pemilu secara keseluruhan tetapi hanya menyampaikan perolehan suara 10 (sepuluh) besar Partai Politik;
3. KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah tetap dengan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2009 bertempat di Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dihadiri oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu dan pada waktu itu saksi dari Partai Bintang Reformasi tidak menyampaikan keberatan untuk perolehan suara DPRA;
4. Karena apa yang didalilkan dalam posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak saling mendukung maka sangat beralasan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dikesampingkan karena telah menghambat tahapan Pemilu legislatif yang telah ditetapkan KPU secara nasional;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Turut Termohon menyatakan, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Turut Termohon seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Hasil Hasil Perekap Suara yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Aceh pada tanggal 22 April sampai dengan 1 Mei 2009;
4. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu oleh KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah sah dan berharga demi hukum;

5. Menyatakan perolehan suara yang didalilkan Pemohon tidak dapat diterima atau tidak berwenang melakukan perekapan perolehan suara;

[2.27] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT.1-1 sampai dengan Bukti TT.1-28 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti TT 1-1 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS II Negeri Antara, Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Bukti TT 1-3 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Bukti TT 1-4 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS II (Dua), Desa Belang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Bukti TT 1-5 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS 11, Desa Perdamaian, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Bukti TT 1-6 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS 01 (Satu) , Desa Musara

Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

6. Bukti TT 1-7 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS 1 (Satu), Desa Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Bukti TT 1-8 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Ulunaron, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Bukti TT 1-9 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Negeri Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Bukti TT 1-10: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu) Blang Ara, Desa Blang Ara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Bukti TT 1-11: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu) Uning Mas, Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

11. Bukti TT 1-12: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Wih Porak, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Bukti TT 1-13: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu) Desa Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Bukti TT 1-14: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Pantanlah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Bukti TT 1-15: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Alur Cin Cin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Bukti TT 1-16: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Musara 58, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
16. Bukti TT 1-17: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Gemasih,

Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

17. Bukti TT 1-18: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Rata Ara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Bukti TT 1-19: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS TPA Dusun Menderek (II), Desa Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
19. Bukti TT 1-20: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
20. Bukti TT 1-21: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS R. Raya, Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
21. Bukti TT 1-22: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa SP. Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

22. Bukti TT 1-23: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS SMPN R. Raya I (Satu), Desa Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
23. Bukti TT 1-24 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
24. Bukti TT 1-25: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (Satu), Desa Pancat Jelobok, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
25. Bukti TT 1-26: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (satu) Belang Rakal, Desa Belang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
26. Bukti TT 1-27: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (satu), Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
27. Bukti TT 1-28: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Di TPS I (satu), Desa SP.

Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

[2.28] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah memanggil **Rosmanila, S.H.** sebagai Panwaslu Kabupaten Bener Meriah untuk didengar keterangannya pada persidangan tanggal 1 Juni 2009, tetapi saksi menyampaikan keterangan tertulis dan lampiran di Kepaniteraan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

Kronologis dugaan penggelembungan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2009 di Kabupaten Bener Meriah sarat dengan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dominan berkaitan dengan terjadinya proses penggelembungan suara pada perolehan suara Calon Anggota DPR-RI, DPD, DPRA, dan DPRK. Adapun kronologis terjadinya penggelembungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dugaan penggelembungan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bener Meriah seakan-akan sudah direncanakan sebelum pelaksanaan pencontrengan dan penghitungan perolehan suara tanggal 09 April 2009 oleh pihak panitia pelaksana pemilu di tingkat kabupaten (KIP) dan ditingkat kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Bener Meriah. Hal tersebut terlihat dari semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) paska proses penconerengan dan penghitungan perolehan suara bahwa petugas KPPS dan PPS tidak memberikan rekapitulasi perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara model C-1 kepada masing-masing saksi partai politik yang hadir di TPS. KPPS dan PPS juga tidak memberikan rekap tersebut kepada pengawas lapangan (PPL) yang ditugaskan di masing-masing wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Panwaslu Kabupaten Bener Meriah selaku pengawas mengambil tindakan antisipatif untuk meiakukan rekap suara berdasarkan C-2 dan rekap yang dibuat oleh PPL di tandatangani oleh KPPS sebanyak 60% yang ditanda

tangani oleh **KPPS**.

Surat Pernyataan dari Portal Politik yang tidak mendapatkan C-1 terlampir.

2. Ketika semua proses sudah selesai dilaksanakan tingkat TPS, KPPS dan PPS menyerahkan semua berkas pencontrengan dan penghitungan suara dari tingkat TPS kepada PPK petugas pemilu diTingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan juga sudah terdeteksi beberapa pelanggaran seperti dalam proses rapat pleno perolehan suara yang dilaksanakan oleh PPK tidak melibatkan semua saksi-saksi partai politik dan terkesan sangat tertutup, rekapitulasi perolehan suara tersebut juga tidak disampaikan kepada panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (panwascam) kendatipun panwascam sudah menyurati PPK dalam hal tembusan Rekapitulasi Perolehan Suara tersebut untuk dapat disampaikan kepada panwascam.

Berita acara panwascam terlampir.

Di samping itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum di tingkat kecamatan mendapatkan kesulitan untuk mengonfirmasi anggota PPK karena petugas PPK tidak berada di tempat setelah rekapitulasi pereolehan suara di tingkat kecamatan sudah di sampaikan kepada KIP Kabupaten Bener Meriah.

3. Setelah semua rekapitulasi perolehan suara masuk ketingkat PPK maka PPK dari masing-masing menyerahkan rekapitulasi tersebut pada KIP Kabupaten Bener Meriah, dan KIP melaksanakan rapat pleno perolehan suara calon DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRD Kabupaten yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2009 bertempat di Mess Pemda Kabupaten Bener Meriah. Terdapat perbedaan hasil jumlah perolehan suara dari beberapa partai seperti yang di ajukan oleh Partai Bintang Reformasi (PBR) sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Panwas
1	PKPI	17853	10487	4414
2	PAN	15081	10190	2271
3	PBR	14577	11523	2813

4. Dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah tersebut juga terdapat beberapa pelanggaran yang cukup signifikan seperti :
 - a. KIP Kabupaten Bener Meriah tidak memberikan hak sanggah kepada saksi-saksi Partai Politik untuk menyertakan keberatan terhadap perolehan suara yang dipresentasikan oleh KIP tersebut.
 - b. Perolehan suara yang diplenokan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah banyak yang tidak sesuai dengan data-data saksi Partai Politik dari masing-masing TPS.
 - c. KIP Kabupaten Bener Meriah mengabaikan semua pernyataan keberatan Partai Politik yang mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara yang diplenokan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah.
 - d. Dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan data Panwaslu Kabupaten Bener Meriah, perolehan suara yang di gelembungkan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah yaitu perolehan suara pada suara DPRRI, DPD, DPRA dan DPRK Bener Meriah. Penggelembungan tersebut sudah terlihat jelas dalam rapat pleno KIP Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD).

[2.29] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2009 yang pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

7. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4

Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2009, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum pada Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009;

III. Pokok Permohonan

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon berkeberatan dengan adanya pengurangan suara dan penambahan suara yang terjadi di Dapil 4 Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Barus, Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Sirandorong dan Kecamatan Manduamas. Dari Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi Pengurangan suara terhadap Partai Politik peserta Pemilu Nomor 29 Partai Bintang Reformasi (Pemohon) serta penambahan suara terhadap Partai Nasional Indonesia Mahaenisme (PNI Marhaenisme) dan Partai Demokrat yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon;
2. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS I Desa Kampung Solok, Kecamatan Barus Partai Bintang Reformasi memperoleh suara sejumlah 105 (seratus lima) suara. Namun ternyata dalam Lampiran Berita Acara Model DA-DPRD Kabupaten tingkat PPK Kecamatan Barus perolehan suara Partai Bintang Reformasi hanya tercatat sejumlah 32 suara. Dan hal ini didukung dengan adanya surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Barus Nomor 42/PPK-Brs/IV/09 Perihal Klarifikasi Suara Partai Bintang Reformasi di TPS I Desa Kampung Solok, Kecamatan Barus, tertanggal 22 April 2009 yang menerangkan adanya temuan masalah suara pada Partai Bintang Reformasi, akan tetapi Turut Termohon I tidak mengindahkan surat tersebut sehingga terjadi pengurangan sejumlah 105 suara;
Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus Partai Bintang Reformasi memperoleh suara sejumlah 83 suara. Namun ternyata dalam Lampiran Berita acara Model DA-DPRD Kabupaten tingkat PPK Kecamatan Barus perolehan suara Partai Bintang Reformasi hanya tercatat sejumlah 77 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan sejumlah 6 suara sehingga pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Barus sebanyak 111 suara;
3. Penambahan perolehan suara PNI Marhaenisme :
 - 3.1 Untuk **Kecamatan Andam Dewi** berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara tingkat TPS (Model C-1), PNI Marhaenisme memperoleh suara sejumlah 445 suara, sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara PNI Marhaenisme di Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah memperoleh

suara 657 suara, berarti **penambahan suara untuk PNI Marhaenisme sebesar 212 (dua ratus dua belas) suara;**

- 3.2 Untuk **Kecamatan Manduamas** berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara tingkat TPS (Model C-1), PNI Marhaenisme memperoleh suara 270, sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara PNI Marhaenisme di Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah memperoleh suara 287, berarti **penambahan suara untuk PNI Marhaenisme sebesar 17 suara;**
- 3.3 Untuk **Kecamatan Sosorgadong** berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Model C-1) Perolehan Suara PNI Marhaenisme yaitu 109 sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara PNI Marhaenisme di Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah memperoleh suara 124 berarti **penambahan suara untuk PNI Marhaenisme sebesar 15 suara;**
4. Bahwa penambahan perolehan suara Partai Demokrat:
 - 4.1 Untuk **Kecamatan Andam Dewi** berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Model C-1), Partai Demokrat memperoleh suara sejumlah 2.169 suara, sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Partai Demokrat memperoleh suara 3.270 suara berarti **penambahan suara untuk Partai Demokrat sebesar 1.101 suara.**
5. Pada tanggal 24 April 2009 sekira pukul 10.00 Wib Turut Termohon II telah membacakan perolehan suara Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan 4 yang tidak sesuai dengan Model C-1 yang dimiliki oleh saksi Pemohon dan atas tindakan Turut Termohon II telah diajukan keberatan, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Turut Termohon II sehingga selanjutnya saksi Pemohon menyatakan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi (Model DB-2 DPRD Kab/Kota). Dan hal ini didukung lagi dengan adanya salah seorang anggota dari Turut Termohon II tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dituangkan pada Model DB-DPRD Kabupaten. Bahwa atas tindakan Turut Termohon II yang telah melakukan perubahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tidak Sesuai Dengan Model C1 sekaligus tidak mengindahkan keberatan Pemohon pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten

Tapanuli Tengah yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon dan hal itu telah dilaporkan Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 April 2009;

- 6 Dengan adanya penambahan suara terhadap PNI Marhaenisme dan Partai Demokrat sebagaimana yang telah diuraikan di atas menimbulkan kerugian terhadap Pemohon dimana Turut Termohon II telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan Model C-1 dan akibatnya Turut Termohon I telah mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon II serta Termohon juga telah mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan Model C-1 sebagaimana yang dibuat oleh Turut Termohon II dan selanjutnya Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yang menimbulkan perselisihan penetapan hasil pemilihan umum;

Padahal, semestinya Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sesuai dengan Model C-1 sebagaimana yang diuraikan Pemohon dibawah ini:

		Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
No.	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Hanura	907	907		
2	PKPB	588	588		
3	PPPI	74	74		

4	PPRN	392	392		
5	Gerindra	1.747	1.747	1	1
6	Barnas	113	113		
7	PKPI	337	337		
8	PKS	403	403		
9	PAN	1.123	1.123		
10	PPIB	2.337	2.337	1	1
11	P. Kedaulatan	111	111		
12	PPD	59	59		
13	PKB	507	507		
14	PPI	203	203		
15	PNI Marhaenisme	1.499	1.225	1	
16	PDP	338	338		
17	PKP	8	8		
18	PMB	527	527		
19	PPDI	762	762		
20	PDK	343	343		
21	P. Republikan	12	12		
22	P.Pelopor	378	378		
23	Golkar	2838	2838	1	1
24	PPP	167	167		
25	PDS	475	475		
26	PNBK	650	650		
27	PBB	860	860		
28	PDIP	1.454	1.454		1
29	PBR	1.178	1.285		1
30	P. Patriot	7	7		
31	Demokrat	15.529	14.428	4	3
32	PKDI	95	95		
33	PIS	339	339		
34	PKNU	612	612		
41	P. Merdeka	1	1		
42	PPNU	6	6		
43	PSI	3	3		
44	P. Buruh	52	52		

Total suara	37.034	35.766	8	8
--------------------	---------------	---------------	----------	----------

7. Apabila Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana Pemohon uraikan di atas seyogianya Pemohon memperoleh 1 kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan urutan kursi ke-8; Oleh karena Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 telah menimbulkan perselisihan penghitungan suara antara Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib;
- c. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib;
- d. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan

suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib;

5. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat **Kabupaten Tapanuli Tengah** seharusnya 1.285 suara, bukan 1.178 suara.
 2. Perolehan suara yang benar untuk **Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme (PNI)** sesuai dengan rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah seharusnya 1.225 bukan 1.499 suara.
 3. Perolehan suara yang benar untuk **Partai Demokrat** sesuai dengan rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli tengah seharusnya 14.428 bukan 15.529 suara.
 4. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 kursi, pada urutan ke-8 dari delapan kursi.

[2.30] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-.1 sampai dengan Bukti P-4.111 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Barus Nomor 42/PPK-Brs/IV/09, perihal Klarifikasi Suara Partai Bintang Reformasi di TPS 1, Desa Kampung Solok, Kecamatan Barus;
3. Bukti P-1.3 : Fotokopi Pernyataan Sikap dan Laporan Keberatan Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Tapanuli

- Tengah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh 12 partai peserta Pemilu;
4. Bukti P-2.1 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Bukti P-2.2 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Bukti P-2.3 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Bukti P-3.1 : Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Bukti P-3.2 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tahun 2009;
9. Bukti P-4.1 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Siantar

- Dolok, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
10. Bukti P-4.2 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
11. Bukti P-4.3 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
12. Bukti P-4.4 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
13. Bukti P-4.5 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 4, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
14. Bukti P-4.6 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 5, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
15. Bukti P-4.7 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu

- dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Siantar C.A, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
16. Bukti P-4.8 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Siantar C.A, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
17. Bukti P-4.9 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Siantar C.A, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
18. Bukti P-4.10 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 4, Desa Siantar C.A, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
19. Bukti P-4.11 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Sibintang, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
20. Bukti P-4.12 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Sibintang, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

21. Bukti P-4.13 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Sibintang, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
22. Bukti P-4.14 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Baringin, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
23. Bukti P-4.15 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Huta Tombak, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
24. Bukti P-4.16 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
25. Bukti P-4.17 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
26. Bukti P-4.18 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Muara

- Bolak, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
27. Bukti P-4.19 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Barangbang, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
28. Bukti P-4.20 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Barangbang, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
29. Bukti P-4.21 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Barangbang, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
30. Bukti P-4.22 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Unteboang, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
31. Bukti P-4.23 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Unteboang, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
32. Bukti P-4.24 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu

- dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Pekan Onan Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
33. Bukti P-4.25 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Pekan Onan Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
34. Bukti P-4.26 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Pekan Onan Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
35. Bukti P-4.27 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 4, Desa Pekan Onan Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
36. Bukti P-4.28 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 5, Desa Pekan Onan Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
37. Bukti P-4.29 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 6, Desa Pekan Onan Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

38. Bukti P-4.30 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 7, Desa Pagaran Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
39. Bukti P-4.31 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 8, Desa Sarma Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
40. Bukti P-4.32 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 9, Desa Tumba, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
41. Bukti P-4.33 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Saragih, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
42. Bukti P-4.34 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Saragih, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
43. Bukti P-4.35 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Saragih,

- Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
44. Bukti P-4.36 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 4, Desa Saragih, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
45. Bukti P-4.37 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Binjo Hara, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
46. Bukti P-4.38 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Binjo Hara, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
47. Bukti P-4.39 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Binjo Hara, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
48. Bukti P-4.40 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
49. Bukti P-4.41 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu

- dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
50. Bukti P-4.42 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
51. Bukti P-4.43 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 4, Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
52. Bukti P-4.44 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
53. Bukti P-4.45 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
54. Bukti P-4.46 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

55. Bukti P-4.47 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Lae Monong 1, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
56. Bukti P-4.48 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Sirakot-rakot/Lae Monong II, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
57. Bukti P-4.49 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Pagaran Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
58. Bukti P-4.50 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Pagaran Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
58. Bukti P-4.51 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Sarma Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
59. Bukti P-4.52 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Sarma

- Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
60. Bukti P-4.53 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Tumba, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
61. Bukti P-4.54 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Tumba, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
62. Bukti P-4.55 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Bukit Paku Pangan, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
63. Bukti P-4.56 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Bukit Paku Pangan, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
64. Bukti P-4.57 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Bukit Paku Pangan, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
63. Bukti P-4.58 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu

- dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
64. Bukti P-4.59 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 4, Desa Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
65. Bukti P-4.60 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
66. Bukti P-4.61 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
67. Bukti P-4.62 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Kampung Solok, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
68. Bukti P-4.63 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Kampung Solok, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

69. Bukti P-4.64 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Pasar Terendam, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
70. Bukti P-4.65 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 4, Desa Ps.Terendam, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
71. Bukti P-4.66 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Ps.Terendam, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
72. Bukti P-4.67 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Ps.Terendam, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
73. Bukti P-4.68 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Ps.Bungo Tanjung, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
74. Bukti P-4.69 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Bungo

- Tanjung, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
74. Bukti P-4.70 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Kampung Mudik, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
75. Bukti P-4.70 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Kampung Mudik, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
76. Bukti P-4.71 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Kampung Mudik, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
77. Bukti P-4.72 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Sigambo-gambo, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
78. Bukti P-4.73 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Sigambo-gambo, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
79. Bukti P-4.74 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu

- dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Kinali, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
80. Bukti P-4.75 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Gabungan Hasang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
81. Bukti P-4.76 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Ujung Batu, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
82. Bukti P-4.77 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Ujung Batu, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
83. Bukti P-4.78 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Aek Dakka, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
84. Bukti P-4.79 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Aek Dakka, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

85. Bukti P-4.80 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
86. Bukti P-4.81 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
87. Bukti P-4.82 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
88. Bukti P-4.83 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Kedai Gedang I, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
89. Bukti P-4.84 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Kedai Gedang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
90. Bukti P-4.85 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa

- Gabungan Hasang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
91. Bukti P-4.86 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Bondar Sihudon, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
92. Bukti P-4.87 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Ladang Tengah, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
93. Bukti P-4.88 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Ladang Tengah, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
94. Bukti P-4.89 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Uratan, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
95. Bukti P-4.90 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Ladang Tengah, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
96. Bukti P-4.91 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu

- dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Sigolang, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
97. Bukti P-4.92 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Rina Bolak, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
98. Bukti P-4.93 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
99. Bukti P-4.94 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Sawah Lamo, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
100. Bukti P-4.95 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Pangaribuan, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
101. Bukti P-4.96 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Sogar, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

102. Bukti P-4.97 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Bondar Sihudon II, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
103. Bukti P-4.98 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Bondar Sihudon II, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
104. Bukti P-4.99 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Sirami Ramian, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
105. Bukti P-4.100 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
106. Bukti P-4.101 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Sijungkang, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
107. Bukti P-4.102 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa

- Sijungking, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
108. Bukti P-4.103 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Uratan, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
109. Bukti P-4.104 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Sijungking, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
110. Bukti P-4.105 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Sitiris Tiris, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
111. Bukti P-4.106 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Sitiris Tiris, Provinsi Sumatera Utara;
112. Bukti P-4.107 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
113. Bukti P-4.108 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten

- Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Sitiris Tiris, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
114. Bukti P-4.109 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 3, Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
115. Bukti P-4.110 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 2, Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
116. Bukti P-4.111 : Video Rekapitulasi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

[2.31] Menimbang bahwa **Pemohon** juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surpan Tanjung

- Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi di KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat dan PNI Marhanisme di PPK Kecamatan Andam Dewi;
- Di TPS 1 Desa Kampung Solok Kecamatan Barus Partai Bintang Reformasi kehilangan 105 suara, di Kelurahan Poramasia kehilangan 6 suara
- Saksi tidak boleh mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah karena dihalangi pagar betis polisi dan satpol PP;
- KPU hanya menyarankan atas keberatan dipersilahkan mengugat ke Mahkamah Konstitusi;
- Di PPK Kecamatan Andam Dewi, Partai Demokrat digelembungkan 1100 suara, PNI Marhanisme 207 suara;

- Rekapitulasi di KPU saksi menghadirkan KPPS TPS 1 Desa Kampung Solo untuk menerangkan bahwa benar Partai Bintang Reformasi di TPS tersebut kehilangan 105 suara, namun hanya disarankan mengugat ke Mahkamah Konstitusi;
- Dalam acara rapat pleno KPU saksi menghadirkan ibu Ati Lauli dan Ketua PPK Kecamatan Barus namun hasil rekapitulasi telah beredar kepada saksi-saksi dan apabila keberatan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Salah satu anggota KPU Ny Dewi tidak menandatangani hasil pleno KPU karena KPU melakukan kecurangan dan kebohongan;
- Saksi menolak keterangan KPU yang menyatakan saksi menendang kursi, meja dan memaki-maki Ketua KPU, dan akan diserahkan rekaman Videonya;

2. Saksi Ali Imran Marbun

- Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi tingkat PPK Kecamatan Andam Dewi;
- Saksi kurang lancar berbahasa Indonesia;

3. Benni Gunawan Lubis

- Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi di Tingkat PPK Kecamatan Barus Daerah Pemilihan tapanuli Tengah 4;
- Partai Bintang Reformasi di 4 TPS Kelurahan Paramasiang kehilangan 6 suara, di TPS Desa Kampung Solo kehilangan 105 suara yaitu dengan tidak dimasukkan oleh PPK pada Model DA sehingga total suara Partai Bintang Reformasi hilang di Kecamatan Barus 111 suara;
- Saksi mengajukan keberatan tetapi tidak ada tanggapan dari PPK;

4. Ibnu Yazid

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Kampung Solok;
- Jumlah suara untuk Partai Bintang Reformasi di TPS 1 Kampung Solok benar 105 suara disaksikan beberapa saksi dan Panwas setempat;
- Perolehan suara Partai Bintang Reformasi tersebut tidak terdata di KPU, sebab KPU hanya menerima lampiran C-1 yang kosong;
- Saksi mengakui menandatangani Formulir C-1 dengan suara tidak ada untuk Partai Bintang Reformasi namun di PPK dibacakan dihadapan saksi Partai Bintang Reformasi memperoleh 105 suara;

- Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi Partai Bintang Reformasi telah menandatangani Model DA;

5. Surahman Pasaribu

- Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi pada tingkat PPK Kecamatan Sosorgodang;
- Terjadi pelanggaran pemilu, antara lain saksi-saksi di TPS pada saat pelaksanaan pemilu diusir, dalam hal tersebut saksi telah melaporkan kepada Koordinator Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4;

6. Syafaruddin Simatupang

- Saksi adalah saksi Partai Gerindra pada penghitungan suara di KPU;
- Di kecamatan Andam dewi terdapat perbedaan suara yang dibacakan KPU dengan data yang ada pada saksi;
- Di KPU disepakati untuk mendatangkan PPK Kecamatan Andam Dewi tetapi KPU tidak melaksanakannya;
- Salah satu anggota KPU Ny. Dewi tidak menandatangani hasil pleno KPU karena KPU melakukan kecurangan;

7. Samaati Laoli

- Saksi adalah saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Pada rekapitulasi di kabupaten banyak protes karena perolehan suara di Model DA yang ada pada saksi berbeda dengan data yang dibacakan KPUD Tapanuli Tengah;
- KPU menyarankan kalau ada keberatan supaya menggugat ke Mahkamah Konstitusi
- Setiap protes dari partai politik tidak digubris oleh KPU;
- Benar Supran Tanjung telah mengajukan protes kehilangan 105 suara kepada KPU;

[2.32] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Prematur

Di samping itu mengenai penggelembungan suara yang menurut Pemohon dilakukan oleh Partai PNI Marhaenisme dan Partai Demokrat menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (ex Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi;

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional

untuk Dapil IV Provinsi Banten, Dapil IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

"*kekuatan* pembuktian dengan suatu tulisan *terletak* pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Propinsi DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan IV Provinsi Banten, Daerah Pemilihan IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan terdahulu, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan

dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.33] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

- Pemohon dalam Positanya menyatakan Turut Termohon II telah melakukan pengurangan suara sebanyak 111 (seratus sebelas) suara terhadap Pemohon, dan melakukan penambahan suara kepada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme sebanyak 212 (dua ratus dua belas) suara di Kecamatan Andam Dewi, 17 (tujuh belas) suara di Kecamatan Manduamas, 15 (lima belas) suara di Kecamatan Sosorgadong dan penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 1101 (seribu seratus satu) suara;
- Berdasarkan data-data dan dokumen (*Model DB dan DA*) yang dimiliki Turut Termohon II, adapun perbandingan perolehan suara Partai Bintang Reformasi dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme di Daerah Pemilihan 4 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Model DB dan DA

No.	Kecamatan	Perolehan Suara	
		PNI-M	PBR
1	Sosorgadong	124	10
2	Barus	169	904
3	Barus Utara	58	3
4	Andamdewi	657	51
5	Sirandorung	204	81
6	Manduamas	287	129
Total		1499	1178

(Bukti TT.1 dan TT.2)

- Dimana dalam Positanya Pemohon menyatakan Turut Termohon telah melakukan pengurangan suara sebanyak 105 (seratus lima) suara di TPS 1 Desa Kampung Solok adalah tidak benar;
- Yang sebenarnya adalah sewaktu Turut Termohon II melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara pada tanggal 21-24 April 2009, Pemohon mengajukan keberatan atas hilangnya suara Pemohon sebanyak **105 (seratus lima) suara**, lalu Turut Termohon II melakukan Konfrontir antara PPS dan PPK dengan Pemohon dimana pengakuan PPS dan PPK suara Pemohon yang dimaksud tidak ada baik di TPS maupun di tingkat kecamatan;

(Bukti TT-2);

- Sebenarnya pengajuan keberatan Pemohon tersebut sebenarnya dilakukan di Tingkat Rapat Pleno Kecamatan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, namun Turut Termohon II masih toleransi untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan keberatan;
- Selanjutnya berdasarkan hasil koreksi dan hitung ulang yang dilakukan Turut Termohon II, perolehan suara Pemohon berdasarkan Model CI-1 adalah sesuai dengan tabel di bawah ini:

Model C-1

No.	Kecamatan	Perolehan Suara	
		PNI-M	PBR
1.	Sosorgadong	124	10
2.	Barus	169	904

3.	Barus Utara	58	3
4.	Andamdewi	657	51
5.	Sirandorung	202	79
6.	Manduamas	287	129
Total		1497	1176

- Perbedaan Model DA dan DB dengan Model C-1 adalah akibat kesalahan penjumlahan Model DA dan DB di Kecamatan Sirandorung sebagai berikut:
 1. PNI Marhaenisme bertambah 2 suara
 2. PBR juga bertambah 2 suara (Bukti TT-21)
- Selanjutnya sesuai dengan Posita Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara terhadap Partai Demokrat yang dilakukan oleh Turut Termohon II adalah tidak benar, dan juga Pemohon tidak bisa menunjukkan bukti-bukti di TPS mana Turut Termohon II melakukan penambahan suara;
- Di samping itu Turut Termohon II sebenarnya telah menyelesaikan Permohonan Pemohon berdasarkan pengajuan keberatan yang dilakukan Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan surat Nomor 95/Panwaslu-TT/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Rekapitulasi Suara di KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah dan seterusnya berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 724/KPU/IV/2009 tanggal 18 April 2009 perihal Pembentukan Tim Pencari Fakta dan, dan selanjutnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 31/SK/KPU-TT/IV/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan sebagaimana tertuang didalam Berita Acara yang dibuat oleh Turut Termohon II dengan Nomor 921/KPU-TT/IV/2009 tanggal 2 Mei 2009;
(Bukti TT-4, TT-5 dan TT-6).
- Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Turut Termohon II sebagaimana tersebut di atas, Turut Termohon II menilai apa yang menjadi petitum dalam permohonan Pemohon dinilai subjektif dan kabur (*obscuurs libel*) karena tidak memiliki bukti pembanding yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

- Dari fakta hukum yang diuraikan Turut Termohon II, dan berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka Turut Termohon II memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk serta mengadili *dan memutuskan perkara ini sebagai berikut* :
 - Menolak seluruhnya permohonan Pemohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD *Kabupaten Nomor Perkara 95/PHPU. C- VII/Tahun 2009*;
 - Menyetujui dan menetapkan perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai Bintang Reformasi sebesar 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) suara dan perolehan suara Partai Nasional Indonesia Marhaenisme sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara dan selanjutnya perolehan suara Partai Demokrat 15.529 (lima belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara.

[2.33.1] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-6 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti TT.1 : Fotokopi DB DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model DA DPRD kabupaten/kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat PPK Tahun 2009;
3. Bukti TT-2.1 : Fotokopi DA-1 DPRD kabupaten/kota Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Tapanuli Tengah 4;

3. Bukti TT-3 : Fotokopi Model C DPRD kabupaten/kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009 di TPS 1, Desa Kampung Solok, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bukti TT-4 : Fotokopi surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 95/Panwaslu-TT/IV/2009 perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Rekapitulasi Suara di KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 724/KPU/IV/2009 perihal Pembentukan Tim Pencari Fakta;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 31/SK/KPU-TT/IV/2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Berita Acara Nomor 921/KPU-TT/IV/2009 tentang Hasil Penelitian Tim Pencari Fakta Pelanggaran Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Pengaduan Sukran Tanjung Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah IV Dari Partai Bintang Reformasi;

[2.34] Menimbang bahwa Pemohon, telah menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

8. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Mandailing Natal

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib. Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009;

IV. Pokok Permohonan

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 Secara Nasional Untuk Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan adanya penambahan suara yang terjadi di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Siabu, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Huta Bargot dan Kecamatan Panyabungan Utara. Dari Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi Penambahan suara terhadap Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-1 Partai Bintang Reformasi (PBR) yang merupakan Partai Politik Pemohon memperoleh suara di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari Kecamatan Siabu memperoleh suara 1315 suara, Kecamatan Bukit Malintang memperoleh suara 51 suara, Kecamatan Naga Juang memperoleh suara 13 suara, Kecamatan Huta Bargot memperoleh suara 18 suara dan Kecamatan Panyabungan Utara memperoleh suara 196 suara, sehingga setelah dijumlahkan perolehan suara yang diperoleh Partai Bintang Reformasi (PBR) untuk Dapil 4 Kabupaten Mandailing Natal memperoleh suara 1593 suara, sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Mandailing Natal memperoleh suara 1594 berarti penambahan suara untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) sebesar 1 suara.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-1 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Daerah Pemilihan 4 yang terdiri dari Kecamatan Siabu memperoleh suara 1128 suara, Kecamatan Bukit Malintang memperoleh suara 24 suara, Kecamatan Naga Juang memperoleh suara 24 suara, Kecamatan Huta Bargot memperoleh suara 15 suara dan Kecamatan Panyabungan Utara memperoleh suara 329 suara, sehingga setelah dijumlahkan perolehan suara yang diperoleh Partai Kebangkitan

Nasional Ulama (PKNU) untuk seluruh kecamatan memperoleh suara 1520 suara, sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Mandailing Natal memperoleh suara 1605 berarti penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebesar 85 suara;

4. Bahwa adapun penambahan suara pada Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada point 2.3 diatas terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Siabu, semestinya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) memperoleh 1128 suara sementara dari Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Mandailing Natal memperoleh suara menjadi 1213 suara berarti terjadi penambahan suara sebesar 85 suara yang terjadi di beberapa TPS di desa dan kelurahan dengan rincian:
 - Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu terjadi penambahan suara pada Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dari 1 suara menjadi 24 suara sehingga terjadi penambahan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebesar 23 suara;
 - Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu terjadi penambahan suara pada Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dari 999 suara menjadi 1047 suara sehingga terjadi penambahan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebesar 48 suara;
 - Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu terjadi penambahan suara pada Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dari 4 suara menjadi 13 suara sehingga terjadi penambahan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebesar 9 suara;
 - Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu terjadi penambahan suara pada Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dari 2 suara menjadi 7 suara sehingga terjadi penambahan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebesar 5 suara;
5. Bahwa pada tanggal 23 April 2009 sekira pukul 23.00 Wib Turut Termohon-III telah membacakan perolehan suara Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 yang tidak sesuai dengan Model C-1 yang dimiliki oleh saksi Pemohon dan atas tindakan Turut Termohon-III telah diajukan keberatan, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Turut Termohon-III ditambah lagi Turut Termohon-III tidak memberikan formulir keberatan Model DB-2 DPRD Kab/Kota kepada Pemohon dan atas tindakan

Turut Termohon-III tersebut Pemohon pada tanggal 25 April 2009 telah melaporkan hal itu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal secara tertulis dengan bukti tanda terima pengaduan yang ditandatangani oleh Riski Abnida.

Bahwa pada rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan sebelumnya tepatnya pada tanggal 19 April 2009 Pemohon juga telah mengajukan keberatan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siabu, akan tetapi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siabu tidak mengindahkan keberatan Pemohon ditambah lagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siabu tidak memberikan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model DA 3 DPRD Kab/Kota kepada saksi Pemohon sehingga hal tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siabu akan tetapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siabu tidak menerima laporan Pemohon dan selanjutnya Pemohon meneruskan laporannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 14 /Panwaslu-MN/2009 tanggal 19 April 2009.

6. Bahwa dengan adanya penambahan suara terhadap Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebagaimana yang telah diuraikan diatas menimbulkan kerugian terhadap Pemohon dimana Turut Termohon III telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan Model C-1 dan akibatnya Turut Termohon I telah mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Turut Termohon-III serta Termohon juga telah mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan Model C1 sebagaimana yang dibuat oleh Turut Termohon III dan selanjutnya Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yang menimbulkan perselisihan penetapan hasil pemilihan umum.

Padahal semestinya Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 seharusnya sesuai dengan Model C-1 sebagaimana yang diuraikan Pemohon dibawah ini:

		Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
No.	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	HANURA	4494	4494	1	1
2	PKPB	609	607		
3	PPPI	583	586		
4	PPRN	689	685		
5	GERINDRA	1098	1103		
6	BARNAS	1189	1174		
7	PKPI	3581	3558	1	1
8	PKS	1723	1708	1	1
9	PAN	2399	2393	1	1
10	PPIB	873	858		
11	P. KEDAULATAN	758	760		
12	PPD	1352	1348		
13	PKB	2547	2527	1	1
14	PPI	-	8		
15	PNI MARHAENISME	-	1		
16	PDP	18	18		
17	PKP	536	537		
18	PMB	384	382		
19	PPDI	-	2		
20	PDK	843	834		

21	P. REPUBLIKAN	1071	1066		
22	P.PELOPOR	1218	1222		
23	GOLKAR	2674	2652	1	1
24	PPP	890	882		
25	PDS	664	664		
26	PNBK	224	224		
27	PBB	-	9		
28	PDIP	1710	1705	1	1
29	PBR	1594	1593		1
30	P. PATRIOT	-	6		
31	DEMOKRAT	4390	4389	1	1
32	PKDI	-	1		
33	PIS	520	473		
34	PKNU	1605	1520	1	
41	P. MERDEKA	23	41		
42	PPNU	107	106		
43	PSI	-	-		
44	P. BURUH	-	1		
Total suara		40366	40137	9	9

7. Bahwa apabila Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana Pemohon uraikan diatas seyogianya Pemohon memperoleh 1 kursi di DPRD Kabupaten Mandailing Natal dengan urutan kursi ke-9.

Oleh karena Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 telah menimbulkan perselisihan penghitungan suara antar Partai Politik

peserta Pemilu tahun 2009 yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 kursi di DPRD Kabupaten Mandailing Natal.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib;
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat **Kabupaten Mandailing Natal** seharusnya 1593 suara, bukan 1594 suara.
 2. Perolehan suara yang benar untuk **Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)** sesuai dengan rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Mandailing Natal seharusnya 1520 bukan 1605 suara.
 4. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 kursi, pada urutan ke 9 dari sembilan kursi.

[2.35] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4.89 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi Surat Calon Legislatif dari Partai Bintang Reformasi Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara tentang Pengaduan Kecurangan Perhitungan Suara oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 April 2009;
3. Bukti P-1.3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 April 2009 kepada KPUD Kabupaten Mandailing Natal tentang Penelusuran Laporan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Pleno;
4. Bukti P-2.1 : Fotokopi Formulir DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
6. Bukti P-2.2 : Fotokopi Formulir DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Bukti P-2.3 : Fotokopi Formulir DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal;

8. Bukti P-2.4 : Fotokopi Formulir DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal;
9. Bukti P-2.5 : Fotokopi Formulir DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
10. Bukti P-3.1 : Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;
11. Bukti P-4.1 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009, di TPS 1, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
12. Bukti P-4.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 2, Desa Muara, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
8. Bukti P-4.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
9. Bukti P-4.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten

- Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 2, Desa Hutapuli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
10. Bukti P-4.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 3, Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
11. Bukti P-4.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 4, Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
12. Bukti P-4.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 5, Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
13. Bukti P-4.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
14. Bukti P-4.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 2, Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
15. Bukti P-4.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 3, Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
16. Bukti P-4.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan

- Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
17. Bukti P-4.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 2, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
18. Bukti P-4.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 3, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
19. Bukti P-4.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 4, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
20. Bukti P-4.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 5, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
21. Bukti P-4.16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 6, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
22. Bukti P-4.17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 7, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

23. Bukti P-4.18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 8, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
24. Bukti P-4.19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 9, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
25. Bukti P-4.20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 10, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
26. Bukti P-4.21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 11, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
27. Bukti P-4.22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 12, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
28. Bukti P-4.23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 13, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
29. Bukti P-4.24 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 6, Desa

- Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
30. Bukti P-4.25 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Aek Mual, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
31. Bukti P-4.26 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 4, Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
32. Bukti P-4.27 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
33. Bukti P-4.28 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 5, Desa Huta Muda, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
34. Bukti P-4.29 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 5, Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
35. Bukti P-4.30 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan

- Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 3, Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
36. Bukti P-4.31 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Lumban Pinasa, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
36. Bukti P-4.31 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Lumban Pinasa, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
37. Bukti P-4.32 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
38. Bukti P-4.33 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Pintu Padang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
39. Bukti P-4.34 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

40. Bukti P-4.35 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
41. Bukti P-4.36 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 10, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
41. Bukti P-4.34 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
42. Bukti P-4.35 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
43. Bukti P-4.36 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 10, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
44. Bukti P-4.37 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS

- 13, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
45. Bukti P-4.38 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
46. Bukti P-4.39 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Sinonoan, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
47. Bukti P-4.40 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
48. Bukti P-4.41 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Tangga Bosi II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
49. Bukti P-4.42 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Tangga Bosi III, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
50. Bukti P-4.43 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan

- Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Tanjung Sialang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
51. Bukti P-4.44 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
52. Bukti P-4.45 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
53. Bukti P-4.46 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
54. Bukti P-4.47 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Huta Bangun, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
55. Bukti P-4.48 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Huta Bangun, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

56. Bukti P-4.49 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Bange, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
57. Bukti P-4.50 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
58. Bukti P-4.51 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Pasar Baru Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
59. Bukti P-4.52 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
60. Bukti P-4.53 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 3, Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
61. Bukti P-4.54 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 4,

- Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
62. Bukti P-4.55 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
63. Bukti P-4.56 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 4, Desa Janji Matogu, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
64. Bukti P-4.57 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Lambou Darul Ikhsan, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
65. Bukti P-4.58 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Baringin Jaya, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
66. Bukti P-4.59 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 6, Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
67. Bukti P-4.60 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Sopo Sorik, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

68. Bukti P-4.61 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Tor Banua Raja, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
69. Bukti P-4.62 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Suka Ramai, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
70. Bukti P-4.63 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 7, Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
71. Bukti P-4.64 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 3, Desa Huta Dame, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
72. Bukti P-4.65 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 3, Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

73. Bukti P-4.66 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
74. Bukti P-4.67 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
75. Bukti P-4.68 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 4, Desa Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
76. Bukti P-4.69 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 5, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
77. Bukti P-4.70 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Bangun Sejati, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
78. Bukti P-4.71 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Huta Rimbaru,

Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara

79. Bukti P-4.72 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Sayur Maincat, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
80. Bukti P-4.73 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
81. Bukti P-4.74 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Pasar Huta Bargot, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
82. Bukti P-4.75 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa Huta Bargot Nauli, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
83. Bukti P-4.76 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Simalagi, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
83. Bukti P-4.77 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan

- Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Kumpulan Setia, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
84. Bukti P-4.78 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Binanga, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
85. Bukti P-4.79 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Huta Huta Naingkan, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
86. Bukti P-4.80 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Mondan, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
87. Bukti P-4.81 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Bargot Dolok, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
88. Bukti P-4.82 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Bargot Setia, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

89. Bukti P-4.83 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Banua Simanosor, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
90. Bukti P-4.84 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Banua Rakyat, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
91. Bukti P-4.85 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Sayur Matua, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
92. Bukti P-4.86 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Tamabiski Nauli, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
93. Bukti P-4.87 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
94. Bukti P-4.88 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1 sampai TPS 2, Desa

Humbang, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

95. Bukti P-4.89 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, TPS 1, Desa Tarutung Panjang, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

[2.35.1] Menimbang bahwa **Pemohon** juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Faisal

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi di PPK Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa PPK Kecamatan Siabu mengurangi 85 suara untuk Partai Bintang Reformasi yaitu dengan cara megelembungkan suara kepada Partai Kebangkitan Nasional Ulama dari beberapa TPS di Kecamatan Siabu sebagaimana tertera dalam Model C-1 dibandingkan dengan C-2 kertas plano;
- Bahwa saksi tidak diberikan kesempatan mengajukan keberatan ke PPK maupun ke Panwas Lapangan, kemudian saksi menyampaikan keberatan ke Panwas Kabupaten;

2. Barani Batubara

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi TPS se Kecamatan Siabu untuk Partai Bintang Reformasi;
- Bahwa berdasarkan Model C-1 yang saksi terima dari saksi di TPS 1 Dusun Muara Batang Angkola, TPS 1 Desa Hutapuli, TPS Desa Huta Raja perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Nasional Ulama kosong, di PPK berubah menjadi 37 suara. Sedangkan di TPS Kelurahan Simangamban Partai Kebangkitan Nasional Ulama semula 15 suara di PPK merubah menjadi 63 suara;

3. Saksi Solahudin Nasution

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi di PPK Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa satu hari sebelum KPU Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan penghitungan suara, saksi telah menerima seluruh penghitungan suara tingkat PPK kecuali Kecamatan Siabu;
- Bahwa kemudian PPK Siabu menyelesaikan penghitungan suara namun saksi tidak memperoleh Model DA karena saksi tidak menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara karena adanya kecurangan berupa penggelembungan suara ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama;

4. Binsar Nasution, A.Md

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi di KPU Kabupaten Mandailing Natal dan Calon Legislatif Partai Bintang Reformasi Nomor 1 Daerah Pemilihan 4;
- Bahwa di PPK Siabu banyak surat-surat suara atau kotak suara tidak tersegel;
- Bahwa terjadi penggelembungan suara kepada partai tertentu di PPK Kecamatan Siabu, mestinya Partai Bintang Reformasi 1.315 suara, Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1.128 suara dan telah melaporkan kecurangan kepada Panwas Kabupaten;
- Bahwa atas laporan saksi ke Panwas Kabupaten, Panwas membuat rekomendasi yang menerangkan bahwa termasuk pelanggaran administratif sehingga KPU tidak melakukan penghitungan ulang di 5 TPS dari 4 desa;
- Bahwa Model C-1 di Kecamatan Siabu asli, tidak benar digandakan dengan memakai karbon;
- Bahwa Partai Bintang Reformasi dicurangi oleh Penyelenggara Pemilu secara terstruktur, karena perolehan suara Partai Bintang Reformasi jika tidak akan mempengaruhi kursi Partai Kebangkitan Nasional Ulama;
- Bahwa menurut saksi bahwa kesaksian ibu Sorianun Harahap tidak benar, ibu Sorianun Harahap ditekan karena koordinator saksi Partai Bintang Reformasi berbicara dengan ibu Sorianun Harahap dan mengatakan Sekretaris Desa Muara Batang Angkola dan Calon Legislatif Partai Kebangkitan Nasional Ulama mendatangi ibu Sorianun Harahap dan meminta di Mahkamah Konstitusi mengakui suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama berjumlah 23 suara

- Bahwa saudara Badaoar Galingging sewaktu penghitungan suara di PPK tidak hadir karena pada saat itu yang bersangkutan jualan ikan;

[2.36] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon adalah prematur

Penggelembungan suara yang menurut Pemohon dilakukan oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (*ex* Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (*ex* Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sampai saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten

Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.37] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal

- Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten (*vide* Model DB dan DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4, adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 4		
NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1.	Siabu	1.316
2.	Bukit Malintang	51
3.	Naga Juang	13
4.	Huta Bargot	18
5.	Panyabungan Utara	196
Jumlah		1.594

- Perolehan suara Pemohon *a quo* di dasarkan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di tingkat kecamatan sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA dan DA-1DPRD Kabupaten/Kota).
Oleh karenanya penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Bintang Reformasi dari perolehan suara *versi* Pemohon sebesar 1.593 (seribu lima ratus Sembilan puluh tiga) sebagaimana dalil Pemohon *a quo* pada halaman 9 angka 2.2. adalah tidak benar sama sekali, sebab basil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon terhadap perolehan suara Pemohon *a quo* sebesar 1.594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) suara adalah yang sebenarnya.
- Dengan demikian, dalil Pemohon aquo sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

2. Tentang Penambahan Suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal

- Demikian pula dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon sebesar 1.605 (seribu enam ratus lima) suara adalah merupakan perolehan ril dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama tanpa adanya penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon *a quo* pada halaman 9 angka 2.3;
- Berdasarkan basil rekapitulasi penghitungan suara di Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4, rincian perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan calon anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 4		
NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1.	Siabu	1.213
2.	Bukit Malintang	24
3.	Naga Juang	24
4.	Huta Bargot	15
5.	Panyabungan Utara	329
	Jumlah	1.605

- Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* pada halaman 10 angka 2.4 tentang adanya penambahan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Kecamatan Siabu sebesar 85 (delapan puluh lima) suara adalah tidak beralasan sama sekali, sebab berdasarkan basil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Siabu (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Mandailing Natal Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4) perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Kecamatan Siabu adalah sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA
1.	Sihepeng	3
2.	Sibaruang	29
3.	Huta Raja	13
4.	Huta Puli	7

5.	Simangambat	1.047
6.	Lumban Pinasa	26
7.	Bonan Dolok	19
8.	Siabu	14
9.	Simaniggir	0
10.	Huraba I	2
11.	Huraba II	11
12.	Lumban Dolok	4
13.	Aek Mual	4
14.	Sinonoan	0
15.	Tangga Bosi I	0
16.	Tangga Bosi II	2
17.	Tangga Bosi III	1
18.	Tanjung Sialang	0
19.	Huta Godang Muda	5
20.	Muara Batang Angkola	24
21.	Huta Baringin	0
22.	Pintu Padang Jae	0
23.	Pintu Padang Julu	2
Jumlah		1.213

- Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas, khususnya di Desa Huta Raja, Desa Huta Puli, Desa Simangambat dan Desa Muara Batang Angkola, jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) signifikan dengan hasil penghitungan suara ditingkat TPS (Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Madina);
- Dengan demikian, jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Kecamatan Siabu Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal sebesar 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) suara adalah benar. Oleh karenanya *a quo* sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*vi et ontvankelijke verklaard*);

3. Tentang Keberatan Pemohon Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Mandailing Natal Daerah Pemilihan 4

- Di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan tentang tidak diberikannya formulir keberatan saksi dan kejadian khusus oleh Turut Termohon maupun PPK Kecamatan Siabu kepada saksi Pemohon di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Mandailing Natal (Model DA-3 dan Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota), bahkan menurut Pemohon keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon tidak ditanggapi oleh PPK Kecamatan Siabu dan Turut Termohon (dalil permohonan Pemohon

halaman 10 angka 2.5.)

- Dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali bahkan terkesan mengada-ada, sebab Formulir Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DA-3 dan Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota) merupakan satu kesatuan dengan Formulir Model DA dan Formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota. Quodnon ada keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, seharusnya saksi Pemohon menuangkan keberatan tersebut di dalam Formulir Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DA-3 dan Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota).
- Namun di dalam Model DA DPRD Kabupaten Mandailing Natal Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4 Kecamatan Siabu, keberatan saksi Pemohon *a quo* tidak dituangkan di dalam Formulir Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK (Model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota).
- Demikian juga di dalam Model DB DPRD Kabupaten Mandailing Natal Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4, keberatan saksi Pemohon *a quo* tidak dituangkan di dalam Formulir Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat KPU Kabupaten/Kota (Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota);
- Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon aquo sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Tentang Perolehan Kursi Pemohon di DPRD Kabupaten Mandailing Natal

- Di dalam permohonan *a quo* halaman angka 2.6. dan 2.7, Pemohon mendalilkan tentang perolehan suara masing-masing partai politik peserta Pemilu Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4 berdasarkan versi Pemohon sendiri, termasuk perolehan kursi di DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
- Dalil Pemohon aquo tidak beralasan sama sekali, sebab disamping Pemohon aquo tidak menguraikan secara detail perubahan perolehan snara masing-masing partai politik peserta Pemilu di Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4, hingga saat ini penetapan perolehan kursi calon DPRD Kabupaten Mandailing terpilih tidak dapat dilaksanakan karena adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di

Mahkamah Konstitusi dan barn dapat dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI;

- Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan perolehan suara Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4 adalah 1.594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) suara;
- Menyatakan perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4 adalah 1.605 (seribu enam ratus lima) suara;

[2.37.1] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, untuk menguatkan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-47 yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Kabupaten Mandailing Natal , Daerah Pemilihan Madina 4 beserta lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Paratai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal besera Lampiran Model DA-1 Kabupaten/Kota;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 1, Desa

- Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 2, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 3, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 4, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 5, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 6, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 7, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 8, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
11. Bukti TT-11 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 9, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
12. Bukti TT-12 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 10, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
13. Bukti TT-13 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 11, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
14. Bukti TT-14 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 12, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

15. Bukti TT-15 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 13, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
16. Bukti TT-16 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 1, Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
17. Bukti TT-17 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 2, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
18. Bukti TT-18 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 1, Desa/Kelurahan Huta Raja , Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
19. Bukti TT-19 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 2, Desa/Kelurahan Huta Raja , Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
20. Bukti TT-20 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 3,

- Desa/Kelurahan Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
21. Bukti TT-21 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 1, Desa/Kelurahan Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
22. Bukti TT-22 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 2, Desa/Kelurahan Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
23. Bukti TT-23 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 3, Desa/Kelurahan Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
24. Bukti TT-24 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 4, Desa/Kelurahan Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
25. Bukti TT-25 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009, di TPS 5, Desa/Kelurahan Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
26. Bukti TT-26 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1,

- Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
27. Bukti TT-27 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 2, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
28. Bukti TT-28 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
29. Bukti TT-29 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 4, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
30. Bukti TT-30 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 5, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
31. Bukti TT-31 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 6, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
32. Bukti TT-32 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 7, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);

33. Bukti TT-33 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 8, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
34. Bukti TT-34 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 9, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
35. Bukti TT-35 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 10, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
36. Bukti TT-36 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 11, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
37. Bukti TT-37 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 12, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
38. Bukti TT-38 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 13, Desa/Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
39. Bukti TT-39 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1, Desa/Kelurahan Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu,

- Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
40. Bukti TT-40 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 2, Desa/Kelurahan Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
41. Bukti TT-41 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1, Desa/Kelurahan Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
42. Bukti TT-42 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 2, Desa/Kelurahan Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
43. Bukti TT-43 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3, Desa/Kelurahan Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
44. Bukti TT-44 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1, Desa/Kelurahan Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
45. Bukti TT-45 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 2, Desa/Kelurahan Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
46. Bukti TT-46 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3,

Desa/Kelurahan Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);

47. Bukti TT-47 : Fotokopi Catatan penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 5, Desa/Kelurahan Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);

[2.37.2] Menimbang bahwa **Turut Termohon** mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Badoar Galingging

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 1 Desa Muara Batang Angkola;
- Bahwa tidak ada penggelembungan suara, yang benar Partai Kebangkitan Nasional Ulama 23 suara, Partai Bintang Reformasi 9 suara;
- Bahwa penghitungan suara disaksikan banyak orang dan saksi Partai Bintang Reformasi;
- Bahwa saksi hadir pada penghitungan suara di PPK Kecamatan Siabu;

2. Sorianun Harahap

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi dari Muara Batang Angkola Kecamatan Siabu;
- Bahwa saksi mengakui tanpa tekanan dari berani bersumpah bahwa di TPS benar Partai Kebangkitan Nasional Ulama memperoleh 23 suara, dan Partai Bintang Reformasi 9 suara;
- Bahwa saksi menandatangani Formulir C-1, pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi apakah Formulir C-1 penggadaannya pakai karbon atau tidak;

[2.38] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.39] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya;

9. Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 untuk DPRD Kabupaten

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan

kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib. Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009;

IV. Pokok Permohonan

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Pemohon berkeberatan dengan adanya pengurangan dan penambahan suara yang terjadi di Dapil 4 Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu: Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Bandar Khalipah dan Kecamatan Dolok Merawan. Dari Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai tersebut telah terjadi pengurangan dan penambahan suara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009 khususnya pada Partai Demokrat yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon.
- 1.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-1 Partai Bintang Reformasi (PBR) yang merupakan Partai Politik Pemohon memperoleh suara di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari Kecamatan Bandar Khalipah memperoleh suara 441 suara, Kecamatan Tebing Syahbandar memperoleh suara 480 suara, Kecamatan Tebing Tinggi memperoleh suara 608 suara dan Kecamatan Dolok Merawan memperoleh suara 616 suara, sehingga setelah dijumlahkan perolehan suara yang diperoleh Partai Bintang Reformasi (PBR) untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh suara 2145

suara dan sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh suara 2145 suara.

1.3 Bahwa pengurangan perolehan suara Partai Bintang Reformasi (PBR):

1.3.1 Untuk ***Kecamatan Tebing Syah Bandar*** berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara tingkat TPS (Model C-1), Partai Bintang Reformasi memperoleh suara sejumlah 480 (empat ratus delapan puluh) suara, sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Bintang Reformasi di Tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh suara 475 (empat ratus tujuh puluh lima) suara; **berarti terjadi pengurangan suara untuk Partai Bintang Reformasi sebesar 5 (lima) suara.**

1.3.2 Untuk ***Kecamatan Tebing Tinggi*** berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara tingkat TPS (Model C-1): Partai Bintang Reformasi memperoleh suara sejumlah 608 (enam ratus delapan) suara, sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Bintang Reformasi di Tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh suara 606 (enam ratus enam) suara; **berarti terjadi pengurangan suara untuk Partai Bintang Reformasi sebesar 2 (dua) suara.**

1.4 Bahwa penambahan perolehan suara Partai Demokrat:

1.4.1 Untuk ***Kecamatan Tebing Tinggi*** berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Model C-1): Partai Demokrat memperoleh suara sejumlah 4096 (empat ribu sembilan puluh enam) suara, sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Demokrat memperoleh suara 4276 (empat ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara; **berarti penambahan suara untuk Partai Demokrat sebesar 180 (sembilan puluh enam) suara.**

1.4.2 Untuk ***Kecamatan Tebing Syah Bandar*** berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Model C-1): Partai Demokrat memperoleh suara sejumlah 1.853 (seribu delapan ratus lima puluh tiga) suara, sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Demokrat memperoleh suara 1.900 (seribu sembilan ratus) suara;

berarti **penambahan suara untuk Partai Demokrat sebesar 47 (empat puluh tujuh suara) suara.**

- 1.4.3 Untuk **Kecamatan Dolok Merawan** berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Model C-1): Partai Demokrat memperoleh suara sejumlah 1192 (seribu seratus sembilan puluh dua) suara, sementara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Demokrat memperoleh suara 1201 (seribu dua ratus satu) suara; berarti **penambahan suara untuk Partai Demokrat sebesar 9 (sembilan) suara.**
- 1.5 Bahwa atas penambahan atau pengalihan suara kepada Partai Demokrat, untuk Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Syah Bandar, dan Kecamatan Dolok Merawan pada penghitungan akhir di tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 22 April 2009, sekitar Pukul 23.00 Wib yang dibacakan oleh Turut Termohon IV, Partai Pemohon menjadi dirugikan. Oleh karena tindakan Turut Termohon IV tersebut yang telah menimbulkan kerugian terhadap Pemohon, Pemohon telah melakukan upaya administratif berupa:
- a. Mengirimkan surat keberatan atas rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara Partai Politik yang dibacakan oleh Turut Termohon IV kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. Mengirimkan surat keberatan atas rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara Partai Politik yang dibacakan oleh Turut Termohon IV kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara, dengan tembusan surat kepada Turut Termohon I, Badan Pengawas Pemilu, dan Termohon.
- 1.6 Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat TPS (Model C-1) tidak sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai (Model DB-DPRD Kabupaten);
- 1.7 Bahwa hasil Rekapitulasi Turut Termohon IV, suara sah di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 55971 (lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu) suara. Untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai memiliki komposisi jumlah kursi DPRD

berjumlah 10 (sepuluh) kursi, jumlah suara untuk bilangan pembagi pemilih satu kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 5.597 Suara. Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai untuk Daerah Pemilihan 4 memperoleh suara sebanyak 7661 (tujuh ribu enam ratus enam puluh satu) suara;

- 1.8 Bahwa perolehan suara Partai Demokrat Daerah Pemilihan IV berjumlah 7661 (tujuh ribu enam ratus enam puluh satu) suara dan hanya mendapat 1 (satu) kursi ($7661 - 5579 = 2082$ sisa suara). Untuk perolehan kursi kedua Partai Demokrat melakukan penambahan suara dengan cara mengalihkan suara partai lain sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) suara dengan cara pengalihan di tingkat PPK (Model DA Kabupaten/Kota) dan KPUD (Model DB Kabupaten/Kota) (penambahan atau pengalihan sesuai dengan poin 3.4.1 sampai dengan 3.4.3 di atas sehingga jumlah suara Partai Demokrat kembali berjumlah 2.318 (dua ribu tiga ratus delapan belas) suara.
- 1.9 Bahwa jumlah suara Partai Demokrat Daerah Pemilihan IV Kabupaten Serdang Bedagai untuk merebut kursi kedua dengan jumlah suara 2.318 (dua ribu tiga ratus delapan belas) dapat melampaui suara Partai Bintang Reformasi (PBR) yang seharusnya mendapatkan urutan kursi yang ke 10 (sepuluh) dengan total perolehan 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) suara. Menurut data Model C-1 hasil perolehan suara PBR 2.145 telah memenuhi untuk mendapat jatah 1 (satu) kursi DPRD Serdang Bedagai.
- 1.10 Bahwa berdasarkan sisa hasil perolehan suara Partai Demokrat sebelum ditambah dari pengalihan dan penggelembungan suara partai lain berjumlah 2082 (dua ribu delapan puluh dua) masih berada di bawah perolehan suara PBR dengan jumlah 2145 (dua ribu seratus empat puluh lima) suara, tercatat terdapat selisih 63 (enam puluh tiga) suara, sehingga berdasarkan data Model C-1 PBR memperoleh kursi ke 10 (sepuluh).
- 1.11 Padahal semestinya Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 seharusnya sesuai dengan Model C-1 sebagaimana yang diuraikan Pemohon di berikut ini:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	HANURA	2911	2867	1	1
2	PKPB	528	606		
3	PPPI	182	188		
4	PPRN	776	784		
5	GERINDRA	1623	1631		
6	BARNAS	360	361		
7	PKPI	1035	1036		
8	PKS	2749	2802	1	1
9	PAN	2437	2378	1	1
10	PIIB	319	343		
11	P. KEDAULATAN	10	93		
12	PPD	1496	1424		
13	PKB	1270	1219		
14	PPI	43	51		
15	PNI MARHAENISME	13	13		
16	PDP	45	42		
17	PKP	187	200		
18	PMB	148	151		
19	PPDI	168	161		
20	PDK	566	577		
21	P. REPUBLIKAN	377	386		
22	P.PELOPOR	20	23		
23	GOLKAR	10661	10444	2	2
24	PPP	3209	3200	1	1
25	PDS	6023	5625	1	1
26	PNBK	586	604		
27	PBB	769	799		
28	PDIP	7068	7072	1	1
29	PBR	2145	2145		1
30	P. PATRIOT	139	137		
31	DEMOKRAT	7897	7661	2	1
32	PKDI	29	28		
33	PIS	14	13		
34	PKNU	43	43		

41	P. MERDEKA	124	111		
42	PPNU	5	8		
43	PSI	814	726		
44	P. BURUH	24	19		
Total suara		56813	55971	10	10

1.12 Bahwa apabila Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana Pemohon uraikan diatas seyogianya Pemohon memperoleh 1 kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan urutan kursi ke-10 (sepuluh);

1.13 Oleh karena Termohon menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 telah menimbulkan perselisihan penghitungan suara antar Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib;

- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil asuara di tingkat Kabupaten serdang Bedagai 2.145;
 2. Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat sesuai dengan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai seharusnya 7.661 bukan 7.897 suara;
 3. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Bintang reformasi mendapatkan 1 kursi pada urutan ke-10 dari sepuluh kursi;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

[2.40] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-5.1D yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi Surat Calon Legislatif Partai Bintang Reformasi atas nama H. Mhd Yusuf F, S.E tentang Pengaduan telah terjadi penambahan suara Partai Politik oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bukti P-2.1 : Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan BDR Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Bukti P-2.2 : Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Bukti P-2.3 : Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Bukti P-2.4 : Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Bukti P-3.1 : Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Bukti P-4.1 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai TPS 20, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terjadi penggelembungan sejumlah 45 suara;
9. Bukti P-4.1A : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai TPS 8, Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

10. Bukti P-4.1B: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai TPS 4, Desa P Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
11. Bukti P-4.1C: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai TPS 15, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
12. Bukti P-4.1D: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai TPS 4, Desa Tanah Bersih, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
13. Bukti P-4.1E: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa Penggalian, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
14. Bukti P-4.1F: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai dengan TPS 10, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

15. Bukti P-4.1G: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Sibulan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
16. Bukti P-4.1H: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1, Desa Bahilang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
17. Bukti P-4.2 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai TPS 10, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terjadi penggelembungan 2 suara;
18. Bukti P-4.3 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terjadi penggelembungan 2 suara;
19. Bukti P-4.4 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terjadi penggelembungan 22 suara;

20. Bukti P-4.5 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 33 TPS, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terjadi penggelembungan suara sejumlah 133 suara;
21. Bukti P-4.6 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 3 TPS, Desa Maria Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terjadi penggelembungan suara sejumlah 1 suara;
22. Bukti P-4.6A: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 4 TPS, Desa Bah Sumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
23. Bukti P-4.6B: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 2 TPS, Desa Gunung Kataran, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
24. Bukti P-4.6C: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 3 TPS, Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
25. Bukti P-4.6D: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 10 TPS, Desa Kota Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

25. Bukti P-4.6E: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 9 TPS, Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
26. Bukti P-4.6F: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 5 TPS, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
27. Bukti P-4.6H: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 4 TPS, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
28. Bukti P-4.6I : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 3 TPS, Desa Sei Serimal, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
29. Bukti P-4.6J : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 5 TPS, Desa Sei Perioik, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

30. Bukti P-4.7 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 6 TPS, Desa Limbong, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terjadi penggelembungan sejumlah 7 suara;
31. Bukti P-4.8 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 4 TPS, Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terjadi penggelembungan sejumlah 2 suara;
32. Bukti P-4.8A: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 1 TPS, Desa Naga Raja, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
33. Bukti P-4.8B: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di TPS 1-4, Desa Korajin, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
34. Bukti P-4.8C: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 1 TPS, Desa Kelembak, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
35. Bukti P-4.8D: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 1 TPS, Desa Afdeling VI Dolok Hilir,

Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

36. Bukti P-4.8E: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 2 TPS, Desa Panglong, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
37. Bukti P-4.8F: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 2 TPS, Desa Banda Rawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
38. Bukti P-4.8G: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 5 TPS, Desa Gunung Para, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
39. Bukti P-4.8H: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 3 TPS, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
40. Bukti P-4.8I : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 1 TPS, Desa Afdeling VII Dolok Hilir, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
41. Bukti P-4.8J : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 1 TPS, Desa Pabatu II, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

42. Bukti P-4.8K: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 3 TPS, Desa Mainu Tengah, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
43. Bukti P-4.8L : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 2 TPS, Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
44. Bukti P-4.8M: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 1 TPS, Desa Pabatu III, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
- : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 1 TPS, Desa Pabatu VI , Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
45. Bukti P-4.8N: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 1 TPS, Desa Paretokan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

46. Bukti P-5 : Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 18 TPS, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
47. Bukti P-5.1A: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 18 TPS, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
48. Bukti P-5.1B: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 16 TPS, Desa Gelam Sei Serima, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
49. Bukti P-5.1C: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 7 TPS, Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
50. Bukti P-5.1D: Fotokopi Model C Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, di 9 TPS, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

[2.40.1] Menimbang bahwa **Pemohon** juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Irwanto

- Bahwa saksi adalah saksi dari Partai Bintang reformasi untuk PPK Kecamatan Tebing Tinggi;
- Bahwa berdasarkan Model C-1 yang saksi peroleh dari TPS-TPS dan melalui SMS terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat, menurut rekap PKK 4.213 suara sedangkan berdasarkan data saksi hanya 4.090 suara;
- Bahwa penggelembungan suara terjadi di Desa Paya Lombang yaitu Partai Demokrat bertambah 133 suara, di Desa Paya Bagas bertambah 22 suara;
- Bahwa menurut saksi perolehan suara berdasarkan Model C-1 di Kecamatan Tebing Tinggi untuk Partai demokrat 4.096 suara, Partai Bintang Reformasi 608 suara;

2. Harianto

- Bahwa Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi untuk PPK Kecamatan Tebing Syahbandar;
- Bahwa berdsarkan Model C-1, Partai Demokrat di Kecamatan Tebing Syahbandar memperoleh 1.852 suara, versi PPK 1900 suara sedangkan Partai Bintang Reformasi 480 suara versi PPK 475 suara;

3. H. MHD. Yusuf, S.E

- Bahwa saksi adalah calon legislatif Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat, antara Model C-1 dengan Model DA berbeda 160 suara sedangkan perbedaan penggelembungan antara Model C-1 dengan Model DB sebanyak 230 suara;
- Bahwa penggelembungan terjadi di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Dolok Merawan;
- Bahwa Model C-1 dari 314 TPS di Daerah Pemilihan 4 telah diserahkan ke Mahkamah sebagai bukti;
- Bahwa Model C-1 yang ada sama saksi sama dengan Model C-1 yang ada pada partai-partai lain;
- Bahwa Saksi Partai Bintang Reformasi di TPS dan PPK tidak mengajukan keberatan pada waktu pemungutan dan rekapitulasi suara karena disetiap tingkatan belum ada data-data akurat;

[2.41] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 masing-masing sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon adalah prematur

- Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keberatan dengan penambahan suara yang terjadi di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kecamatan Dolok Merawan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-1 Partai Bintang Reformasi (PBR) di Kecamatan Bandar Khalipah memperoleh 441 suara, Kecamatan Tebing Syahbandar memperoleh 480 suara, Kecamatan Tebing Tinggi memperoleh 608 suara dan Kecamatan Dolok Merawan memperoleh 616 suara, sehingga perolehan suara yang diperoleh Partai Bintang Reformasi untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah 2.145 suara dan sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah 2.145 suara. Dengan perolehan suara sejumlah tersebut seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan urutan kursi ke 10;
- Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi yaitu di Kecamatan Tebing Syahbandar terjadi pengurangan suara sebesar 5 suara dan di Kecamatan Tebing Tinggi terjadi pengurangan suara untuk PBR sebesar 2 suara;
- Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat di Dapil 4 Kabupaten Serdang Bedagai yaitu di Kecamatan Tebing Tinggi terdapat penambahan suara untuk Partai Demokrat sejumlah 180 suara, Kecamatan Tebing Syahbandar sejumlah 47 suara dan Kecamatan Dolok Merawan sejumlah 9 suara;
- Penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon dilakukan oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon

bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (ex Pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPperdata, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan

2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan:

"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan

putusan dengan amar sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.42] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- a. Bahwa keberatan pemohon atas penetapan hasil perolehan suara dan kursi Partai Politik secara nasional pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di Daerah Pemilihan IV (empat) di Kecamatan Bandar Khalifah di Kecamatan Tebing Syahbandar, di Kecamatan Tebing Tinggi dan di Kecamatan Dolok Merawan pada tanggal 9 Mei 2009, tidak memiliki alasan yang kuat.
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Termohon 4 (empat) telah melakukan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dan peroleh kursi partai Politik peserta pemilu legislatif untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai,

pada tanggal 22 April 2009.

- Bahwa proses penetapan hasil perhitungan perolehan suara untuk tingkat PPK Kecamatan Dolok Merawan dihadiri oleh saksi dari partai Pemohon atas nama Ramlan. Kecamatan Tebing Syahbandar dihadiri oleh saksi dari partai Pemohon atas nama Harianto. Kecamatan Tebing Tinggi dihadiri oleh saksi dari partai Pemohon atas nama Irwanto, Kecamatan Bandar Khalifah dihadiri oleh saksi dari partai Pemohon atas nama Ibnu Hair dan saksi-saksi dari pemohon ini tidak ada mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir berita acara keberatan saksi.
- Bahwa Proses penetapan hasil perhitungan perolehan suara dan peroleh kursi partai Politik peserta pemilu legislatif untuk daerah pemilihan IV (Empat) kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 22 April 2009 di Theme Park Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dihadiri oleh saksi atas nama Zainal Amri dari pihak Pemohon dan tidak ada keberatan saksi pemohon dan/atau dari saksi lainnya.
- Bahwa alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada poin (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), (3.6), (3.7),(3.8), (3.9), (3.10),(3.11), (3.12) dan (3.13) tentang adanya selisih perhitungan suara pihak Pemohon, yang menurut pemohon telah terjadi pengurangan suara untuk Pemohon dan penambahan suara bagi Partai Demokrat di Daerah Pemilihan IV (Empat) Kabupaten Serdang Bedagai sehingga merugikan Pemohon dan mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi pada urutan ke-10 masih perlu dibuktikan lebih lanjut dengan data-data yang otentik.
- Bahwa keberatan pemohon tidak terbukti oleh karena jelas terlihat konsistensi perolehan suara Pemohon, menurut bukti-bukti otentik dan sah yang disajikan termohon di daerah pemilihan IV (empat) Kabupaten Serdang Bedagai dari Pemohon masing-masing TPS di 5 Desa di kecamatan Bandar Khalifah, 10 Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar, 14 desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan 17 desa di Kecamatan Dolok Merawan (**Bukti Termohon TT-4.1**) dan pada tingkat PPK Kecamatan Bandar Khalifah, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Dolok Merawan (**Bukti Termohon TT-4.2**) sebagaimana disarikan pada tabel berikut:

Tabel.I.
Perolehan Suara Pemohon di Daerah Pemilihan 4
Kabupaten Serdang Bedagai

Kecamatan	Desa	Perolehan Suara Pemohon /Sumber Data			
		Demokrat		Pemohon	
		Model C	Model DA	Model C	Model DA
Bandar Khalifah	Gelam Sei. Srimah	60	60	25	25
	Bandar Tengah	180	180	307	307
	Pekan Bandar	70	70	37	37
	Juhar	38	38	71	71
Tebing Syahbandar	Kayu Besar	172	172	8	8
	Penggalian	161	163	170	170
	Laut Tador	71	71	4	4
	Penggalangan	358	358	96	92
	Binjai	371	361	25	25
	Paya Pinang	273	275	34	34
	Paya Pasir	403	403	42	42
	Kuta Pinang	162	162	16	16
	Sibulan	32	32	36	36
	Bahilang	27	27	35	35
Tebing Tinggi	Tanah Besi	48	48	21	21
	Naga Kesiangan	373	373	19	19
	Sei. Serimah	80	80	0	0
	Gunung Kataran	82	82	3	3
	Mariah Padang	100	100	0	0
	Penonggol	152	152	21	21
	Bahsumbu	213	213	19	19
	Paya Lombang	1.626	1.626	367	367

	Jambu	68	68	2	2
	Pertapaan	152	152	32	32
	Kedai Damar	488	483	23	22
	Paya Bagas	363	363	9	9
	Kuta Baru	102	102	77	77
	Paya Mabar	171	171	9	9
	Sei. Priok	311	311	26	26
Dolok Merawan	Mainuh Tengah	103	103	10	10
	Pabatu VI	25	25	1	1
	Pabatu III	52	52	5	5
	Bandamar	36	36	18	18
	Pabatu II	49	49	25	25
	Afd. VII Dolok Ilir	10	10	5	5
	Afd. VI Dolok Ilir	9	9	14	14
	Kalembak	10	10	32	32
	Pabatul	147	147	35	35
	Nagaraja I	8	8	42	42
	Panglong	60	60	12	12
	Paretokan	3	3	5	5
	Dolok Merawan	209	209	270	270
	Korajim	26	26	62	62
	Limbong	122	122	44	44
	Gunung Para II	243	243	23	23
	Bandarawan	89	89	13	13

- Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkat KPUD berturut-turut untuk Kecamatan Bandar Khalifah adalah 448 suara, Kecamatan Tebing Tinggi adalah 606 suara, Kecamatan Tebing Syahbandar adalah 475 suara dan

Kecamatan Dolok Merawan adalah 616 suara. Total perolehan Pemohon pada tingkat Kabupaten di Daerah Pemilihan 4 adalah 2.145 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Demokrat pada tingkat KPUD berturut-turut untuk Kecamatan Bandar Khalifah adalah 520 suara, Kecamatan Tebing Tinggi adalah 4.276 suara, Kecamatan Tebing Syahbandar adalah 1.900 suara dan Kecamatan Dolok Merawan adalah 1.201 suara. Total perolehan Partai Demokrat pada tingkat Kabupaten di Daerah Pemilihan 4 adalah 7.897 suara **(Bukti TT-4.3)**;

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPUD Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 22 April 2009, jumlah suara sah adalah 56.183 suara. Dengan alokasi kursi sejumlah 10 kursi untuk DPRD Kabupaten Serdang Bedagai untuk Daerah Pemilihan 4, maka angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) sebesar 5.618 suara untuk 1 (satu) kursi. Sisa suara yang diperoleh Partai Demokrat setelah pengurangan 1 (satu) kursi adalah $7.897 - 5.618 = 2.279$ Suara. Hasil sisa suara Partai Demokrat 2.279 suara lebih besar dari perolehan suara Pemohon 2.145 suara. Tentunya fakta ini menunjukkan bahwa data-data yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar.
- b. Bahwa berdasarkan eksepsi termohon poin (a) di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan dan menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sebelum pokok perkara diperiksa.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang teruat dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini
2. Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan dan dalil-dalil Pemohon
3. Bahwa alasan-alasan pemohon yang termaktub dalam pokok permohonan yang berkeberatan dan menolak hasil ketetapan Termohon, karena menurut Pemohon ada selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimohon oleh Pemohon, dan meminta melakukan pembatalan ketetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 untuk untuk Daerah Pemilihan IV (empat) di Kabupaten Serdang Bedagai tidak relevan dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti yang disampaikan Termohon di atas, maka Termohon dengan ini memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan:

I. Dalam Eksepsi:

Menerima seluruh eksepsi Termohon

Menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima

II. Dalam Permohonan Termohon:

1. Menolak permohonan Pemohon terhadap termohon untuk membatalkan pembatalan ketetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 untuk untuk Daerah Pemilihan IV (empat) di Kabupaten Serdang Bedagai;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa penetapan hasil perhitungan suara dan perolehan kursi Pemilu secara Nasional untuk Pemilu DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan IV (empat) adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

[2.42.1] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, untuk menguatkan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-4.1 sampai dengan Bukti TT-4.3 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti TT-4.1 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, Desa/Kelurahan Sibulan, Tanah Besih, Bahilang, Kuta Pinang, Paya Pasir, Laut Tador, Paya Pinang, Binjai, Penggalian, Penggalangan, **Kecamatan Tebing Syahbandar**, Kabupaten/Kota Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4;
Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, Desa/Kelurahan Gelam, Dekan, Bandar Tengah, Juhar, Kayu Besar, **Kecamatan Bandar**

Khalifah, Kabupaten/Kota Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4;

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, Desa/Kelurahan Jambu, Bah Sumbu, Penonggol, Kuta Baru, P. Mabar, Sei Priok, Paya Lombang, Pertapaan, Naga Kesiangan, Kedai Damar, Paya Bagas, M. Padang, Gunung Kataran, Sei Sarimah, **Kecamatan Tebing Tinggi**, Kabupaten/Kota Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4;

Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, Desa/Kelurahan Pabatu I, AFD VII Dolok Ilir, Kalembar, Paretokan, Pabatu VI, Bahdamar, Panglong, Dolok Merawan, Pabatu III, Bandarawan, Pabatu II, AFD VI Dolok Ilir, Gunung Dara II, Naga Raja I, Mainu Tengah, Korajim, Limbong, **Kecamatan Dolok Merawan**, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4;

2. Bukti TT-4.2 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat PPK Tahun 2009, **Kecamatan Bandar Khalifah**, Kabupaten/Kota Serdang Bedagai;

Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat PPK Tahun 2009, **Kecamatan Tebing Tinggi**, Kabupaten/Kota Serdang Bedagai;

Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat PPK Tahun 2009, **Kecamatan Tebing Syahbandar**, Kabupaten/Kota Serdang Bedagai;

Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat PPK Tahun 2009, **Kecamatan Dolok Merawan**, Kabupaten/Kota Serdang Bedagai;

3. Bukti TT-4.3 : Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Kabupaten/Kota Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4;

[2.43] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

10. Daerah Pemilihan Musi Rawas 1 untuk DPRD Kabupaten

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 25/Kpts/KPU/ 2009 pada tanggal 9 bulan Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Bulan Mei tahun 2009 pukul 22:02 WIB, adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
31	DEMOKRAT	2.813	2.218	1	0
29	PBR	2.725	2.793	0	1

Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Musi Rawas memiliki 9 Kursi.

Keberatan Pemohon Berdasarkan:

- Pada rapat Pleno KPUD Musi Rawas pada tanggal 19 April 2009, jam 02.00 WIB Partai Bintang Reformasi Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Musi Rawas mendapat 1 (satu) kursi terakhir/kursi ke 9 (sembilan) dan saksi Partai Bintang Reformasi langsung meminta print out Hasil Rekapitulasi Suara dari KPUD Musi Rawas dan ditanda tangani oleh saksi partai politik yang lainnya, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO.	PARTAI	JUMLAH SUARA	JATAH KURSI	KETERANGAN
1	GOLKAR	12.539	2	
2	PDI-P	8841	1	
3	PAN	5493	1	
4	HANURA	5221	1	
5	PKPB	4394	1	
6	PKS	4109	1	
7	GERINDRA	3295	1	
8	PBR	2725	1	

- Pada Pleno penjumlahan suara malam kedua tanggal 20 bulan April tahun 2009, pukul 01:00 WIB di KPUD Kabupaten Musi Rawas. Suara Partai Bintang Reformasi memperoleh 2.725 suara. Seharusnya Total suara PBR pada Dapil 1 (satu) Musi Rawas berjumlah 2.800 suara. Karena suara PBR pada Kecamatan Sumber Harta telah hilang atau tidak dimasukkan kedalam rekapitulasi DA-1 Kecamatan Sumber Harta sebanyak 75 suara.

(bukti C-1 se-kecamatan Sumber Harta dan DA-1 kecamatan Sumber Harta terlampir).

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA PBR		KETERANGAN
		VERSI KPU MUSI RAWAS	VERSI PEMOHON	
1	Tugumulyo	230 suara	230 suara	
2	Purwodadi	23 suara	23 suara	
3	Sumber Harta	569 suara	644 suara	(- 75 suara)
4	STL Ulu Terawas	718 suara	718 suara	
5	Selangit	1185 suara	1185 suara	
Total Perolehan Suara		2725 suara	2800 suara	

(Bukti print out dari KPUD Musi Rawas terlampir)

Berdasarkan bukti dari DA-1 dan C-1 Kecamatan Sumber Harta dan Surat Pernyataan dari Ketua PPK dan Anggota PPK Kecamatan Selangit, **Perolehan Partai Demokrat Daerah Pemilihan 1 Musi Rawas adalah sebagai berikut:**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA DEMOKRAT		KETERANGAN
		VERSI KPU MUSI RAWAS	VERSI PEMOHON	
1	Tugumulyo	816 suara	816 suara	
2	Purwodadi	161 suara	161 suara	
3	Sumber Harta	545 suara	279 suara	(+ 266 suara)
4	STL Ulu Terawas	829 suara	829 suara	
5	Selangit	462 suara	133 suara	(+ 329 suara)

Total Perolehan Suara	2813 suara	2218 suara	
------------------------------	-------------------	-------------------	--

(bukti surat pernyataan bermaterai dari ketua dan anggota PPK Kecamatan Selangit dan DA-1 Kecamatan Sumber Harta terlampir);

Dengan terjadinya Penggelembungan suara oleh Partai Demokrat di Kecamatan Sumber Harta sebanyak 266 suara dan Kecamatan Selangit sebanyak 329 suara, maka pada waktu rapat pleno penjumlahan suara KPUD Musi Rawas, 20 April 2009 jam 01:00 WIB mengakibatkan Partai Demokrat mendapat 1 kursi yang seharusnya kursi tersebut adalah milik Partai Bintang Reformasi sesuai dengan Model C-1 se-kecamatan Sumber Harta, DA-1 Kecamatan Sumber Harta dan surat pernyataan dari ketua dan anggota PPK Kecamatan selangit.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 1 (satu) Musi Rawas yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22:02 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat KPUD Musi Rawas seharusnya 2.800 suara, bukan 2.725 suara.
Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi.
 2. Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat pada Kecamatan Sumber Harta adalah 279 Suara, bukan 545 Suara dan Perolehan Suara yang benar untuk Kecamatan Selangit adalah 133 Suara, Bukan 462 Suara.

Sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat KPUD Musi Rawas seharusnya Partai Demokrat memperoleh 2.218 suara bukan 2.813 suara.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan;

[2.44] Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Nomor 55/A/DPC-PBR-MURA/V/2009 perihal Lapoaran Penggelembungan Suara Partai Demokrat Pada Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Musi Rawas dan Laporan tentang Pengurangan Suara PBR Pada PPK Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Pemilu Legislatif Tahun 2009 Khusus Daerah Pemilihan 1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran dari Hasil Pleno Perekapan Suara di KPUD Musi Rawas;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Selangit;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Selangit;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Jumlah Perolehan Suara Partai Bintang Reformasi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Daerah Pemilihan 1 Musi Rawas Berdasarkan Hasil Pleno Perhitungan Suara KPUD Musi Rawas Pada Tanggal 20 April 2009;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009, Kabupaten Musi rawas;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabangn Partai Bintang reformasi Kabupaten Musi Rawas Nomor 058/B/DPC-PBR-MURA/IV/2009 perihal Mohon Klarifikasi Pengelembungan Suara Partai Demokrat nomor 31;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 041/113/PW.MURA/IV/2009 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Pelanggaran Pemilu;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 Desa Sukamulya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, Desa Suka Rami, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009

- di TPS 1, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, Desa Madang, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, Desa Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1, Desa Jambu Rejo, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas;
21. Bukti P-21a : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Sumber Harta Nomor 270/015/PPK-SBH/2009 tentang suara Partai Demokrat;
22. Bukti P-21b : Fotokopi Rekapitulasi Partai Demokrat Pada DA-1 PPK Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas;
23. Bukti P-22a : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Sumber Harta Nomor 270/016/PPK-SBH/2009 tentang suara Partai Demokrat;
24. Bukti P-22b : Fotokopi Data Perekapan Suara PBR Kesalahan Teknis Pemindahan dan Penjumlahan Suara dari Formulir C-1 ke DA-1 PPK Sumber Harta;
25. Bukti P-23a : Fotokopi PPK Kecamatan, Kecamatan Selangit Surat pernyataan suara Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi;

26. Bukti P-24a : Fotokopi Model EB 1 DPRD Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas;
27. Bukti P-25 : Fotokopi Model EB DPRD Kabupaten Musi Rawas KPU Kabupaten Musi Rawas;
28. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kecamatan Sumber Harta Nomor 11/104/PW.Sumber Harta/23.04/2009;

[2.44.1] Menimbang bahwa **Pemohon** juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Yon Sobri

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi dari DPC dan calon legislatif nomor 1 Partai Bintang Reformasi Daerah Pemilihan Musi Rawas;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi Partai Bintang Reformasi di KPU Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 595 suara, dengan rincian 266 suara di Kecamatan Sumber Harta sesuai DA-1 dibandingkan dengan hasil pleno di KPUD dan di Kecamatan Selangit 329 suara;
- Bahwa suara Partai Bintang Reformasi berkurang 75 suara di PPK Sumber Harta, semestinya adalah 644 suara sesuai Model C-1 dikuatkan dengan surat keterangan PPK Sumber Harta dan Model DA-1 Kecamatan Sumber Harta;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan secara langsung, namun tidak membuat keberatan dengan mengisi formulir yang disediakan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pleno KPUD malam ke-2 yang mengumumkan jumlah perolehan suara partai politik;

[2.45] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009, sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon adalah Kadaluarsa/Lewat Waktu

- Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan:

" *Permohonan* pembatalan penetapan perolehan suara hasil *Pemilu* secara nasional *oleh* KPU hanya dapat diajukan *oleh peserta* Pemilu *dalam* jangka waktu paling lambat **3x24** (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan *suara hasil* Pemilu *secara nasional*".
- Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 20.35 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 20.15 WIB Nomor 95/PHPU.C-V11/2009;
- Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;
- Bahwa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluarsa ;
- Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli

Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil IV Provinsi Banten, Dapil IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

"*kekuatan* pembuktian dengan suatu tulisan *terletak* pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti (*avian (tegen bewijs)*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan IV Provinsi Banten, Daerah Pemilihan IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

3. PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal **9** Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan **4**

Kabupaten Jeneponto, Daerah pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.46] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis di Kepaniteraan Mahkamah sebagai berikut:

Latar Belakang

Sebelum Turut Termohon masuk pada Pokok Jawaban, Turut Termohon ingin terlebih dahulu memulainya dengan mengajak untuk melihat lagi tentang substansi dari dibentuk KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Seperti yang tertuang didalam konsideran menimbang, yang berbunyi:

- a. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;

Berdasarkan Mandat yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Pemilu di atas maka tentu saja menjadi kewajiban seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari jajaran KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK sampai dengan jajaran KPPS senantiasa memiliki komitmen untuk menjalankan amanah tersebut;

Maka dengan demikian sudah menjadi Kewajiban KPU untuk bertindak sesuai dengan latar belakang yang Turut Termohon kemukakan diatas, sungguh tidak ada niat dari Turut Termohon untuk melanggar atau mencederai pesta demokrasi yang penyelenggaraannya dipercayakan kepada Turut Termohon;

II. POKOK JAWABAN TERMOHON/TURUT TERMOHON

Setelah mempelajari apa yang disampaikan oleh Pemohon di atas maka sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, izinkan Turut Termohon untuk menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Turut Termohon menolak semua dalil yang disampaikan para pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa PPHU perkara ini;
2. Bahwa selama proses penghitungan suara mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Musi Rawas telah dijalankan dengan benar. Pihak Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan sanggahan/keberatan/pengaduan;
3. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat yang dipersalahkan oleh Pemohon sebanyak 2.813 sudah sesuai dengan data resmi yang bisa dipertanggungjawabkan.
4. Bahwa yang benar itu adalah hasil rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 18 sampai dengan 20 April 2009, yang dihadiri oleh para Saksi Partai Politik. Dengan hasil pada Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas:

Perolehan Suara Partai	Jumlah suara	Jumlah Kursi
GOLKAR	12.539	2
PDIP	8841	1
PAN	5493	1
HANURA	5221	1
PKPB	4394	1
PKS	4109	1
GERINDRA	3295	1
P Demokrat	2813	1
PBR	2725	-
PKPI	2713	-

5. Bahwa menurut keberatan Pemohon Partai Bintang Reformasi, pada rapat pleno KPU Kabupaten Musi Rawas tanggal 19 April **2009 jam 02.00 WIB untuk Daerah** Pemilihan I, Partai Bintang Reformasi mendapat kursi di Daerah Pemilihan I Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya Partai Bintang Reformasi meminta print out hasil rekapitulasi suara dari KPU Kabupaten Musi Rawas dan menurut Pemohon print out itu sudah ditandatangani oleh Saksi Partai Politik yang lainnya.

Menurut versi print out Pemohon hasilnya adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Partai	Jumlah suara	Jumlah Kursi
GOLKAR	12.539	2
PDIP	8841	1
PAN	5493	1
HANURA	5221	1
PKPB	4394	1
PKS	4109	1
GERINDRA	3295	1
PBR	2725	1

Data tersebut sangat tidak benar dan patut dipertanyakan. Karena KPUD Musi Rawas tidak pernah menetapkan hasil rekapitulasi seperti yang Pemohon sampaikan .

6. Bahwa KPUD Kabupaten Musi Rawas telah menjalankan seluruh tahapan pemilu dengan baik dan benar dan rekapitulasi suara pada KPUD Kabupaten Musi Rawas berdasarkan hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan. Dari seluruh tahapan dan data yang ada, tidak ada penggelembungan/penambahan suara yang diberikan kepada Partai Demokrat.
7. Bahwa dari Hasil Pleno KPUD Musi Rawas Yang mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Musi Rawas adalah Partai Demokrat dengan perolehan suara 2.813 bukan Partai Bintang Reformasi dengan perolehan suara 2.725;
8. Bahwa Termohon/Turut Termohon tetap pada pendiriannya mempertahankan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Musirawas yang telah dituangkan dalam lampiran Model DB.I Kecamatan Selangit dan Kecamatan Sumber Harta;
9. Bahwa Turut Termohon sampaikan alat bukti sebagai berikut
 Model DA-1 Kecamatan Selangit dan Sumber Harta;
 Model DB- 1 KPU Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 1;
 Model EB- 1 KPU Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 1;
 Model EB 3. 1 KPU Kabupaten Musi Rawas;
 Model EB 3 KPU Kabupaten Musi Rawas;
 Model EB KPU Kabupaten Musi Rawas;

Berdasarkan pada fakta-fakta yang Turut Termohon kemukakan di atas maka mohon kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional Untuk Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Daerah Pemilihan I adalah sah;

[2.46.1] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, untuk menguatkan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.9 yang telah dimateraikan secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti TT.1 : Fotokopi Model EB DPRD Kabupaten Musi Rawas Berita Acara Nomor 270/13/BA/KPU.MURA/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Bukti TT.2 : Fotokopi Model EB 1 DPRD Penghitungan Suara dan penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi rawas, Daerah Pemilihan 1;
3. Bukti TT.3 : Fotokopi Model EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan Musi Rawas 1;
4. Bukti TT.4 : Fotokopi Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan Musi Rawas 1;
5. Bukti TT.5 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan DPRD Musi Rawas 1;

6. Bukti TT.6 : Fotokopi Lampiran DA-B DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Sumber Harta, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Musi Rawas 1;
7. Bukti TT.7 : Fotokopi Lampiran Model DA Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Selangit Lembar II, Kabupaten/Kota Musi Rawas, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Musi Rawas Daerah Pemilihan 1;
8. Bukti TT.8 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
9. Bukti TT.9 : Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009;

[2.46.2] Menimbang bahwa **Turut Termohon** juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hendra Pratomo

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Bapilu Partai Demokrat Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa tidak ada penggelembungan suara Partai Demokrat karena rekapitulasi di setiap tingkatan sesuai ketentuan, dan 35 Partai Politik peserta pemilu semua saksinya hadir;
- Bahwa saat rekapitulasi di KPUD saksi hadir dan Yon Sobrin dan tidak ada komplain dari Partai Bintang Reformasi;
- Bahwa partai-partai lain waktu pleno KPU tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengatakan Demi Allah suara Partai Demokrat 2813 suara dan Partai Bintang Reformasi 2.725 suara;

2. Saksi Suharto

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Sumber Harta;
- Bahwa saksi juga sebagai saksi PKPI pada persidangan sebelumnya;

- Bahwa seluruh partai politik menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat PPK;
- Bahwa PPK telah membagikan Model D-3 kepada saksi partai politik dan ternyata tidak ada saksi partai yang komplain/keberatan dan mempersilahkan jika ada keberatan untuk segera menuliskan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait pengurangan suara Partai Bintang Reformasi di PPK;

11. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 4

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB. Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2009.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 19 Mei 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
29	PBR	3011	3768	0	1

Adapun penjelasan dari Pemohon:

1. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penjumlahan Suara KPUD Musi Rawas Daerah Pemilihan 4, tanggal 19 April 2009, dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB, Partai Bintang Reformasi mendapat suara sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1	Muara Beliti	106 suara
2	Tua Negeri	213 suara
3	Tiang Pumpung Kepungut (TPK)	811 suara
4	Suka Karya	35 suara
5	Jaya Loka	4 suara
6	Bulan Tengah Suku Ulu (BTS Ulu)	1288 suara
7	Muara Kelingi	1311 suara
Jumlah Perolehan Suara		3768 suara

Bukti print out dari komputer KPUD Musi Rawas terlampir yang ditandatangani oleh saksi Partai Bintang Reformasi, Gerindra, PIS, PDIP, Golkar dan PKB) yang hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan dan penjumlahan suara di KPU Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 4 tanggal 19 bulan April tahun 2009 pukul 17.00 WIB. (*bukti terlampir*).

Jumlah suara tersebut diatas Partai Bintang Reformasi memperoleh **3768 Suara**, sehingga Partai Bintang Reformasi memperoleh **1 kursi**;

NO.	PARTAI	JUMLAH SUARA	JATAH KURSI	KETERANGAN
1	PDIP	15.438	2	Total Suara Sah: 89.884 suara. Jumlah Kursi: 11 kursi Angka BPP: 8171 suara
2	GOLKAR	10.682	1	
3	GERINDRA	8.124	1	
4	PAN	4.359	1	
5	PIS	4.183	1	
6	PKS	4.161	1	
7	PBR	3.768	1	
8	DEMOKRAT	3.715	1	
9	BARNAS	3.480	1	
10	PBB	3.432	1	

2. Pada rapat pleno Rekapitulasi Penjumlahan Suara KPUD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 4, tanggal 20 April 2009, pukul 04.00 WIB KPUD Kabupaten Musi Rawas **merubah dan merekayasa** DB-1 Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, suara Partai Bintang Reformasi adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1	Muara Beliti	106 suara
2	Tua Negeri	213 suara
3	Tiang Pumpung Kepungut (TPK)	54 suara
4	Suka Karya	35 suara
5	Jaya Loka	4 suara
6	Bulan Tengah Suku Ulu (BTS Ulu)	1288 suara
7	Muara Kelingi	1311 suara
Jumlah Perolehan Suara		3011 suara

Dengan Manipulasi Perubahan suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas yang merubah DB-1 Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), PBR yang seharusnya mendapat **811 suara dirubah menjadi 54 suara** sehingga merugikan Partai Bintang Reformasi yang kehilangan suara sejumlah **757 suara**;

Berita Acara yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Musi Rawas **pada hari Sabtu tanggal 18 bulan April tahun 2009 menyatakan bahwa** Partai Bintang Reformasi mendapat **3.011 suara**. Sehingga mengakibatkan Partai Bintang Reformasi kehilangan **1 kursi**. Bukti DB -1 yang dirubah terlampir;

3. Keterangan Saksi:

- Hj. Ratnawati Ibnu Amin Ketua DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas selaku saksi pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan penjumlahan suara KPUD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 4 pada tanggal 19 bulan April tahun 2009 pukul 17.00 WIB menyaksikan bahwa perolehan suara Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) adalah berjumlah sebanyak 811 suara;
- Ali Hanapiah Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas selaku saksi pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan penjumlahan suara KPUD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 4 pada tanggal 19

bulan April tahun 2009 pukul 17.00 WIB menyaksikan bahwa perolehan suara Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) adalah berjumlah sebanyak 811 suara. (*bukti Model DA-1 Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) terlampir*).

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2009.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan hasil rekapitulasi suara pada tanggal 19 bulan April tahun 2009, pukul 17.00 WIB, ditingkat KPUD Kabupaten Musi Rawas seharusnya 3.768 suara, bukan 3.011 suara;
 2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 kursi;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

[2.47] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1A sampai dengan Bukti P-8 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Fotokopi Surat Nomor 56/A/DPC-PBR-MURA/V/2009 perihal Laporan Pengelembungan Suara dan Pengurangan Suara Partai Bintang Reformasi Pemilu Legislatif Tahun 2009 Khusus Dapil IV tertanggal 7 Mei 2009;
2. Bulti P-1B : Fotokopi Surat Mandat Nomor 049/MDT/DPC-PBR-MURA/IV/2009 tertanggal 12 April 2009;
3. Bukti P-2 : Fotokopi rincian jumlah suara Partai Bintang Reformasi;

4. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak sah Pemilihan Kecamatan TP Kepungut Daerah Pemilihan Musi Rawas 4;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Musi Rawas Nomor 12/IIN/DPC.17.05/4/2008 perihal Pencabutan Sangahan Rekap Suara Partai Bintang Reformasi;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD kabupaten/kota dan suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Musi Rawas Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dapil IV Musi Rawas;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Kabupaten Musi Rawas;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 041/113/PW.MURA/IV/2009 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Pelanggaran Pemilu;

[2.47.1] Menimbang bahwa **Pemohon** juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ali Hanafiah

- Bahwa saksi adalah saksi dari Partai Bintang Reformasi pada rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pleno KPU Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan perkecamatan dengan menggunakan Model DA dari 7 Kecamatan, tidak ada penundaan dan baru selesai pukul 17.00 WIB dengan perolehan Partai Bintang Reformasi 3.768 suara;

- Bahwa tiba-tiba pukul 4.00 subuh Model DB-1 dibuat atau direkayasa KPU sehingga terdapat Model DB-1 ganda. Perolehan suara Partai Bintang Reformasi semula 3.768 suara berkurang menjadi 3.011 suara;
- Bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Partai Golongan Karya semula berdasarkan DB-1 10.682 namun tiba-tiba di Model EB-1 memperoleh 12.405 suara;

[2.48] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa permohonan Pemohon Prematur

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada rapat pleno rekapitulasi penjumlahan suara KPUD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan IV tanggal 20 April 2009 pukul 04.00 WIB (subuh), KPUD Kabupaten Musi Rawas merubah dan merekayasa DB-1 yaitu untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) yang seharusnya mendapat 811 suara dirubah menjadi 54 suara sehingga merugikan Partai Bintang Reformasi yang kehilangan suara sejumlah 757 suara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
 "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan *palsu ke dalam* suatu akta otentik mengenai suatu *hat yang* kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, *dengan* maksud untuk memakai atau menyuruh *orang* lain memakai akta itu seolah-olah *keterangan* itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian *itu dapat* menimbulkan kerugian, *dengan* pidana *penfora* paling lama *tujuh tahun*".
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di atas yang menjelaskan bahwa KPUD Kabupaten Musi Rawas diduga melakukan manipulasi perubahan suara dengan modus merubah DB-1 Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) maka seharusnya Pemohon melaporkan manipulasi suara itu kepada Penyidik Kepolisian untuk diproses secara hukum karena hat tersebut sudah termasuk pemalsuan dalam hat ini pemalsuan jumlah suara dan

merupakan tindak pidana (tindak pidana pemilu). Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan mengenai tindak pidana pemalsuan akta otentik tersebut maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 secara nasional yang diumumkan hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2009 Secara Nasional Untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa asumsi-asumsi atau dugaan yang didasarkan tanpa adanya fakta telah ada putusan yang menyatakan Termohon merubah DB-1 Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan perhitungan perolehan suara;

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat

dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil IV Provinsi Banten, Dapil IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan IV Provinsi Banten, Daerah Pemilihan IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan

Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal **9** Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan **4** Kabupaten Jeneponto, Daerah pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.50] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis pada Kepaniteraan Mahkamah sebagai berikut:

Latar Belakang

Sebelum Turut Termohon masuk pada Pokok Jawaban, Turut Termohon ingin terlebih dahulu memulainya dengan mengajak untuk melihat lagi tentang substansi

dari dibentuk KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Seperti yang tertuang didalam konsideran Menimbang, yang berbunyi:

- a. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;

Berdasarkan Mandat yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Pemilu di atas maka tentu saja menjadi kewajiban seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari jajaran KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK sampai dengan jajaran KPPS senantiasa memiliki komitmen untuk menjalankan amanah tersebut;

Maka dengan demikian sudah menjadi Kewajiban KPU untuk bertindak sesuai dengan latar belakang yang Turut Termohon kemukakan di atas, sungguh tidak ada niat dari untuk Turut Termohon melanggar atau mencederai Pesta Demokrasi yang penyelenggaraannya dipercayakan kepada Turut Termohon;

II. Pokok Jawaban Turut Termohon

Isi Keberatan Pemohon:

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

No Urut Partai	Nama Partai	Jumlah suara menurut KPU/Turut Termohon	Jumlah Suara menurut Pemohon	Perolehan Kursi Menurut KPU/Termohon	Perolehan Kursi Menurut Pemohon
29	PBR	3.011	3.768	0	1

2. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Partai Bintang Reformasi sejumlah 3.768 tersebut didasarkan pada Rapat Pleno KPUD Musi Rawas Daerah Pemilihan 4 tanggal 19 April 2009 dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul

17.00 WIB. Adapun rincian perolehan suara tersebut menurut Pemohon didapat dari 7 kecamatan yaitu:

Nomor	Kecamatan	Perolehan Suara
1	Muara Beliti	106 Suara
2	Tuah Negeri	213 suara
3	Tiang Pumpung Kepungut	54
4	Sukakarya	35
5	Jaya Loka	4
6	Bulan Tengah Suku Ulu (BTS Ulu)	1288
7	Muara Kelingi	1311
	Jumlah	3011

Suara tersebut menurut Pemohon berdasarkan bukti Print out dari KPUD Musi Rawas yang ditandatangani oleh Saksi Partai Politik yaitu PBR, Gerindra, PIS, PDIP, Golkar, PKB yang hadir pada saat Pleno KPUD Musi Rawas tanggal 19 April 2009 dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB.

3. Bahwa menurut Pemohon bahwa Turut Termohon/KPUD Musi Rawas pada saat pleno KPUD Musi Rawas tanggal 19 April 2009 dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB, telah merekayasa dengan merubah Dokumen DB 1 (Daerah Pemilihan 4). Dan menetapkan perolehan Partai Bintang Reformasi sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	Perolehan Suara
1	Muara Beliti	106 Suara
2	Tuah Negeri	213 suara
3	Tiang Pumpung Kepungut	54
4	Sukakarya	35
5	Jaya Loka	4
6	Bulan Tengah Suku Ulu (BTS Ulu)	1288
7	Muara Kelingi	1311
	Jumlah	3011

4. Bahwa menurut Pemohon akibat dari dirubahnya suara PBR yang semula 811 suara menjadi 54 telah menyebabkan PBR kehilangan 757 suara di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK).

Setelah mempelajari apa yang disampaikan oleh Pemohon di atas maka sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, izinkan Turut Termohon untuk menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Klaim Pemohon yang mengatakan perolehan suara Partai Bintang Reformasi untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) didasarkan pada Rapat Pleno KPUD Musi Rawas tanggal 19 April 2009 dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir Pukul 17.00 WIB. **Adalah tidak benar** karena Rapat Pleno KPUD Musi Rawas tanggal 19 April 2009 dimulai Pukul 14.00 WIB dan berakhir Pukul 03.00 WIB dinihari.
2. Bahwa **Pemohon tidak memahami** bahwa Rapat Pleno tanggal 19 April 2009 dimulai Pukul 14.00 WIB dan berakhir Pukul 17.00 WIB, **belum menghasilkan final**. Karena rapat Pleno dilanjutkan sampai Pukul 03.00 WIB dinihari, dibuktikan dengan penandatanganan Model DB oleh Anggota KPU Musi Rawas dan saksi-saksi Partai Politik yang hadir (bukti TT.5 Model DB 1 KPUD Musi Rawas terlampir);
3. Bahwa bukti dokumen print out yang menurut Pemohon berisi perolehan suara PBR untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sejumlah 811 suara tidak dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan Mahkamah Konstitusi karena dokumen print out tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini anggota KPUD yang hadir pada saat pleno tersebut;
4. Bahwa Dokumen DB- 1 KPUD Musi Rawas hasil rapat pleno tanggal 19 April 2009 dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 03.00 WIB dinihari, disetujui oleh saksi Partai Bintang Reformasi yang bernama Dedi Irawan dibuktikan dengan tandatangan Saksi PBR (bukti TT-5 Model DB 1 KPUD Musi Rawas terlampir);
5. Bahwa saksi Partai Bintang Reformasi yang bernama Dedi Irawan yang hadir rapat pleno tanggal 19 April 2009 dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 03.00 WIB dinihari, tidak mengajukan keberatan (tidak mengisi Model DB- 2) pada saat rapat pleno disahkan (bukti TT-5 Model DB-1 KPUD Musi Rawas terlampir);
6. Bahwa perolehan suara Partai Bintang Reformasi untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sejumlah 54 suara dibuktikan dengan hasil Perolehan

suara PBR hasil pleno PPK Tiang Pumpung Kepungut (Model DA-1) yang asli (bukti TT- 6 terlampir);

7. Bahwa Turut Termohon menduga Klaim perolehan suara Partai Bintang Reformasi untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sejumlah 811 suara berdasarkan Model DB palsu. Karena pada kolom perolehan suara Partai Bintang Reformasi untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) penuh dengan bekas tip-ex dan coretan bekas (bukti TT-7 terlampir);
8. Bahwa perolehan suara Partai Bintang Reformasi untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sejumlah 3.011 suara dikuatkan pula dengan Berita Acara Model-EB perolehan suara PBR hasil Pleno KPUD Musi Rawas Model-EB (bukti TT-1 terlampir);
9. Bahwa perolehan suara PBR untuk Dapil IV sejumlah 3.011 suara dibuktikan dengan hasil Perolehan suara PBR hasil Pleno KPUD Musi Rawas Model EB 1 (bukti TT-2 terlampir);
10. Bahwa berdasarkan tahapan yang sudah dilakukan maka KPUD Musi Rawas menetapkan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas terpilih (bukti TT-3 terlampir);
11. Bahwa perolehan suara Partai Bintang Reformasi untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sejumlah 54 suara dikuatkan pula dengan pernyataan Angkut Alfian PPK Tiang Pumpung Kepungut tertanggal 20 April 2009, yang menyatakan bahwa benar suara Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sejumlah 54 suara (bukti TT. 8);
12. Bahwa perolehan suara PBR untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sejumlah 54 suara dikuatkan pula dengan Dokumen Laporan Saksi Gerindra di PPK Tiang Pumpung Kepungut yang menjelaskan bahwa Partai Bintang Reformasi memperoleh sejumlah 54 suara (bukti TT-9);

Berdasarkan pada fakta-fakta yang Turut Termohon kemukakan di atas maka mohon kepada *yang* mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional Untuk perolehan suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Daerah Pemilihan 4 adalah sah;

[2.50.1] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, untuk menguatkan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-9 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Model EB DPRD Kabupaten Musi Rawas Berita Acara Nomor 270/13/BA/KPU.MURA/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model EB 1 DPRD Penghitungan Suara dan penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4;
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten/Kota Musi Rawas, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Musi Rawas 4 yang asli;
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan

Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten/Kota Musi Rawas, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Musi Rawas 4 yang palsu;

8. Bukti TT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4;
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 053/DPC-GERINDRA/MURA/2009;

[2.50.2] Menimbang bahwa **Turut Termohon** juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Harifan

- Saksi adalah saksi Partai Gerindra di PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- Menurut saksi di PPK perolehan suara Partai Bintang Reformasi 54 suara bukan 811 suara;

[2.51] Menimbang bahwa Turut Termohon, telah menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban;

12. Daerah Pemilihan Subang 4 untuk DPRD Kabupaten

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa **Pemohon** adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum, oleh karenanya memenuhi syarat-syarat sebagai pihak dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB. Sedangkan **Pemohon** mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 atau setidaknya masih dalam tenggat waktu sebelum habis masa waktu 3x24 (dua puluh empat) jam;

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan **Pemohon** adalah mengenai Perolehan kursi Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang untuk DPRD Kabupaten Subang sebesar 1 (satu) kursi;

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB khususnya untuk suara di tingkat **DPRD Kabupaten/Kota Subang** yang merugikan **Pemohon** di Daerah Pemilihan Subang 4, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	4.313	6.176	0	1

Adapun selisih penghitungan suara menurut KPU dengan menurut Pemohon adalah sebesar **1.863 suara** yang mana kehilangan tersebut telah terjadi di 3 (tiga) PPK khususnya di 17 (tujuh belas) desa, sebagai berikut:

I. Kecamatan Ciasem

No	Desa	Menurut KPU		Menurut Pemohon Suara	Kehilangan Suara
		Jml TPS	Suara		
1	Dukuh		1302	1468	166
2	Ciasem Girang		58	261	203
3	Sukamandi Jaya		102	202	100
4	Ciasem Baru		130	523	393
5	Ciasem Hilir		482	586	104
SUB TOTAL		0	2074	3040	966

II. Kecamatan Blanakan

No	Desa	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Kehilangan

		Jml TPS	Suara	Jmlh	Suara	Suara
1	Cilamaya Girang		348		432	84
2	Rawa Mekar		68		84	16
3	Rawa Meneng		20		145	125
4	Jaya Mukti		117		214	97
5	Blanakan		41		298	257
6	Tanjung Tiga		270		301	31
7	Cilamaya Hilir		36		39	3
SUB TOTAL		0	900	0	1513	613

No	Desa	Menurut KPU		Menurut Pemohon		Kehilangan	
		Jml TPS	Suara	Jml TPS	Suara	Jmlh Suara	Suara
1	Ranca Jaya		19		115		96
2	Gempol Sari		44		109		65
3	Ranca Bango		27		82		55
4	Tanjung Rasa		12		37		25
5	Ranca Mulya		27		70		43
SUB TOTAL		0	129	0	413		284

No	Desa	Menurut KPU		Menurut Pemohon		Kehilangan
		Jml TPS	Suara	Jmlh TPS	Suara	
	SUB TOTAL SUARA YG DIPERMASALAHKAN		3103		4966	1.863

Untuk jumlah suara yang tidak diperselisihkan atau penetapan hasil suara versi KPU dan versi Pemohon yang telah sesuai adalah sebanyak 1.210 suara yang terdapat pada 3 (tiga) PPK khususnya pada 11 (sebelas) desa, dengan rincian adalah sebagai berikut :

I. Kecamatan Ciasem

No	Desa	Menurut KPU		Menurut Pemohon		Kehilangan Suara
		Jml TPS	Suara	Jmlh TPS	Suara	
1	Jati Baru		297		297	0
2	Ciasem Tengah		380		380	0
3	Pinang Sari		283		283	0
4	Suka Haji		6		6	0
SUB TOTAL		0	966	0	966	0

II. Kecamatan Blanakan

No	Desa	Menurut KPU		Menurut Pemohon		Kehilangan Suara
		Jml TPS	Suara	Jmlh TPS	Suara	
1	Muara		181		181	0
2	Langen Sari		30		30	0
SUB TOTAL		0	211	0	211	0

No	Desa	Menurut KPU		Menurut Pemohon		Kehilangan Suara
		Jml TPS	Suara	Jmlh TPS	Suara	
1	Jati Ragas Hilir		14		14	0
2	Ranca Asih		6		6	0
3	Tambak Jati		3		3	0
4	Ciberes		4		4	0
5	Tanjung Rasa Kidul		6		6	0
SUB TOTAL		0	33	0	33	0

No	Desa	Menurut KPU		Menurut Pemohon		Kehilangan Suara
		Jml TPS	Suara	Jmlh TPS	Suara	
SUB TOTAL SUARA YG TIDAK			1210		1210	0

No	Desa	Menurut KPU		Menurut Pemohon		Kehilangan
		Jml TPS	Suara	Jmlh TPS	Suara	
TOTAL SUARA			4313		6176	1863

Berdasarkan hasil suara tersebut diatas maka Partai Bintang Reformasi akan mendapatkan perolehan 1 (satu) kursi pada DPRD Subang Daerah Pemilihan

4, di bawah ini adalah hasil perhitungan suara dan kursi versi KPU dan versi Pemohon :

Versi KPU :

No	Partai	Hasil Suara	Jumlah Kursi
1	Demokrat	25.406	2 Kursi
2	PDIP	21.699	2 Kursi
3	PKPB	11.267	1 Kursi
4	Golkar	9.624	1 Kursi
5	PKB	6.227	1 Kursi
6	PKS	5.594	1 Kursi
7	PAN	5.154	1 Kursi

Versi Pemohon:

No	Partai	Hasil Suara	Jumlah Kursi
1	Demokrat	25.406	2 Kursi
2	PDIP	21.699	2 Kursi
3	PKPB	11.267	1 Kursi
4	Golkar	9.624	1 Kursi
5	PKB	6.227	1 Kursi
6	PBR	6.176	1 Kursi
7	PKS	5.594	1 Kursi

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka bersama ini Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

1.	Bukti Surat I tulisan (Terlampir pada Lampiran II)		
2.	Keterangan Saksi		
No.	Nama	Kapasitas	Fungsi Kesaksian
1.	Syaiful Bahri	Saksi TPS	Menjelaskan suara PBR
			Yang hilang
2.	Rantab	Kordes Saksi	Menjelaskan suara PBR
			Yang hilang

3.	Tayim	Saksi PPK	Proses hilangnya suara pada Plano PPK
4.	Asap	Saksi KPUD	Adanya upaya penolakan Hasil perhitungan suara di KPUD

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Subang Daerah Pemilihan IV yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei tahun 2009;
- Menetapkan hasil perhitungan suara dan perolehan kursi yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat DPRD Dapil Subang IV seharusnya minimal 6.176 suara, bukan 4.313 suara.
 2. Perolehan kursi untuk Partai Bintang Reformasi di tingkat DPRD Dapil Subang IV mendapatkan 1 (satu) kursi dengan nomor urut ke-8 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

[2.52] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11D yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 1-18, Desa Dukuh,

- Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan IV;
2. Bukti P-1B : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 1, 2, 3, 15, 26, 27, 28, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan IV;
3. Bukti P-1C : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 3, 8, 15, 16, 24, 29, 43, 48, Desa Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;
4. Bukti P-2A : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 2-5, TPS 8-23, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;
5. Bukti P-2B : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Jabar;
6. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat PPK Tahun 2009, Daerah Pemilihan Subang IV, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
7. Bukti P-4A : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS

- Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 4, 7, 9, TPS 12-19, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Jawa Barat IX;
9. Bukti P-4B : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 1-10, Desa Rawa Mekar, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;
10. Bukti P-4C : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 3, 5, 6, 9, 10, 16, Desa Rawa Meneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;
11. Bukti 4D : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 1-12, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;
12. Bukti P-5A : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 1-24, Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;
13. Bukti P-5B : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 1-17, Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;

10. Bukti P-5C : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;
11. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
12. Bukti P-7A : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kelurahan Rancu Jaya, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;
13. Bukti P-7B : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 11, Desa Gempo Sari, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;
14. Bukti P-7C : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 18, 22, 23, 24, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Bensi, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang IV;
15. Bukti P-7D : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 10, 12, 13, Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Jabar;

16. Bukti P-7E : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 di TPS 15, 19, Desa Rancamulya, Kecamatan Patok Bensi, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan IV;
17. Bukti P-8 : Fotokopi berita Acara Nomor 35/PPK-Ptbs/2009 tentang Kesepakatan Teknis Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Pada Pemilu Tahun 2009;
18. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Subang Tahun 2009 Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
19. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
20. Bukti P-11A : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Oji, saksi TPS 05, Desa Sumur Sapi II, Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;
21. Bukti P-11B : Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan Atas Nama Wadi Sugiono, Saksi TPS 12, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;
22. Bukti P-11C : Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan Atas Nama Isak saksi di TPS 4, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;
23. Bukti P-11D : Fotokopi Surat Pernyataan keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota
DPRD Kabupaten Subang Pemilu 2009;

[2.52.1] Menimbang bahwa **Pemohon** juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asep Burhanuddin

- Berdasarkan laporan saksi-saksi Partai Bintang Reformasi di beberapa PPK perolehan suara di Kecamatan Ciasem Partai Bintang Reformasi Partai Bintang Reformasi memperoleh 4.006 suara menurut PPK 3.040 suara; Kecamatan Blanakan memperoleh 1.724 suara menurut PPK 1.111 suara, Kecamatan Patokbeusi PBR memperoleh 446 suara menurut PPK 162 suara;
- Jumlah suara tersebut bersumber dari fomulir model C-1 di 228 TPS, selebihnya di 332 TPS belum terdata karena Model C-1 sulit diperoleh;
- Saksi keberatan namun gagal menemui PPK, tetapi tanggal 17 April 2009 PPK mengundang saksi dan bertemu di Rumah Makan Mc. Donald dan menjanjikan akan menangani keberatan saksi ke KPU Kabupaten Subang;
- Saksi atas permintaan PPK dan Panwas Kabupaten menyerahkan sejumlah uang, masing-masing ke PPK sebesar Rp.1.500.000, dan ke Panwas sebesar Rp. 2.00.000,-;
- Saksi yakin telah terjadi pengurangan suara Partai Bintang , karena jelas PPK Blanakan meminta dan menerima uang dari saksi;

2. Saksi Tayim

- Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Ciasem;
- Hasil perolehan suara Partai Bintang Reformasi di seluruh TPS Kecamatan Ciasem berdasarkan laporan yang diterima saksi 4.006 suara, sedangkan menurut PPK 3.040 suara, telah terjadi pengurangan 966 suara;
- Saksi mengajukan protes ke PPK namun tidak ditanggapi;

3. Saksi Saeful Bahri

- Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi di TPS 11 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Belanakan;

- Saksi kesulitan memperoleh formulir Model C-1, baru 1 minggu kemudian diperoleh dari KPPS;
- Waktu perhitungan suara dilaksanakan di TPS Partai Bintang Reformasi memperoleh 19 suara, sama dengan data rekapitulasi KPPS, kemudian ternyata di Model C-1 hanya 15 suara;
- Saksi mengajukan protes tetapi KPPS tidak memberikan Model C-1, dijanjikan akan diberikan besok harinya tetapi ketika saksi datang untuk mengambilnya sudah dikirim ke PPK;

4. Saksi Asta

- Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi dari Ciasem Hilir, Kabupaten Subang;
- Jumlah suara Partai Bintang Reformasi 19 suara bukan 2 suara;
- Ketika saksi meminta Model C-1 ke PPK dijanjikan akan diberikan besok dengan alasan Ketua PPK belum tanda tangan. Ternyata 1 minggu kemudian suara untuk PBR hanya 2 suara yang mana tidak sesuai dengan data saksi;

5. Saksi Wahyu Sugiono

- Di TPS 11 Desa Jaya Mukti Kecamatan Belanakan ditemukan keganjilan. Menurut catatan saksi pada saat penghitungan suara Partai Bintang Reformasi memperoleh 58 suara, tetapi di berita acara hanya 33 suara.

[2.53] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keberatan dengan penambahan suara yang terjadi di Kabupaten Subang yaitu di Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Blanakan;
- Perolehan suara di Kecamatan Ciasem menurut KPU adalah sejumlah 2.074 suara sedangkan menurut Pemohon adalah 2.995 suara sehingga Pemohon kehilangan 921 suara. Perolehan suara di Kecamatan Blanakan menurut KPU sejumlah 900 suara sedangkan menurut Pemohon adalah sejumlah 1.613 suara. Perolehan suara di Desa Ranca Jaya, Gempol Sari, Ranca Bango, Tanjung Rasa dan Ranca Mulya menurut KPU sebesar 129 suara sedangkan menurut Pemohon 334 suara. Sehingga total suara yang

- dipermasalahan menurut KPU adalah 3.103 suara sedangkan menurut Pemohon 4.942 suara, dengan demikian Pemohon kehilangan 1.839 suara. Sedangkan total suara yang tidak dipermasalahan adalah sejumlah 1.210 suara menurut KPU dan sejumlah 1.210 suara menurut Pemohon, sehingga perolehan suara Partai Bintang Reformasi menurut KPU sejumlah 4.313 sedangkan menurut Pemohon sejumlah 6.152 suara. Dengan perolehan suara sejumlah 6.152 suara seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi di DPRD Kabupaten Subang dengan Nomor Urut ke 8 dari 9 kursi yang tersedia;
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam hal ini tidak jelas (kabur) karena Pemohon mendalilkan bahwa dengan perolehan suara sejumlah 6.152 suara, Pemohon seharusnya memperoleh 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Subang, sekalipun demikian Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi DPRD Kabupaten Subang. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta

otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil IV Provinsi Banten, Dapil IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

"*kekuatan* pembuktian dengan suatu tulisan *terletak* pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan IV Provinsi Banten, Daerah Pemilihan IV Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten

Jenepono, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan terdahulu, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal **9** Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang.

[2.54] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis di Kepaniteraan Mahkamah sebagai berikut:

Menanggapi Surat Pemohon dari Tim Advokasi Partai Bintang Reformasi Nomor 0571B/DPP-PBRN/2009, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD secara Nasional Tahun 2009, untuk Perolehan Suara tingkat DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 4, bahwa perbedaan yang disebutkan oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan 4 yaitu sebagai berikut:

No		Kecamatan/Desa	Perolehan Suara		
			Versi KPU	Versi Pemohon	
				I	II
	KEC. BLANAKAN				
	1.	Cilamaya Gluing	348	432	432
	2.	Rawa Melmr	68	84	84
	3.	Rawa Meneng	20	145	145
	4.	Jaya Mukti	117	196	214
	5.	Blanakan	41	299	298
	6.	Tanjung Tiga	270	337	301
	7.	Cilamaya Hilir	36	120	39
		Jumlah	900	1.613	1.513
2.	KEC. CIASEM				
	1.	Dukuh	1.302	1.468	1.468
	2.	Ciasem Girang	58	232	261
	3.	Sulcamandi Jaya	102	202	202
	4.	Ciasem Baru	130	523	523
	5.	Ciasem Hilir	482	570	586
		Jumlah	2.074	2.995	3.040
3.	KEC. PATOKBEUSI				
	1.	Rancajaya	19	70	115
	2.	Gempol Sari	44	109	109
	3.	Rancabango	27	67	82
	4.	Tanjung Rasa	12	18	37
	5.	Rawa Mulya	27	70	70
		Jumlah	129	334	413

Bahwa yang dinyatakan oleh Pemohon adalah kurang logis, tidak jelas dan sama sekali tidak berdasar serta tidak masuk akal karena:

1. Tidak merinci jumlah perolehan suara per TPS versi Pemohon maupun versi KPU, serta TPS mana saja yang dimohonkan tidak jelas.
2. Permohonan pembatalan keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 kurang tepat, karena sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009, menyatakan bahwa Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
3. Dalam hal penghitungan suara tidak ada pernyataan keberatan saksi dari PBR, baik dalam Model C dan Model C-3 untuk tingkat TPS, serta Model D dan DA 3 untuk tingkat PPK, maupun tingkat KPU Kabupaten Subang.

4. Pemohonan Pemohon tidak konsisten terbukti dari Versi I dan II berubah-ubah, jadi Turut Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mempunyai data yang akurat dan terkesan asal-asalan.
5. Sebagai data pembanding KPU Kabupaten Subang sudah mengecek dan mengklarifikasi kembali kepada saksi dari PKS dan Partai Demokrat serta kepada Panwaslu Kabupaten Subang datanya sama seperti apa yang ada di KPU Kabupaten Subang.
6. Perolehan suara terbanyak partai politik Peserta Pemilu di Daerah Pemilihan 4 (Blanakan, Ciasem dan Patokbeusi) yaitu berdasarkan Plano, BA Model C dan Lampiran, BA Model DA dan Lampiran serta BA Model DB dan Lampiran, sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan
1.	P. Demokrat	25.406	2
2.	PDI-P	21.699	2
3.	PKPB	11.267	1
4.	P. Golkar	9.624	1
5.	PKB	6.227	1
6.	PKS	5.591	1
7.	PAN	5.154	1
8.	PKPI	4.924	-
9.	PPPI	4.614	-
10.	PBR	4.313	-

7. Hasil pengecekan kembali melalui BA Model C-1 dan Model C-2 Plano di 3 (tiga) kecamatan ternyata ada perbedaan hasil penghitungan suara di 6 (enam) desa dari 17 desa yang dimohonkan oleh Pemohon dimana terdapat selisih sebanyak 8 suara namun selisih tersebut tidak akan mempengaruhi kursi sama sekali, dengan bukti-bukti yang telah Turut Termohon siapkan yaitu sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Yang Telah Ditetapkan	Pengecekan berdasarkan	

1.	KEC.	BLANAKAN	68	69	1
	1.	Rawa Mekar	117	129	12
	2.	Jaya Mukti	41	33	-8
	3.	Blanakan			
2.	KEC.	CIASEM	102	103	1
	1.	Sukamandi Jaya			
3.	KEC.	PATOKBEUSI	44	45	1
	1.	Gempol Sari	27	28	1
	2.	Rawa Mulya			
Jumlah			399	407	8

Sehingga perbedaan hasil perolehan melebihi BA Model C-1 dan C-2 Plano hanya sebanyak 8 suara perbedaan tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi, maka dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan Pemohon tidak layak untuk ditindaidanjuti oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan kami mohon untuk ditolak, dan menguatkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 999/K.27/KPU-SBG/2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Subang Tahun 2009, tanggal 21 April 2009.

[2.54.1] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, untuk menguatkan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-8 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1, Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan 4;
2. Bukti TT-1A : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD

Kabupaten/Kota di 18 TPS, Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan 4;

3. Bukti TT-1B : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 30 TPS, Desa/Kelurahan Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4;
4. Bukti TT-1C : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 55 TPS, Desa/Kelurahan Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4;
5. Bukti TT-1D : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 26 TPS, Desa/Kelurahan Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4 (Ciasem, Blanakan, Patok Beusi);
6. Bukti TT-1E : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 27 TPS, Desa/Kelurahan Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4 (Ciasem, Blanakan, Patok Besi);

7. Bukti TT-2 : Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 1 TPS, Desa/Kelurahan Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4;
8. Bukti TT-2A : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 19 TPS, Desa/Kelurahan Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4;
9. Bukti TT-2B : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 10 TPS, Desa/Kelurahan Rawa Mekar, Kecamatan Blanakan, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4 (Blanakan, Ciasem, Patok Beusi);
10. Bukti TT-2C : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 16 TPS, Desa/Kelurahan Rawa Meneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4;
11. Bukti TT-2D : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 12 TPS, Desa/Kelurahan Jaya Mukti,

Kecamatan Blanakan, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4 (Blanakan, Ciasem, Patok Beusi);

12. Bukti TT-2E : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 7 TPS, Desa/Kelurahan Cilamaya Hilir, Kecamatan Blanakan, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4;
13. Bukti TT-2F : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 24 TPS, Desa/Kelurahan Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4;
14. Bukti TT-2F : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 17 TPS, Desa/Kelurahan Tanjung Tiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4 (Blanakan, Ciasem, Patok Beusi);
15. Bukti TT-3 : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01, Desa/Kelurahan Rancajaya, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4 (Patokbeusi, Ciasem, Blanakan);

16. Bukti TT-3A : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 14 TPS, Desa/Kelurahan Rancajaya, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4 (Patokbeusi, Ciasem, Blanakan));
17. Bukti TT-3B : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 22 TPS, Desa/Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4;
18. Bukti TT-3C : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 31 TPS, Desa/Kelurahan Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4;
19. Bukti TT-3D : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 17 TPS, Desa/Kelurahan Tanjung Rasa, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4;
20. Bukti TT-3E : Asli Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota di 19 TPS, Desa/Kelurahan Rancamulya,

- Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten/Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Subang 4 (Blanakan, Ciasem, Patokbeusi);
21. Bukti TT-4 : Asli Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA, DA-A, DA-B, Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten/Kota), Daerah Pemilihan Subang 4, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
22. Bukti TT-5 : Asli Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA, DA-A, DA-B, Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten/Kota), Daerah Pemilihan Subang 4, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
23. Bukti TT-6 : Asli Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA, DA-A, DA-B, Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten/Kota), Daerah Pemilihan Subang 4, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;
24. Bukti TT-7 : Asli Model DB DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Subang Tahun 2009, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
25. Bukti TT-8 : Fotokopi Hasil Koreksi Penghitungan Suara Berdasarkan Data C-1 (Kecamatan Blanakan, Ciasem, Patokbeusi);

[2.54.2] Menimbang bahwa **Turut Termohon** juga menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendra

- bahwa data yang ada pada saksi PBR tidak aktual lagi karena sudah ada perbaikan berdasarkan komplain dari PKPI;
- bahwa sesuai mandat yang diterima PPK saksi PBR bernama Deni Yusuf, namun yang bersangkutan tidak hadir;
- bahwa data yang aktual adalah data yang dibacakan KPU,
- bahwa atas data tersebut tidak ada keberatan, demikian pula ditingkat PPK tidak ada catatan keberatan;

2. Saksi Ade Ahyani

- bahwa terkait adanya ketua PPK meminta uang kepada Asep Burhanudin saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- berdasarkan laporan dari PPS bahwa saksi-saksi PBR tidak memperoleh model C-1 karena para saksi PBR pukul 16.00 telah meninggalkan TPS;
- bahwa model DA tidak ada pada saksi PBR disebabkan saksi PBR baru hadir pada hari ke dua;
- saksi PBR menandatangani sebagian berita acara pada tingkat PPK, selebihnya tidak ditandatangani karena ada telepon dari dokter Didi;
- bahwa suara untuk PBR dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten adalah 1.111 suara;
- bahwa saksi tidak memberikan berita acara kepada saksi PBR karena saksi PBR tidak bersedia menandatangani berita acara;
- bahwa saksi ada memberikan model DA kosong kepada saksi PBR dengan tujuan agar mengikuti rekapitulasi;

[2.55] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulannya di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

13. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bulukumba 1

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (c) memutus pembubaran partai politik; dan
- (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei Tahun 2009, pukul sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei 2009.

III. POKOK PERMOHONAN

- I. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:
Perolehan kursi Partai Bintang Reformasi disatu atau beberapa Dapil untuk DPR-RI sebesar 0 kursi, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1 (satu) kursi, DPRD Kabupaten/Kota Bulukumba sebesar 3 (tiga) kursi;
- II. Bahwa adapun ke 3 kursi yang di dapat oleh Partai Bintang Reformasi di Kabupaten Bulukumba diantaranya dari Daerah Pemilihan 1, Daerah Pemilihan 3 dan Daerah Pemilihan 4 namun faktanya kursi dari Daerah Pemilihan 1 hilang di sebabkan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh insitusi ditingkat KPPS, PPK dan KPU yang seharusnya Partai Bintang Reformasi berada pada posisi ke 9 dari 10 kursi yang disediakan untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bulukumba bergeser menjadi posisi ke 11 sehingga Pemohon sangat dirugikan ;
- III. Bahwa Pemohon mendapatkan fakta kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan posisi kursi Pemohon keluar dari 10 besar pada saat rapat pleno ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kajang yang berakibat Pemohon menempati urutan ke- 11 dengan perolehan suara sebesar 1.506 sehingga pada tanggal 18 April 2009 Pemohon dengan beberapa Koalisi Partai meminta kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan perhitungan ulang dari 42 TPS yang bermasalah di Daerah Pemilihan Bulukumba 1 pada kecamatan Kajang yang terindikasi awal ditemukan adanya perbedaan total suara sah dan tidak sah pada tingkat DPRD Provinsi dengan total suara sah dan tidak sah pada tingkat Kabupaten/Kota Bulukumba Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Kajang.-----**(bukti P-1 terlampir)**;
- IV. Bahwa Pemohon dapat membuktikan permasalahan yang dimaksud di atas dengan melampirkan **bukti berita acara perhitungan ulang di PPK Kajang yaitu di TPS 7, dan TPS 11 Desa Bonto Baji serta TPS 1 Desa Sangkala Kecamatan Kajang**, dan benar didapatkan kecurangan-kecurangan yang membuktikan jumlah suara yang tercatat di model C-2 sebelum dilakukan perhitungan ulang oleh PPS ditingkat PPK, PKPI memperoleh suara 70, sedangkan pada saat dilakukan perhitungan ulang oleh PPS ditingkat PPK PKPI hanya memperoleh 35 suara sehingga tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara sebelumnya dan pada saat perhitungan ulang tersebut,

disaksikan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bulukumba dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bulukumba ----- **(bukti P2 terlampir)**;

V. Pemohon juga mendapatkan bukti pelanggaran di Kelurahan Laikang Kecamatan Kajang adanya kelebihan kertas suara yang digunakan pada 4 TPS dari jumlah kertas suara yang diterima oleh KPPS dari KPU Bulukumba yaitu:

1. TPS 1 Laikang

(a). - Suara Sah	: 274
- Suara tidak sah	: 22
- Pemilih keliru memberikan penandaan	: 22 Lembar
- Surat Suara yang tidak terpakai	: 92 Lembar
- Surat suara cadangan (2% X DPT)	: 0
Total Surat Suara	: 410 lembar

(b). Total surat suara yang diterima KPPS sesuai dengan model C = 388 Lembar.

(c). Ada 22 lembar surat suara yang tidak jelas asalnya

(d). Model C1 yang disetor PPS ke PPK kotor dan sudah dirubah dan di indikasi yang dimaksud oleh pemohon terjadi pengalihan dan penambahan suara terhadap beberapa partai tertentu termasuk PKPB karena petugas TPS tidak membagikan model C kepada saksi partai pada hari pencontrengan.

2. TPS 2 Laikang

(a). - Suara sah	: 214 Lembar
- Suara tidak sah	: 23 Lembar
- Pemilih keliru memberikan penandaan	: 23 Lembar
- Surat suara yang tidak terpakai	: 133 Lembar
- Surat suara cadangan (2 % X DPT)	: 7 Lembar
Total Surat Suara	: 400 Lembar

(b). Total surat suara yang di terima oleh KPPS sesuai Model C:377 Lembar

(c). Ada 23 lembar surat suara yang tidak jelas asalnya

- (d). Model C1 yang disetor PPS ke PPK kotor dan sudah di rubah dan di indikasikan oleh pemohon terjadi pengalihan dan penambahan suara terhadap beberapa partai tertentu termasuk PKPB karena petugas TPS tidak membagikan model C kepada saksi partai pada hari pencontrengan.

3. TPS 3 Laikang

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| (a). - Suara sah | : 157 |
| - Suara tidak sah | : 30 |
| - Pemilih keliru memberikan penandaan | : 30 Lembar |
| - Surat suara yang tidak terpakai | : 58 Lembar |
| - Surat suara cadangan (2% X DPT) | : 5 Lembar |
| Total surat suara | : 280 Lembar |
- (b). Total surat suaru yang di terima oleh KPPS sesuai Model C:245 Lembar
- (c). Ada 35 lembar surat suara yang tidak jelas asalnya;
- (d). Model C-1 yang di setor oleh PPS ke PPK kotor dan sudah rubah dan di indikasikan oleh Pemohon terjadi pengalihan dan penambahan terhadap beberapa partai tertentu termasuk PKPB karena petugas TPS tidak membagikan Model C ke saksi partai pada hari pencontrengan.

4. TPS 4 Laikang

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| (a). - Suara sah | : 305 Lembar |
| - Suara tidak sah | : 12 Lembar |
| - Pemilih keliru memberikan penanda | : 22 Lembar |
| - Surat suara yang tidak terpakai | : 128 Lembar |
| - Surat suara cadangan (2% X DP | : 9 Lembar |
| Total surat suar | : 476 Lembar |
- (b).Total suara suara yang diterima oleh KPPS sesuai Model C : 454 Lembar
- (c). Ada 22 lembar surat suara yang tidak jelas asalnya
- (d). Model C yang di setor PPS ke PPK kotor dan sudah di rubah dan di indikasikan oleh Pemohon terjadi pengalihan dan penambahan

terhadap beberapa partai tertentu termasuk PKPB karena petugas TPS tidak membagikan Model C kepada saksi partai pada hari pencountrengan. -----**(bukti P-3 Terlampir)** ;

- VI. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bulukumba Pemohon menemukan persoalan yang sama di 8 Desa di Kecamatan Kajang pada model DA-1 yang dibacakan oleh pihak PPK Kecamatan Kajang dan Pemohon bersama seluruh saksi partai yang hadir kembali meminta kepada KPU Bulukumba untuk melakukan perhitungan ulang di 8 Desa, diantaranya Desa Batu Nilamung, Desa Sangkala, Desa Pantama, Desa Tana Toa, Desa Bonto Baji, Desa Lembanna dan Desa Malleleng masing-masing terletak di Kecamatan Kajang, sedangkan jumlah TPS di 8 desa tersebut sebanyak 41 TPS, tetapi KPU Bulukumba menolak dengan alasan bahwa tahapan pemilu ini tetap harus berjalan dan Ketua KPU meminta kepada saksi partai yang keberatan untuk mengisi model EB-2, dan Ketua KPU Bulukumba kembali berjanji akan mengklarifikasi keberatan saksi soal angka-angka yang bermasalah pada model DA-1 yang tercatat pada Model EB-2 paling lambat 1x24 Jam (besok harinya) namun sampai saat di ajukannya permohonan di Mahkamah Konstitusi jawaban klarifikasi dari KPU Bulukumba belum ada. ----- **(Bukti P-4 Model EB terlampir)**;
- VII. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Panwaslu Bulukumba Nomor : 120/Panwaslu-Bik/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 yang mana telah meminta KPU Bulukumba untuk menindaklanjuti laporan Partai Politik mengenai pelanggaran Administrasi berdasarkan fakta-fakta dan kewenangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai saat diajukannya permohonan di Mahkamah Konstitusi, tindak lanjut dari KPU Bulukumba belum ada. -----**(Bukti P-5 terlampir)**;
- VIII. Bahwa Pemohon mendapatkan fakta kecurangan yang di lakukan oleh partai politik tertentu bekerja sama dengan KPPS, sesuai tabel dibawa:

No.	Nama Partai	Desa	TPS	Menurut PPS/KPU	Menurut Pemohon	Selisih
1	PKPB	Bonto Baji	2	17	12	5
2	PKPB	Pantama	2	52	41	11
3	PBR	Bonto Baji	6	6	14	8

4	PBR	Pantama	1	7	8	1
5	PBR	Bonto Baji	11	1	5	4

dengan fakta-fakta kecurangan seperti tersebut di atas maka Pemohon sangat berkeyakinan kalau fakta kecurangan tersebut di atas terjadi pada TPS yang lain di dapil Bulukumba 1 (Satu) Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bonto Tiro terutama di Kelurahan Laikang yang indikasi kecurangannya sangat jelas, sehingga Pemohon berkeyakinan dengan bukti-bukti dan fakta kecurangan tersebut di atas maka menurut Pemohon Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (satu) melainkan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang mendapatkan 1 kursi pada dapil Bulukumba 1 (satu) Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bonto Tiro. -----
----- **(Bukti P-1 menjadi P-6, Model C terlampir);**

IV.2. Perolehan kursi Partai Bintang Reformasi di satu atau beberapa Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota Bulukumba.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 1 yang meliputi Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bonto Tiro, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, pukul 22.02 WIB, sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Bintang Reformasi Nomor 29	1.506	1.516	Tidak Dapat Kursi	Dapat 1 (satu) Kursi
2	Partai Karya Peduli Bangsa Nomor 2	1.564	1.464	Dapat 1 (satu) Kursi	Tidak Dapat Kursi

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Bulukumba (Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bonto Tiro) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2009 pukul 22.02 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat KPPS, PPK dan KPU Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba I (satu) seharusnya **1.516 suara, bukan 1.506 suara.**
 2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi didapil Bulukumba 1.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.56] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, TPS 3, TPS 7, Desa Tana Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bukti P-1B : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bukti P-1C : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 1, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bukti P-1D : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 3, Desa Lambang Loho, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bukti P-1E : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bukti P-1F : Fotokopi Daftar TPS Yang Terdapat Selisih Suara;
7. Bukti P-1G : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa BT.Nilamung, Kecamatan Kajang, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bukti P-1H : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bukti P-1i : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Bukti P-1J : Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

- Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS 3, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- 11.Bukti P-1K : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 12.Bukti P-1L : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, 10 TPS, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 13.Bukti P-1M : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 14.Bukti P-1N : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 1, 4 dan TPS 5, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 15.Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Perhitungan Ulang Surat Suara Komisi Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kajang Nomor 24/PPK/KJ-IV/2009;
- 16.Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 17.Bukti P-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bulukumba Nomor 228/KPU-BLK/V/2009 perihal Penyampaian;

18. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 120/Panwaslu-Blk/V/2009 perihal Rekomendasi;

[2.56.1] Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andi Suryadi

- Terdapat perbedaan total suara sah dan tidak sah pada tingkat Kabupaten dan Provinsi yang bersumber dari 45 TPS, dan sebagai contoh telah dibuka kotak suara pada 3 TPS ternyata semua bermasalah dituangkan dalam berita acara;
- Menurut penjelasan KPU masalah timbul karena kesalahan metodologi;
- KPU menolak penghitungan TPS berikutnya dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Panwas padahal menurut Pasal 225 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 PPK berhak melakukan penghitungan ulang;
- Saksi menandatangani Model EB-2 sebagai bukti tertulis telah mengajukan keberatan;
- Saksi melaporkan juga keberatan ke Panwas Provinsi;
- Penghitungan di semua TPS salah karenanya saksi minta KPU membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang di 42 TPS;

2. Andi Muhammad Sainur

- Di tingkat PPK apabila ada selisih penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten atau Provinsi diselesaikan dengan voting antar saksi;
- Saksi selalu protes apabila ada selisih suara;
- Di TPS 5 Desa Pintubaji Kecamatan Kajang sebelum kotak dibuka suara untuk PKPI 70 suara, setelah dihitung ulang hanya 35 suara;
- Saksi mencatat terjadi penggelembungan suara, dan di 42 TPS terdapat selisih penghitungan suara;
- Saksi sebagai saksi pengganti di tingkat KPU Kabupaten tidak pernah menandatangani dan menyetujui berita acara rekapitulasi kabupaten;

[2.57] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon adalah Kadaluarasa/Lewat Waktu

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan:

"Permohonan pembatalan penetapan *perolehan* suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh *peserta* Pemilu dalam jangka waktu paling lambat **3x24** (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan *penetapan* perolehan suara hasil Pemilu secara *nasional*" ;

- Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 20.35 wib sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 20.35 Nomor 95/PHPU.C-VII/2009;
- Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluarasa. Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi

Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan: "*kekuatan* pembuktian dengan suatu tulisan *terletak* pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009

tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan terdahulu, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah

Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.58] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis di Kepaniteraan Mahkamah sebagai berikut:

Tentang klaim pemohon mendapatkan 4 (empat) kursi di DPRD Kabupaten Bulukumba

Bahwa berdasarkan sertifikat model DB DPRD Kabupaten Bulukumba pemilu 2009 tentang perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan, perolehan kursi untuk pemohon hanyalah 2 (dua) yakni di daerah pemilihan 3 (tiga) dan 4 (empat). Bahwa pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di daerah pemilihan 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar

A. Tentang tuntutan penghitungan suara ulang pada 42 TPS dengan dalil perbedaan suara sah dan tidak sah DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bulukumba.

Bahwa tuntutan tersebut sangatlah tidak berdasar, jika Pemohon menginginkan penghitungan ulang pada 42 TPS se Kecamatan Kajang. Sebab Turut Termohon tidak memiliki dasar serta alasan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, Turut Termohon perlu menguraikan mengapa dilakukan penghitungan ulang **hanya pada 3 TPS yaitu TPS 1 Desa Sangkala, serta TPS 7 dan TPS 11 Desa Bonto Baji** sebagai berikut:

A. Pada saat penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK Kajang, ditemukan bukti awal bahwa pada TPS 7 dan 11 Desa Bonto Baji dan TPS 1 Desa Sangkala terdapat selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah dan jumlah pemilih yang terdaftar di TPS-TPS tersebut. Berdasar dari hal tersebut, para saksi meminta klarifikasi kepada penyelenggara di tingkat bawah dalam hal ini KPPS nya. Dan klarifikasi tersebutlah terungkap bahwa KPPS keliru dalam melakukan penghitungan. KPPS memberi 2 (dua) suara terhadap surat suara yang ditandai pada gambar partai dan nama calon legislative. Metode penghitungan suara ini jelas-jelas bertentangan dengan

peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 41 ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c). Peraturan ini pada intinya menjelaskan bahwa apabila pemilih menandai gambar partai politik dan nama calon legislatif, maka hanya mendapat 1 (satu) suara. Oleh karena para saksi keberatan dengan situasi ini, akhirnya atas permintaan para saksi dan permintaan PPK Kecamatan Kajang, maka oleh Panwaslu Kecamatan Kajang mengeluarkan rekomendasi Nomor 24/Panwas/Kj/IV/2009 tanggal 18 April 2009 tentang persetujuan penghitungan ulang khusus di 3 TPS tersebut yang dianggap bermasalah. Atas dasar inilah maka pada tanggal 19 April 2009 dilakukanlah penghitungan ulang surat suara pada TPS-TPS dimaksud;

Karena Panwaslu Kecamatan Kajang berdasarkan rekomendasi Nomor 24/Panwas/Kj/IV/2009 hanya merekomendasikan penghitungan ulang di 3 TPS dan Turut Termohon tidak menemukan adanya indikasi kesalahan di 24 TPS lainnya di Kecamatan Kajang maka tidak berdasar hukum untuk dilakukan penghitungan ulang.

Bahwa penghitungan ulang tersebut dibuatkan berita acara penghitungan suara ulang Nomor 24/PPK/KJ-IV/2009 yang ditandatangani oleh anggota Panwaslu Kabupaten Bulukumba, Ketua KPU Kabupaten Bulukumba dan Anggota Panwalu Kecamatan Kajang, didapatkan hasil penghitungan suara sebagaimana terlampir;

- B.** Tentang perolehan suara PKPI yang awalnya memperoleh 70 suara dan setelah dilakukan penghitungan ulang mendapat 35 suara dijadikan dalil Pemohon. Bahwa dilakukannya penghitungan surat suara ulang karena adanya temuan selisih yang senyatanya terjadi. Tapi hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menggeneralisir ke 42 TPS lain, oleh karena tidak ditemukan bukti awal seperti pada 3 (tiga) TPS tersebut. Terhadap perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang berbeda antara sebelum dan sesudah penghitungan ulang. Termohon menegaskan bahwa fakta ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menuding KPPS berpihak pada parpol tertentu, oleh karena pada berita acara hasil penghitungan suara ulang ditemukan fakta bahwa hal tersebut menimpa beberapa partai termasuk pemohon. Hal itupun

karena kesalahan memahami teknik penghitungan suara oleh petugas KPPS, jadi bukan karena adanya unsur kesengajaan;

C. Tentang dugaan pelanggaran pada 4 TPS di Kelurahan Laikang Kecamatan Kajang sebagaimana pada pokok permohonan pemohon mengenai surat suara yang diterima oleh KPPS.

Bahwa dugaan tersebut di atas sangat tidak berdasar, dengan kata lain data yang diuraikan pada bagian pemilih keliru dalam memberikan penandaan sama sekali tidak ditemukan pada semua formulir Model C-1 pada 4 TPS di kelurahan tersebut sebab angka yang ada adalah nihil. Ini berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Formulir Model C-1) pada 4 TPS di Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang. Data yang tertuang pada pokok permohonan Pemohon tepatnya pada item pemilih keliru memberi penandaan tersebut adalah data yang tidak jelas sumbernya. Turut Termohon mempertanyakan darimana angka-angka yang dituangkan Pemohon dalam item pemilih keliru memberi penandaan?. Kebenaran data-data Turut Termohon dapat dilihat pada Formulir Model C-1 pada 4 TPS di Kelurahan Laikang;

D. Tentang keinginan pemohon untuk melakukan penghitungan ulang di 8 desa yang ditolak oleh Turut Termohon

Bahwa dalam dalil posita pemohon memang oleh Pemohon mencantumkan dalil dalil menyangkut penghitungan ulang, namun ternyata dalam bagian petitum permohonan Pemohon tidak dimintakan kepada Majelis hakim tentang keinginanya untuk melakukan penghitungan ulang sehingga tentunya penghitungan ulang tersebut tidak mungkin diterima. Namun demikian Turut Termohon masih merasa perlu memberikan bantahan atas dalil Pemohon tersebut.

Bahwa penolakan turut termohon untuk melakukan penghitungan ulang pada saat rekapitulasi di KPU kabupaten Bulukumba karena hal tersebut bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 226 "*penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat 1 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan*

di PPK "

Bahwa penolakan tersebut juga diakibatkan oleh lemahnya dalil yang digunakan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan penghitungan ulang dimana Pemohon hanya kembali menjadikan hasil pembukaan kotak dan penghitungan ulang di 3 (tiga) TPS pada saat rekapitulasi di PPK Kajang sebagai dalil.

Bahwa Pemohon juga telah mendengarkan klarifikasi yang dijelaskan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kajang pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Bulukumba dan dipertegas oleh ketua KPU Bulukumba mengenai alasan-alasan ditolaknya penghitungan ulang sebagaimana Pemohon inginkan

Sebagai penegasan, perlu turut termohon sampaikan bahwa saksi pemohon hadir pada saat pleno penetapan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Bulukumba dan telah menyetujui hasil tersebut sebagaimana dalam Model DB Kabupaten/Kota. Hal ini ditandai dengan turut bertandatanganinya saksi pemohon terhadap berita acara penetapan hasil model DB DPRD kabupaten tersebut. Sehingga menurut Turut Termohon, Pemohon secara hukum telah menyetujui hasil pemilu di Kabupaten Bulukumba.

Dengan demikian jelaslah bahwa data yang dimaksud pemohon sangat tidak berdasar

Bahwa dugaan pemohon terhadap kecurangan yang terjadi di TPS lain di daerah pemilihan III yang meliputi kecamatan Kajang, Herlang dan Bonto Tiro sangat tidak berdasar dan tidak beralasan. Pemohon tidak menjelaskan TPS mana terjadinya kecurangan tersebut dan tanpa bukti yang akurat. Keyakinan yang digunakan sebagai dalil untuk memperkuat dugaan tersebut, adalah sangat keliru.

Bahwa Pemohon mengklaim perolehan 1 kursi di Daerah Pemilihan I sangat tidak berdasar. Berikut Turut Termohon menggambarkan perolehan suara dalam model DB dan EB;

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Perolehan Kursi
		Menurut KPU	Menurut KPU

1	PBR	1506	Dapil 1 Nihil
2	PKPB	1564	Dapil 1 1 kursi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 Tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, secara nasional untuk Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 1 (satu) yang diumumkan hari sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00WIB adalah penetapan yang benar dan berdasar hukum.
3. Menyatakan Partai Bintang Reformasi (PBR) hanya memperoleh 1.506 suara di Dapil I Bulukumba sehingga tidak mendapatkan kursi.

[2.58.1] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, untuk menguatkan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.23 yang telah dibubuhi meterai cukup berikut:

1. Bukti TT.1 : Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota, Kabupaten Bulukumba;
2. Bukti TT.2 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 1;

3. Bukti TT.3 : Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009;
4. Bukti TT.4 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009;
5. Bukti TT.5 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009;
6. Bukti TT.6 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 01, Desa Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bukti TT.7 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 02, Desa Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bukti TT.8 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3, Desa Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bukti TT.9 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 4, Desa Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Bukti TT.10: Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 02, Desa Bonto Basi, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

11. Bukti TT.11: Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 06, Desa Bonto Basi, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Bukti TT.12: Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 11, Desa Bonto Basi, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Bukti TT.13: Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Bukti TT.14: Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 02, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Bukti TT.15: Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kajang Nomor 024/Panwas/Kj/IV/2009;
16. Bukti TT.16: Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kajang Nomor 022/Panwas/Kj/IV/2009;
17. Bukti TT.17: Fotokopi Berita Acara Perhitungan Ulang Surat Suara Komisi Pemilihan Umum Panitia Kecamatan, Kecamatan Kajang Nomor 24/PPK/KJ-IV/2009;
18. Bukti TT.18: Fotokopi Berita Acara Saksi PPK PKPI Kecamatan Kajang menyangkut perolehan suara partai politik saat penghitungan ulang di TPS 01 Desa Sangkala serta di TPS 07 dan TPS 11 Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang;

19. Bukti TT.19: Fotokopi Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu Pasal 226 menyangkut penghitungan suara ulang untuk TPS yang hanya bias dilakukan di tingkat PPK;
20. Bukti TT.20: Catatan penghitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C-2 DPRD Kabupaten) di TPS 2 Desa Bontobaji ,Kecamatan Kajang;
21. Bukti TT.21: Catatan penghitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C-2 DPRD Kabupaten) di TPS 6 Desa Bontobaji ,Kecamatan Kajang;
22. Bukti TT.22: Catatan penghitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C-2 DPRD Kabupaten) di TPS 1, Desa Pantama, Kecamatan Kajang;
23. Bukti TT.23: Catatan penghitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C-2 DPRD Kabupaten) di TPS 2, Desa Pantama, Kecamatan Kajang;

[2.59] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulannya di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

14. Daerah Pemilihan Bantaeng 2 untuk DPRD Kabupaten

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2005
- (c) Memutus pembubaran Partai Politik; dan
- (d) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

II. KEDUDUKAN HUKUM

- Bahwa Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bahwa permohonan Pemohon adalah berkenaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 maka yang berhak memeriksa dan atau mengadili perkara ini adalah Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”* dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menyatakan-bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*, *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
- Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum (PEMILU) yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 9 April 2009, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berkenaan tenggat waktu pengajuan keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa pengajuan Permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, karena pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.02 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009;

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Mengenai:

Perolehan Kursi Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Bissappu, Ulu Ere, Ulu Ere) untuk DPRD Kabupaten Bantaeng sebesar 1 Kursi;

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor: 225/Kpts/KPU/2009 Tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan, yang merugikan Pemohon di 1 (satu) Daerah Pemilihan, yakni Daerah Pemilihan 2 (dua) meliputi wilayah Kecamatan Bissappu, Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Ulu Ere;
2. Bahwa Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi

Selatan untuk DPRD Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor: 225/Kpts/KPU/2009 Tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan 2 (dua) meliputi wilayah Kecamatan Bissappu, Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Ulu Ere, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.02 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	HANURA	3.474	3.473	1 (satu)	1 (satu)
2.	PKPB	1.017	1.015	0	0
3.	PPPI	328	354	0	0
4.	PPRN	499	543	0	0
5.	GERINDRA	430	432	0	0
6.	BARNAS	2.776	2.736	1 (satu)	1 (satu)
7.	PKPI	647	622	0	0
8.	PKS	864	853	0	0
9.	PAN	1.503	1.500	1 (satu)	1 (satu)
10.	PIB	166	160	0	0
11.	PK	47	61	0	0
12.	PPD	100	107	0	0
13.	PKB	1.363	1.340	1(satu)	0
14.	PPI	19	21	0	0
15.	PNI MARHAEINS	0	0	0	0
16.	PDP	1.078	1.079	0	0
17.	PKPN	139	141	0	0
18.	PMB	1.340	1.336	0	0
19.	PPDI	0	3	0	0
20.	PDK	628	651	0	0
21.	REPUBLIKAN	1.225	1.181	0	0
22.	PELOPOR	171	176	0	0
23.	GOLKAR	2.585	2.585	1 (satu)	1 (satu)
24.	PPP	1.647	1.620	1 (satu)	1 (satu)

25.	PDS	0	2	0	0
26.	PNBK	18	21	0	0
27.	PBB	198	200	0	0
28.	PDIP	183	180	0	0
29.	PBR	1.360	1.363	0	1 (satu)
30.	PATRIOT	1.064	1.064	0	0
31.	DEMOKRAT	1.223	1.202	0	0
32.	PKDI	0	11	0	0
33.	PIS	610	639	0	0
34.	PKNU	1.373	1.370	1 (satu)	1 (satu)
41.	MERDEKA	21	22	0	0
42.	PPNUI	11	12	0	0
43.	PSI	0	0	0	0
44.	BURUH	438	477	0	0

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya kesalahan penghitungan tersebut dilakukan pada Desa Bonto Tangnga, Desa Bonto Tallasa, Desa Bonto Lojong dan Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere serta di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu Kab. Bantaeng, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C) yang dimiliki oleh Pemohon;
4. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penetapan secara nasional Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 secara nasional, khususnya untuk DPRD Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan adalah tindakan yang melawan hukum dan sangat merugikan Pemohon, karena seharusnya Perolehan Suara Partai Bintang Reformasi (PBR) untuk DPRD Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan 2 (dua) mendapatkan suara sebanyak 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga) bukan 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) suara, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya mendapatkan suara sebanyak 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) bukan 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga), sehingga dengan demikian Partai Bintang Reformasi berhak

atas 1 (satu) kursi DPRD Kab. Bantaeng mewakili Daerah Pemilihan 2 (dua);

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 225/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bantaeng Daerah Pemilihan Bantaeng 2 (dua) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Kabupaten Bantaeng seharusnya 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga) suara, bukan 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) suara;
 2. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Kabupaten Bantaeng seharusnya 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suara, bukan 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga) suara;
 3. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Bintang Reformasi (PBR) mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Bantaeng dari Daerah Pemilihan 2 (dua).
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.60] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa BT.

- Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 02 Desa Bt. Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 03 Desa BT. Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS IV Desa BT. Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS V Desa BT. Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 2 Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD

- Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 03, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 4 Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 5 Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS Parring 6, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS Kayu Tanning 7, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 2, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

- Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 16.Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 2, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 17.Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 3, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 18.Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 01 Bungung Katammung, Desa BT. Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19.Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 2 Pandukang, Desa Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 20.Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS III Pandukang, Desa Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 21.Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS IV Pandukang, Desa Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS V Pandukang, Desa Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 2;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota PPK Tahun 2009 Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng 2;

[2.60.1] Menimbang bahwa **Pemohon** juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ambo Dolong

- Saksi adalah koordinator para saksi dari Partai PDK;
- Penghitungan suara di TPS 1 selesai pukul 15.00 dan berdasarkan laporan yang diterima saksi ada beberapa partai tidak memperoleh suara;

2. Salam

- Saksi adalah saksi di TPS 1 Kota Manahe;
- Perolehan suara PBR di TPS 1 saksi tidak ingat, PKB 0, PDK 8 suara;

3. M. Arasy,

- Saksi adalah saksi dari PBR di TPS 1 Bungktamun Kecamatan Bissappu;
- Perolehan suara PBR di TPS 1 berjumlah 8 suara, PKB 0

4. Thamrin

- Saksi adalah saksi dari Partai Patriot;
- Menurut saksi suara untuk PBR 130 namun di KPU menjadi 127 suara;

- Atas pengurangan suara tersebut PBR mengajukan protes;

5, Irfan Azis

- Saksi adalah saksi PBR di PPK Kecamatan Ulu Ere;
- Berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan PBR memperoleh 130 suara;
- saksi mengakui hanya menandatangani Model DA untuk perolehan suara DPR Pusat, DPRD Provinsi dan DPD; tidak menandatangani Model DA untuk perolehan suara DPRD Kabupaten;

[2.61] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis pada persidangan 1 Juni 2009 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

- Sesuai dengan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 khusus untuk DPRD Kabupaten Bantaeng perolehan suara Pemohon sebesar 1.360 suara, sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya 1.363 suara;
- Menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara di Kecamatan Bissapu, Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Ulu Ere, tapi Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana terjadi penggelembungan suara;
- Dalam hubungan dengan kasus-kasus yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi atau DPR-RI. Dengan demikian permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kasus-kasus di atas merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif.
- Di samping itu apa yang dikemukakan oleh Pemohon terdapat berbagai penggelembungan suara sebagai diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (*ex* Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau perbuatan memasukkan

keterangan palsu ke dalam akta otentik (ex Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sampai saat ini masih belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.

- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon pun merupakan uraian yang tidak jelas (kabur) karena Pemohon tidak menjelaskan dari mana asal suara yang digelembungkan tersebut. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian" yang jelas.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka cukup alasan bagi yang terhormat Ketua/Majelis Mahkamah Kontitusi untuk menyatakan tidak dapat menerima perkara ini.

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat

dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk

seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.62] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon telah menyampaikan Jawaban Tertulis diKepaniteraan Mahkamah sebagai berikut:

1. Turut Termohon secara tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 bulan Mei 2009;
2. Bahwa dari proses gugatan Pemohon sampai Ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Bantaeng sebagai Turut Termohon, menganggap gugatan Pemohon tidak mendasar karena tidak diikuti oleh alur proses keberatan saksi

Pemohon di tingkat TPS, dan PPK, sementara yang dipersoalkan adalah asumsi Pemohon atas terjadinya perubahan suara di tingkat PPK. Bukti yang diajukan oleh Turut Termohon menunjukkan tidak adanya perubahan-perubahan penghitungan suara yang diasumsikan oleh Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil permohonan Pemohon yang berasumsi bahwa di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng yang meliputi wilayah Kecamatan Bissapu, Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Ulu Ere, Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi namun berdasarkan data-data pada rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Turut Termohon, mulai dari tingkatan KPSS, PPK dan KPU Kabupaten di Daerah Pemilihan 2, Pemohon tidak mendapat jatah 1 (satu) kursi;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan jumlah keseluruhan suara Pemohon adalah 1.363 suara, yang benar adalah suara Pemohon sebesar 1.360. Dan tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjumlah 1.340, tetapi yang benar adalah berjumlah 1,364 suara sehingga layak mendapatkan satu kursi pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng;
5. Bahwa uraian Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan pada Desa Bonto Tangnga, Desa Bonto Tallasa, Desa Bonto Lojong dan Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere serta Kelurahan Bontomanai pada Kecamatan Bissapu adalah pernyataan yang tidak berdasar, mengingat pada rekapitulasi pada tingkat TPS dan PPK tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon. Demikian halnya dengan bukti Model C-1 yang dijadikan sebagai bukti oleh Pemohon sangatlah diragukan keabsahannya pada TPS yang ada di Kecamatan Ulu Ere apabila ada perbedaan dengan Model C-1 yang ada pada Turut Termohon yang juga diajukan sebagai alat bukti dari Turut Termohon;
6. Bahwa adapun bukti C-1 yang akan dijadikan oleh Pemohon pada TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Bontomanai, Kecamatan Bissappu tidak bias dijadikan sebagai bukti otentik, karena pada saat pembacaan rekap ditingkat PPK disandingkan antara catatan penghitungan suara Model C-2 dan Model C-1 untuk mencocokkan ketidaksesuaian data dari TPS. Betrdasar dari hal ini, Turut Termohon juga mengajukan bukti C-2 sebagai catatan otentik dari TPS,

adapun bukti Model C-1 yang dimiliki oleh Turut Termohon adalah sebagai pembanding dari Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian Turut Termohon tersebut di atas, mohon kiranya Panel Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan mengesahkan dan menguatkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[2.62.1] Menimbang bahwa **Turut Termohon** untuk menguatkan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-37 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 01 Bungung Katammung, Desa Bt. Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2 Panaikang, Desa Bt. Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3, Desa Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bukti TT-4 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 4, Desa Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 5, Desa Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bissapu, Kabupaten/Kota Bantaeng, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Bantaeng 2;
8. Bukti TT.8 : Fotokopi Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Desa Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Bissapu;
9. Bukti TT.9 : Fotokopi Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan, Desa Bonto Manai, Kecamatan

- Bissapu, Kabupaten/Kota Bantaeng, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Bantaeng 2;
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 2;
11. Bukti TT-11 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat REkapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Panitia Pemilihan Kecamatan, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Bantaeng 2;
12. Bukti TT-12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat REkapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Panitia Pemilihan Kecamatan, Desa Bonto Tangga, Kecamatan Ulu Ere, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Bantaeng 2;
13. Bukti TT-13 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat REkapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Panitia Pemilihan Kecamatan, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Bantaeng 2;
14. Bukti TT-14 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat REkapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Panitia Pemilihan Kecamatan, Desa Bonto lojong, Kecamatan Ulu Ere, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 2;
15. Bukti TT-15 : Fotokopi model DB DPRD Kabupaten Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;
16. Bukti TT-16 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, Desa Bt. Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Bukti TT-17 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2 Bk Paliang, Desa Bt. Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Bukti TT-18 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 03, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Bukti TT-19 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 4, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Bukti TT-20 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 5, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Bukti TT-21 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 6, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

22. Bukti TT-22 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 7 Kayu Tanning, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Bukti TT-23 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Bukti TT-24 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Bukti TT-25 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
26. Bukti TT-26 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
27. Bukti TT-27 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3, Desa Bonto

- Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
28. Bukti TT-28 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Bukti TT-29 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 02 Kayuloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Bukti TT-30 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 03, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Bukti TT-31 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 4 Bata Batayya, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Bukti TT-32 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 5 Kamp.Beru, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
33. Bukti TT-33 : Fotokopi Catatan Penghitungan suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C-

- 2 DPRD Kabupaten) TPS 01 Bungung Katammung, Desa/Kelurahan Bt. Manai Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
34. Bukti TT-34 : Fotokopi Catatan Penghitungan suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C-2 DPRD Kabupaten) TPS 02 Panaikang, Desa/Kelurahan Bt. Manai Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
35. Bukti TT-35 : Fotokopi Catatan Penghitungan suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C-2 DPRD Kabupaten) TPS 03 Panaikang, Desa/Kelurahan Bt. Manai Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
36. Bukti TT-36 : Fotokopi Catatan Penghitungan suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C-2 DPRD Kabupaten) TPS 04, Desa/Kelurahan Bt. Manai Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
37. Bukti TT-37 : Fotokopi Catatan Penghitungan suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C-2 DPRD Kabupaten) TPS 05, Desa/Kelurahan Bt. Manai Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaen'

[2.63] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulannya di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap dalil pada permohonannya;

15. Daerah Pemilihan Jeneponto 4 untuk DPRD Kabupaten

1. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:
Perolehan kursi Partai Bintang Reformasi disatu atau beberapa Dapil untuk DPR-RI sebesar 0 kursi; DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 0 kursi DPRD Kabupaten Jeneponto sebesar 2 (dua) kursi;
2. Tentang adanya perbedaan keputusan dari pihak PPK dengan KPU kab Jeneponto di dua dapil yang berbeda yang mengesahkan centrengan tinta hitam di dapil 3 kec Tamalatea, kemudian di dapil 4 kec. Bangkala Barat contrengan tinta hitam dibatalkan ini jelas sikap inkonsistensi putusan PPK

dengan KPU Jeneponto, PPK melakukan penghitungan ditempat tertutup dan tidak dihadiri oleh saksi semua parpol.

3. Kemudian telah terjadi perbedaan jumlah angka disurat suara yang sah di Kec Bangkala Barat diantaranya; TPS 1 Desa Garasikang jumlah surat suara yang sah; 267 yang ditulis di model C1 246, kemudian tidak ada tanda tangan saksi semua parpol. TPS 6 Beroanging suara sah=230 yang ditulis C1 292, TPS 2 Pattiro Jumlah surat suara sah = 296 yang ditulis di C1 = 231. TPS 2 Mallasoro jumlah suara sah = 350, ditulis di C1 =328. TPS 5 Beroanging jumlah surat suara sah =234 yang ditulis = 261. TPS 3 Beroanging tidak diisi kolom data suara sah dan tidak sah C1 DPRD Kabupaten/kota. dan tidak ada tantangan saksi semua parpol. TPS 5 Gunung Silanu surat berita acara tidak ditandatangani oleh saksi parpol, Model C1 tidak diisi jumlah surat suara jumlah surat suara yang sah dan tidak sah tidak diisi dan tidak ada tanda tangan saksi. TPS 3 Tuju jumlah surat suara sah = 238 yang ditulis =243. TPS 7 Bulu Jaya manipulasi data PPP dari angka 28 diisi tinta yang berbeda warnanya menjadi 78. TPS 6 Ta'bing tinggi desa bulu jaya C1 tidak diisi. TPS 6 Bulu jaya Model C1 sengaja tidak diisi oleh KPPS.
4. Bahwa adapun kursi ke- 2 yang di dapat oleh Partai Bintang Reformasi di Kabupaten Jeneponto diantaranya , dan dapil 4 namun faktanya kursi dari dapil 1 hilang di sebabkan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh insitusi ditingkat KPPS, PPK dan KPU yang seharusnya Partai Bintang Reformasi berada pada posisi ke 7 dari 7 kursi yang disediakan untuk dapil 4 Kabupaten Jeneponto bergeser menjadi posisi ke 8 sehingga Pemohon sangat dirugikan ;
5. Bahwa Pemohon mendapatkan fakta kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan posisi kursi Pemohon keluar dari 10 besar pada saat rapat pleno ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkala Barat yang berakibat Pemohon menempati urutan ke- 8 dengan perolehan suara sebesar 3910 suara, sehingga pada tanggal 18 April 2009 Pemohon dengan beberapa Koalisi Partai meminta kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk dilakukan perhitungan ulang dari 15 TPS yang bermasalah di dapil 4 Jeneponto pada kecamatan Bangkala Barat yang terindikasi awal ditemukan adanya

perbedaan total suara sah dan tidak sah pada tingkat Kabupaten Jeneponto dapil 4 (Empat) Kec.Jeneponto.----- **(bukti P1 terlampir)** ;

6. Bahwa Pemohon dapat membuktikan permasalahan yang dimaksud diatas dengan melampirkan **bukti berita acara perhitungan ulang di PPK Bangkala Barat yaitu di TPS 5, 6, dan 7 Desa Bulu jaya, TPS 5 Desa Kalimporo, TPS 3 dan 4 Desa Tuju, TPS 5 Barana, TPS 5 Gunung Silanu, TPS 3, 5, dan 6 Desa Beroanging, TPS 1 Desa Garasikang, TPS 2 Pattiro, TPS 2 Mallasoro**, dan benar didapatkan kecurangan-kecurangan yang membuktikan jumlah suara yang tercatat di model C2 sebelum dilakukan perhitungan ulang oleh PPS ditingkat PPK , PPP memperoleh suara 70, sedangkan pada saat dilakukan perhitungan ulang oleh PPS ditingkat PPK PPP hanya memperoleh 35 suara sehingga tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara sebelumnya dan pada saat perhitungan ulang tersebut yang disaksikan langsung oleh Ketua KPU Kab. Jeneponto dan Anggota Panwaslu Kab. Jeneponto. ----- **(bukti P2 terlampir)** ;
7. Pemohon juga mendapatkan bukti pelanggaran di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat adanya kelebihan kertas suara yang digunakan pada 4 TPS dari jumlah kertas suara yang diterima oleh KPPS dari KPU Jeneponto yaitu :

1. TPS 5 Beroanging

(a). - Suara Sah	: 274
- Suara tidak sah	: 22
- Pemilih keliru memberikan penandaa	: 22 Lembar
- Surat Suara yang tidak terpakai	: 92 Lembar
- Surat suara cadangan(2% X DPT)	: 0
Total Surat Suara	: 410 lembar

(b).Total surat suara yang diterima KPPS sesuai denga model C : 388 Lembar.

(c). Ada 22 lembar surat suara yang tidak jelas asalnya

(d). Model C1 yang disetor PPS ke PPK kotor dan sudah dirubah dan di indikasi yang dimaksud oleh pemohon terjadi pengalihan dan penambahan suara terhadap beberapa partai tertentu termasuk PPP karena petugas TPS tidak membagikan model C kepada saksi partai pada hari pencontrengan.

2. TPS 2 Laikang

a). - Suara sah	: 214
- Suara tidak sah	: 23
- Pemilih keliru memberikan penandaan	: 23 Lembar
- Surat suara yang tidak terpakai	: 133 Lembar
- Surat suara cadangan (2 % X DPT)	: 7 Lembar
Total Surat Suara	: 400 Lembar

(b). Total surat suara yang di terima oleh KPPS sesuai model C :377 Lembar

(c). Ada 23 lembar surat suara yang tidak jelas asal nya

(d). Model C1 yang disetor PPS ke PPK kotor dan sudah di rubah dan di indikasikan oleh pemohon terjadi pengalihan dan penambahan suara terhadap beberapa partai tertentu termasuk PPP karena petugas TPS tidak membagikan model C kepada saksi partai pada hari pencontrengan.

3. TPS 1 Garasikang

(a). - Suara sah	: 157
- Suara tidak sah	: 30
- Pemilih keliru memberikan penandaan	: 30 Lembar
- Surat suara yang tidak terpakai	: 58 Lembar
- Surat suara cadangan (2% X DPT)	: 5 Lembar
Total surat suara	: 280 Lembar

(b). Total surat suaru yang di terima oleh KPPS sesuai model C :245 Lembar

(c). Ada 35 lembar surat suara yang tidak jelas asalnya

(d). Model C-1 yang di setor oleh PPS ke PPK kotor dan sudah rubah dan di indikasikan oleh pemohon terjadi pengalihan dan penambahan terhadap beberapa partai tertentu termasuk PPP karena petugas TPS tidak membagikan model C ke saksi partai pada hari pencontrengan.

4. TPS 6 Beroanging

(a). - Suara sah	: 305
- Suara tidak sah	: 12
- Pemilih keliru memberikan penanda	: 22 Lembar

- Surat suara yang tidak terpakai : 128 Lembar
- Surat suara cadangan (2% X DP : 9 Lembar
- Total surat suar : 476 Lembar

(b).Total suara suara yang diterima oleh KPPS sesuai model C : 454 Lembar

(c). Ada 22 lembar surat suara yang tidak jelas asal nya

(d). Model C yang di setor PPS ke PPK kotor dan sudah di rubah dan di indikasikan oleh pemohon terjadi pengalihan dan penambahan terhadap beberapa partai tertentu termasuk PPP karena petugas TPS tidak membagikan model C kepada saksi partai pada hari pencontrengan. ----- **(bukti P-3 Terlampir)** ;

- 8 Pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Jeneponto Pemohon menemukan persoalan yang sama di 8 Desa di Kecamatan Bangkala Barat pada Model DA-1 yang dibacakan oleh pihak PPK Kec.Bangkala Barat dan Pemohon bersama seluruh saksi partai yang hadir kembali meminta kepada KPU Jeneponto untuk melakukan perhitungan ulang di 8 desa, diantaranya Desa Garasikang, Desa Pappalluang, Desa Bulujaya, Desa Pattiro, Desa Banrimanurung, Desa Tuju dan Desa Beroanging masing-masing terletak di Kecamatan Bangkala Barat, sedangkan jumlah TPS di 8 desa tersebut sebanyak 41 TPS, tapi KPU Jeneponto menolak dengan alasan bahwa tahapan pemilu ini tetap harus berjalan dan Ketua KPU meminta kepada saksi partai yang keberatan untuk mengisi Model EB-2 , dan Ketua KPU Jeneponto kembali berjanji akan mengklarifikasi keberatan saksi soal angka-angka yang bermasalah pada Model DA-1 yang tercatat pada Model EB-2 paling lambat 1x24 Jam (besok harinya) namun sampai saat di ajukannya permohonan di Mahkamah Konstitusi jawaban klarifikasi dari KPU Jeneponto belum ada.----- **(Bukti P-4 Model EB terlampir)**;
- 9 Pemohon telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Panwaslu Jeneponto Nomor : 129/Panwaslu-Jpt/V/2009 tertanggal 23 April 2009 yang mana telah meminta KPU Jeneponto untuk menindak lanjuti laporan untuk mengklarifikasi adanya indikasi penggelembungan dan manipulasi data di Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Bangkala Barat. Partai Politik mengenai pelanggaran Administrasi berdasarkan fakta-fakta dan kewenangan berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai saat diajukannya permohonan di Mahkamah Konstitusi, tindak lanjut dari KPU Jeneponto belum ada. ----- **(Bukti P5 terlampir)** ;

- 10 Bahwa Pemohon mendapatkan fakta kecurangan yang di lakukan oleh Partai politik tertentu bekerja sama dengan KPPS, sesuai table dibawah :

No.	Nama Partai	Desa	TPS	Menurut PPS/KPU	Menurut Pemohon	Selisih
1	PPP	Beroanging	2	17	12	5
2	PPP	Pappalluang	2	52	41	11
3	PBR	Garasikang	6	6	14	8
4	PBR	Beroanging	1	7	8	1
5	PBR	Pattiro	5	1	5	4

dengan fakta fakta kecurangan seperti tersebut diatas maka pemohon sangat berkeyakinan kalau fakta kecurangan tersebut di atas terjadi pada TPS yang lain di dapil Jeneponto 4 (empat) Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat terutama di Desa Beroanging yang indikasi kecurangannya sangat jelas, sehinga pemohon berkeyakinan dengan bukti bukti dan fakta kecurangan tersebut diatas maka menurut Pemohon Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan Jeneponto 4 (empat) melainkan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang mendapatkan 1 (satu) kursi pada dapil Jeneponto 4 (empat) Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat. ----- **(Bukti P-6 Model C terlampir)**;

- 10.1. Perolehan kursi Partai Bintang Reformasi di satu atau beberapa Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota Jeneponto

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 , tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten/Kota Jeneponto Dapil 4 (empat) Kecamatan Bangkala,

Kecamatan Bangkala Barat yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Dapil 4 (empat) Jeneponto (Bangkala, Bangkala Barat)
2. Dapil 1 (satu) Kabupaten Jeneponto (DPRD Kabupaten/Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor tanggal tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Jeneponto Dapil 1 (Satu) dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2009 pukul 22.50 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Bintang Reformasi No 29	3710	3910	Tidak Dapat Kursi	Dapat 1 (satu) Kursi
2	Partai Persatuan Pembangunan No 24	3717	3302	Dapat 1 (satu) Kursi	Tidak Dapat Kursi

10.1. Dapil 4 (empat) Jeneponto (DPRD Kabupaten/Kota)

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor tanggal tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kab.Jeneponto (Kecamatan Bangkala, KecamatanBangkala Barat) yang diumumkan pada hari selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009.
- Menetapkan hasil penghitugnan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Jeneponto seharusnya 39.110 suara, bukan 3.110 suara.
 2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi didapil Jeneponto 4.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

[2.64] Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 mencabut Daerah Pemilihan Jeneponto 4 untuk DPRD Kabupaten;

16. Daerah Pemilihan Singkil Mapanget 4 untuk DPRD Kota Manado

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 12 bulan Mei tahun 2009.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009. tentang Penetapan dan pengumuman hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 untuk DPRD Kota Manado yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan IV (empat) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PBR	1.376	1.599	0	1

Sebagai pendukung permohonan Pemohon disertakan perubahan alat bukti sebagai berikut:

**TABEL.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAPIL IV (empat) Singkil, Mapanget
Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara**

NO.	Nama Partai	Perolehan Suara		Keterangan
		Versi KPU	Versi PBR	

1	PDI-P	6333	6356	-23
2	GOLKAR	5585	5536	+49
3	DEMOKRAT	5048	4635	+413
4	PPP	3077	3035	+42
5	PAN	3021	2990	+31
6	PKS	2659	2659	
7	PARTAI BURUH	1812	1807	+5
8	GERINDRA	1795	1779	+16
9	PDK	1748	1568	+ 178
10	PBR	1376	1599	-223

Keterangan:

1. Dari data yang disebutkan di atas terlihat jelas bahwa KPUD Kota Manado membuat penggelembungan suara yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon.
2. Untuk Suara PDK di Kecamatan Mapanget terjadi penggelembungan suara sejumlah 178 suara, berdasarkan C-1 yang dimiliki oleh Partai Bintang Reformasi;
3. Untuk Suara Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Mapanget terjadi pengurangan suara sejumlah 223 suara berdasarkan C-1 yang dimiliki oleh Partai Bintang Reformasi

Keterangan Saksi :

- Riko H. Djaini saksi rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Manado

1. Bahwa pada perhitungan suara di seluruh TPS Dapil IV Singkil Mapanget, setiap saksi partai tidak diberikan salinan Formulir C-1 sebagai bukti otentik hasil perhitungan suara di setiap TPS, dan seluruh KPPS di Daerah Pemilihan IV Singkil Mapanget tidak mengumumkan hasil perolehan suara di tempat umum, sebagaimana halnya diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 181 yang berbunyi, "PPS wajib mengumumkan salinan sertifikasi hasil perhitungan suara diwilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut ditempat umum", setelah 3 hari dari penghitungan suara di TPS ada beberapa partai politik yang mendapatkan salinan Formulir C-1, dan ditemukan ada beberapa salinan Formulir C-1 yang sudah ada tanda coretan dan perubahan;
2. Bahwa rekapitulasi perhitungan suara di PPK Dapil IV Singkil Mapanget ada

dua Kelurahan yang Kertas Plano Hasil Perhitungan Suara di TPS tidak berada didalam kotak suara akan tetapi di bawah langsung oleh Ketua PPS dari rumah yang bersangkutan, dan Plano Suara tersebut yang dibacakan pada saat perhitungan suara di PPK Dapil IV Kecamatan Mapanget. Kedua kelurahan yang dimaksud adalah Kelurahan Kairagi 2 dan Kelurahan Paniki 2, dan kemudian untuk 15 TPS di Kelurahan Pandu Kecamatan Mapanget Ketua KPPS tidak menggunakan kertas plano sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 179 ayat (1), tapi hanya menggunakan kertas karton, dan itupun dijemput oleh petugas dari Polsek Mapanget;

3. Bahwa dengan alasan telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam tahapan perhitungan suara, KPUD Kota Manado dengan pengawasan petugas polisi Poltabes kota Manado menghentikan perhitungan suara di Dapil IV Kecamatan Mapanget dan seluruh kotak suara yang ada dibawa ke KPUD Kota Manado. Akibat dari permasalahan ini, seluruh saksi Partai Politik tidak mendapatkan salinan DA atau berita acara perhitungan suara;
4. Bahwa pada saat proses perhitungan rekapitulasi suara di Kecamatan Mapanget Dapil IV Kota Manado ditemukan penggelembungan suara di 3 TPS Kelurahan Paniki Bawah sebanyak 250 suara, hal ini di saksikan oleh seluruh saksi;
5. Bahwa pada saat dilaksanakan pleno rekapitulasi suara oleh KPUD Kota Manado di Hotel Panensula, pada Kelurahan Paniki bawah Kecamatan Mapanget ada 4 kotak suara dibuka ditemukan telah terjadi penggelembungan suara kurang leblh 250 suara untuk Partai PDK atas nama calon legislatif Cicilia Londong yang mana pada saat itu disaksikan oleh seluruh saksi partai yang mengikuti perhitungan suara tersebut. KPUD Kota Manado dengan alasan keterbatasan waktu sebagaimana yang diatur dalam jadwal tahapan pemilu 2009, tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan perhitungan suara yang diajukan oleh para saksi pada saat perhitungan suara yang dimaksud;
6. Bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan dengan Surat Keputusan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan IV Singkil Mapanget yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.02 WIB *Juncto*

pleno penetapan kursi Model EB. 1 DPRD Kabupaten/kota yang ditandatangani oleh KPUD Kota Manado tertanggal Manado, Mei 2009 yaitu sebagai berikut :

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPUITAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009. tentang Penetapan dan pengumuman hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 untuk DPRD Kota Manado yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan IV (empat) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.02 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partal Bintang Reformasi sesuai dengan perhitungan rekapitulasi hasil suara C-1 yang dimiliki DPC Partai Bintang Reformasi Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;
 2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.65] Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 3 TPS, Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 2 TPS,

Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 10 TPS, Kelurahan Pandu, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 6 TPS, Kelurahan Paniki 1, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 10 TPS, Kelurahan Paniki 2, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 16 TPS, Kelurahan Kairaiigi 2, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 13 TPS, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 6 TPS, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 13 TPS, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

10. Bukti P-10: Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 10 TPS, Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
11. Bukti P-11: Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 9 TPS, Kelurahan Kairai 1, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
12. Bukti P-12: Fotokopi Rekapitulasi Pleno Komisi Pemilihan Umum dan Rekapitulasi Partai Bintang Reformasi Daerah Pemilihan Kecamatan Singkil dan Kecamatan Mapanget Kota Manado;
13. Bukti P-13: Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota, Kota Manado, Daerah Pemilihan Singkil Mapanget 4.

[2.65.1] Menimbang bahwa **Pemohon** juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tugiarto

- Saksi adalah saksi dari Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Mapanget;
- Banyak kekurangan yang terjadi antara lain jumlah daftar pemilih berbeda dengan jumlah kertas suara, plano tidak dimasukkan dalam kotak suara namun oleh Ketua KPPS disimpan dirumah, tidak menggunakan plano asli melainkan kertas karton biasa, penggelembungan 250 suara untuk nama Cecilia Londong dari Partai Partai Demokrasi Kebangsaan;

- Di PPK kotak suara dibuka atas persetujuan Ketua Panwas dan Ketua PPK, karena data jumlah suara di Formulir C-1 dengan di kertas plano tidak sesuai, kemudian dihitung kembali;
- Berita acara rekapitulasi Model DA tingkat Kecamatan Mapanget tidak ada;

2. Riko H. Djaini

- Saksi adalah sekretaris Partai Bintang Reformasi Kota Manado, Calon Legislatif Partai Bintang Reformasi Daerah Pemilihan Singkil Mapanget 4 Kota Manado;
- Saksi mempersoalkan rekapitulasi suara di Kecamatan Mapanget, karena berdasarkan salinan setiap hari dari saksi PPK Partai Bintang Reformasi (Sugiarto) Partai Bintang Reformasi memperoleh 302 suara pada rekapitulasi di KPUD berkurang menjadi 75 suara;
- Pada tingkat KPUD penggelembungan suara untuk Cecillia Londong kembali terjadi;
- Saksi mengajukan keberatan dan menandatangani Model C-4 dan meminta Panwaslu untuk menindak lanjuti keberatan saksi;
- Saksi meminta supaya semua kotak suara di PPS Paniki Bawah Kecamatan Mapanget dibuka semua tetapi karena keterbatasan waktu yang dibuka hanya 4 kotak suara ;
- Sampai pleno di KPUD Provinsi keberatan saksi tidak ditanggapi, saksi hanya diberikan blanko DA-1 yang ditandatangani beberapa saksi saja;
- Data perolehan suara di Kecamatan Mapanget untuk Partai Bintang Reformasi bersumber dari Formulir C-1 yang didapatkan dari saksi Partai Bintang Reformasi di TPS 2 dan dari saksi-saksi partai lain;
- Panwaslu Kota Manado sudah menindak lanjuti keberatan saksi dengan menyurati KPD Manado untuk menghitung kembali perolehan suara di Daerah Pemilihan Kecamatan Singkil Mapanget 4;

[2.66] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon, mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

Sesuai dengan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9

Mei 2009 khusus untuk DPRD Manado perolehan suara Pemohon sebesar 1.376 suara sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Pemohon seharusnya 1.471 suara;

Menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara di Kecamatan Mapanget dengan perincian sebagai berikut:

Penggelembungan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sejumlah 325 suara. Penggelembungan suara BARNAS sebesar 217 suara. Penggelembungan suara PDS sebesar 356 suara, dan penggelembungan suara Partai Bintang Reformasi sebesar 95 suara.

Dalam hubungan dengan kasus-kasus yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi atau DPR. Dengan demikian permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kasus-kasus di atas merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif.

Disamping itu apa yang dikemukakan oleh Pemohon terdapat berbagai penggelembungan suara sebagai diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex. Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (ex. Pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon pun merupakan uraian yang tidak jelas (kabur) karena Pemohon tidak menjelaskan dari mana asal suara yang digelembungkan tersebut. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian" yang jelas.

Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka cukup alasan bagi yang terhormat Ketua/Majelis Mahkamah Kontitusi untuk menyatakan tidak

dapat menerima perkara ini.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten

Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

"*kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.*"

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawa, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Banten, Daerah Pemilihan 4 Papua, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jeneponto, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bantaeng, Daerah Pemilihan Singkil Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 Aceh Barat Daya, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kampar, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Aceh dan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Musi Rawas;

[2.67] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulannya di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2009 yang pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.68] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilu DPRD Aceh Daerah Pemilihan 4, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Banten 4, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 4, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Riau 2, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 3, DPRD

Kabupaten Bener Meriah Daerah Pemilihan 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Mandailing Natal, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Serdang Bedagai, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 1, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Subang 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bulukumba 1, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bantaeng 2, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jeneponto 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Singkil 4 Kota Manado;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum/terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa peserta Pemilihan Umum adalah partai politik sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik;

Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum nomor urut 29, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009, jam 23.50 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, jam 17.30 Wib, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 209/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 dengan Nomor 95/PHPU.C-VII/2009;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara*

nasional’, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan Pemohon adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU untuk partai politik yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Bintang Reformasi, sebagai berikut:

I. Daerah Pemilihan Aceh 4 Untuk DPR Aceh

[3.10] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan Pemohon adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang merugikan Pemohon oleh karena terjadinya pengurangan dan pengelembungan suara terhadap peserta Pemilu. Partai-partai yang digelembungkan menurut Pemohon adalah Partai Aceh (857 suara), Partai Demokrat (462 suara), Partai Persatuan Pembangunan (1.678 suara), Partai Keadilan Sejahtera (1.425 suara), Partai Bintang Reformasi (3.054 suara), Partai Amanat Nasional (4.891 suara), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (7.366 suara). Jumlah pengelembungan adalah 19.733 suara, sedangkan Partai Golkar dikurangi suaranya sebesar 1.880 suara;

[3.11] Menimbang bahwa menurut Pemohon penghitungan KPU dari delapan partai tersebut adalah salah (17.853 suara), yang benar adalah perolehan suara delapan partai tersebut adalah 300.591 suara dan menurut Pemohon jumlah total suara dari delapan partai tersebut adalah 284.094 suara, sehingga terdapat selisih 16.497 suara;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu Bukti P-1.1 sampai Bukti P-10 dan sembilan orang

saksi, yaitu Junaidi, Ramlan Melala, Fauzan Usman, Zul Bakri, Irwansyah, Riduansyah, Ir. Sutrisno, Zulkarnain, dan Basri Aritha;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tingkat Provinsi Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan oleh saksi Junaidi karena adanya penggelembungan suara di setiap kecamatan;

[3.14] Menimbang bahwa menjadi kewajiban Pemohon untuk menjelaskan bagaimana terjadinya penggelembungan tersebut untuk ketujuh partai dan bagaimana terjadinya pengurangan suara untuk satu partai (Golkar);

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya penggelembungan, Pemohon mengajukan Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-10. Bukti P-1.1 adalah Kumpulan Berita Acara Pemungutan di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Bukti P-1.1 ada tanda tangan saksi PBR bernama Sofyan di TPS 2 Arul Gading Pintu Rime Gayo Bener Meriah, TPS 1 Pulo Intan Pintu Rime Gayo, TPS 1 Pancar Jelebok Pintu Rime Gayo, Pramono di TPS SMPN 3 Rimba Raya Pintu Rime Gayo, Arifin Syarif di TPS Singah Mulo Desa Singah Mulo Pintu Rime Gayo;

[3.16] Menimbang bahwa dari beberapa fakta di atas yang bersumber pada Formulir C1 (Bukti P-1.1) dari Kecamatan Pintu Rime Gayo, ternyata saksi-saksi Pemohon menandatangani rekapitulasi formulir C1 sekalipun tidak semua formulir C1 di tandatangi oleh saksi partai Pemohon, sebagaimana juga saksi partai-partai lain hanya menandatangani sebagian formulir C1, hal ini membuktikan bahwa tidak seluruh hasil perhitungan suara yang bersumber pada formulir C1 ditolak oleh Pemohon (disetujui oleh saksi Pemohon);

[3.17] Menimbang bahwa hal demikian juga terjadi pada formulir C1 yang berasal dari daerah Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Wih Pesam, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Bandar;

[3.18] Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa semua bukti yang dibantah kebenarannya oleh Pemohon adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik yang menurut Pasal 1870 KUHPerdata mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;

[3.19] Menimbang bahwa Turut Termohon mengajukan Bukti TT-1 Model DC DPRA yang ditandatangani KIP Aceh secara lengkap dan dua saksi partai politik yang menunjukkan bahwa Partai Bintang Reformasi memperoleh suara 14.577 suara (Bukti TT-2). Perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi 5.761 suara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi Junaidi, Saksi Ramlan Melala, Saksi Fauzan Usman, dan Saksi Zul Bakri. Sekalipun ketiganya menyatakan bahwa PBR menolak pengesahan berita acara penghitungan suara dengan mengajukan protes kepada KIP karena adanya penggelembungan suara di setiap kecamatan, akan tetapi protes tersebut tidak diiringi dengan rekapitulasi yang benar menurut Pemohon yang diambil dari sumber bukti setiap formulir C1, atau rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga bisa dengan jelas ditemukan dimana letak penggelebungannya atas sumber-sumber bukti yang valid;

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon dan jawaban Termohon dan bukti surat Turut Termohon, meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, mempersandingkan bukti-bukti tersebut satu dengan yang lain, diketemukan fakta hukum bahwa bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

2. Daerah Pemilihan Banten

[3.22] Menimbang bahwa untuk Daerah Pemilihan Provinsi Banten 4 VII, Pemohon telah menyatakan menarik kembali permohonan perselisihan di daerah pemilihan tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin, 1 Juni 2009 (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 95/PHPU.C-VII, Senin, 1 Juni 2009 halaman 11), sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Daerah Pemilihan Papua 4 untuk DPRD Provinsi Papua

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hilangnya suara Pemohon pada Kabupaten Jayawijaya sejumlah 2.680 suara, Kabupaten Lanny Jaya sejumlah 4.505 suara, dan Kabupaten Mamberamo Tengah sejumlah 4.698 suara;

[3.24] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan satu orang saksi yang bernama Hamka Jaya;

[3.25] Menimbang bahwa Bukti P-1, yaitu rekapitulasi penghitungan perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009, yaitu Kecamatan/Distrik Walelagama, Distrik Tigosi, Distrik Kuyawage yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan telah menggunakan formulir yang tidak resmi, tidak disaksikan kebenarannya oleh saksi-saksi partai dan dicap basah Panitia Pemilihan Distrik masing-masing. Hasil rekapitulasi suara tersebut menerangkan nama Calon Legislatif dari Partai Bintang Reformasi dan perolehan suaranya;

[3.26] Menimbang bahwa Bukti P-1, karena tidak menggunakan formulir resmi, maka bukti tersebut tidak sah menurut hukum sehingga tidak mempunyai bobot sebagai alat bukti;

[3.27] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) dan oleh karena itu permohonan harus dinyatakan tidak bisa diterima, dan dalam pokok permohonan agar permohonannya ditolak;

[3.28] Menimbang bahwa demikian juga alat Bukti P-1 yang menunjukkan perolehan suara Calon Legislatif Hamka Jaya dari Partai Bintang Reformasi di Distrik Kobakma DPR Provinsi sejumlah 5.070 suara, Distrik Kobakma untuk Calon Legislatif (DPR RI) Irene sejumlah 6.028 suara, juga tidak mempunyai bobot sebagai alat bukti yang sah karena tidak menggunakan formulir resmi sekalipun ditandatangani oleh Ketua Pemilihan Distrik Kobakma;

[3.29] Menimbang bahwa berita acara Model DC DPRD Provinsi (Bukti P-2) Partai Bintang Reformasi memperoleh sejumlah 7.582 suara dimana saksi Pemohon telah menandatangani;

No	Kabupaten	Kecamatan/ Distrik	Perolehan Suara Sah		Keterangan
			Menurut KPU	Menurut PPK/ PPD	
1	Jayawijaya	Walelagama	22	700	(-) 680
		Hubikosi	300	2.300	(-) 2.000
2	Lanny jaya	Kuyawage	0	4.505	(-) 4.505
3	Mamberamo Tengah	Kobakma	372	5.070	(-) 4.698

Seluruh kekurangan suara adalah 11.883 suara.

[3.30] Menimbang bahwa menurut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Bidang Hukum dan Pelanggaran Pemilu, Onny J.J. Lebelaw, perolehan suara Partai Bintang Reformasi total perolehan suara yang hilang akibat kesalahan rekapitulasi pada Kabupaten Memberamo Tengah, Lanny Jaya dan Jayawijaya sebanyak 11.883 suara (Bukti P-3) yang dilampiri rincian hasil perolehan suara Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua menurut KPU dan menurut Panitia Pemilihan Kecamatan Distrik dan saksi Hamka Jaya tanpa tanda tangan (Bukti P-4);

[3.31] Menimbang bahwa Bukti P-5 adalah tentang perbedaan antara alokasi jumlah pemilu per TPS dengan hasil perhitungan perolehan suara tiap TPS/ Desa, Kecamatan: Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya tahun 2009. Bukti ini tidak menerangkan perolehan suara bagi partai Pemohon.

[3.32] Menimbang bahwa Bukti P-6 adalah Model DB DPRD Provinsi Kabupaten Jayawijaya Partai Bintang Reformasi mendapat sejumlah **1.225** suara. Model DB-1 DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Partai Bintang Reformasi

mendapat sejumlah **372** suara. Model DB-1 DPRD Kabupaten Lanny Jaya Partai Bintang Reformasi mendapat sejumlah **4.526** suara (ditandatangani oleh saksi Pemohon). Jumlah seluruhnya adalah **6.123** suara;

[3.33] Menimbang bahwa Ketua Panwaslu Provinsi Papua Onny J.J Lebelaw menerangkan dalam persidangan bahwa berdasarkan data saksi Pemohon (Hamka), Pihak Terkait membenarkan bahwa di tiga kabupaten pada Daerah Pemilihan Papua 4 terjadi pengurangan suara untuk Partai Bintang Reformasi sejumlah 11.883 suara; model pemilihan di pedalaman memakai *noken*; penyelenggara Pemilu di Papua adalah pegawai negeri sipil;

[3.34] Menimbang bahwa Eddy Massie (Anggota Panwaslu Kabupaten Jayawijaya) menerangkan bahwa tidak ada rekapitulasi sesuai dengan formulir baku, yang ada adalah catatan-catatan yang ditulis dengan tangan yang ditandatangani KPPS, PPD, dan dilegalisir oleh Kepala Distrik;

[3.35] Menimbang bahwa kesaksian Ketua Panwaslu dan Anggota Panwaslu adalah bertentangan satu dengan yang lain karena Ketua Panwaslu menyatakan bahwa kekurangan Partai Bintang Reformasi 11.883 suara, sedangkan kesaksian Anggota Panwaslu Eddy Massie menyatakan tidak ada rekapitulasi sesuai dengan formulir yang ada adalah catatan-catatan yang ditulis dengan tangan yang ditandatangani oleh KPPS, PPD, dan dilegalisir Kepala Distrik. Dengan demikian, keterangan dua saksi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

[3.36] Bahwa pemilu setempat menganut model tertentu yang dikenal dengan sebutan sistem *noken*. Sistem ini dilakukan di daerah pedalaman Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Pemekaran Jayawijaya, sedangkan untuk daerah perkotaan mengikuti sistem pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan sistem *noken* tersebut, tentang jumlah peserta pemilu yang sah adalah jumlah yang telah ditentukan oleh kepala suku yang bersangkutan bagi masing-masing partai politik peserta Pemilu, sedangkan para petugas pemilu hanyalah menuliskan apa telah terjadi. Mahkamah mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sesuai dengan Konstitusi sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman,

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan tingkat pemahaman mereka tentang pemilu serta pelaksanaannya hak-hak mereka tetap dihargai sebagai hak warga negara sekalipun tidak persis sama dan sebangun dengan ketentuan hukum formal. Tidak ada partai politik peserta pemilu yang secara resmi mengajukan keberatan;

[3.37] Menimbang bahwa saksi Hamka sebagai Ketua DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya menyatakan telah terjadi suatu kekeliruan rekapitulasi di tingkat Provinsi, sehingga merugikan Partai Bintang Reformasi (PBR). Saksi sebagai Pemohon merangkap sebagai saksi PBR pada Pleno rekapitulasi suara di tingkat Provinsi. Pada hakekatnya kedudukan saksi tidak bisa merangkap sebagai Pemohon karena ia sendiri mendalilkan, ia sendiri pula yang membenarkan dalilnya;

[3.38] Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, serta bukti surat Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sehingga permohonan tidak beralasan;

4. Daerah Pemilihan Riau 2 untuk DPRD Provinsi Riau

[3.39] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan ialah Pemohon berkeberatan terhadap keputusan hasil pemilihan umum oleh Termohon yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 2 yang meliputi Kabupaten Kampar yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah	Suara	Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.404	15.371	1	0
2	Partai Bintang Reformasi	13.895	15.904	0	1

[3.40] Menimbang bahwa dengan demikian menjadi kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya bahwa PDI Perjuangan kelebihan sejumlah 2.033 suara, Partai Bintang Reformasi kurang 2.009 suara. Penggelembungan

suara untuk PDI Perjuangan secara signifikan terjadi di Daerah Pemilihan Riau 2 Kabupaten Kampar;

[3.41] Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan tiga orang saksi, yaitu Saksi Hakim dan Saksi Mashuri di bawah sumpah, serta Ketua Panwas Kabupaten Kampar;

[3.42] Menimbang bahwa menurut Pemohon bukti adanya penggelembungan atau penambahan pada PDI Perjuangan diketahui dari formulir C1 dan telah disampaikan kepada KPU tetapi ternyata KPU tidak memperdulikannya;

[3.43] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan harus tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak dalil Pemohon dan perkara dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

[3.44] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) menyatakan bahwa dalam eksepsi permohonan Pemohon adalah (*obscuur libel*) dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa permohonan tersebut hanyalah merupakan rekayasa yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta objek di lapangan sehingga permohonan harus ditolak.

[3.45] Menimbang bahwa Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut:

**JUMLAH SUARA PBR UNTUK C1 DESA S. NENEK KECAMATAN T. HULU
KABUPATEN KAMPAR DAERAH PEMILIHAN 2 RIAU PROVINSI RIAU**

1. <u>TPS 16 S. Nenek T. Hulu Kampar</u>	:	114 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
2. TPS 2 Dsn Kepanasan S. Nenek T. Hulu	:	116 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
3. TPS 2 S. Nenek T. Hulu Kampar	:	170 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
4. TPS 12 S.Nenek T. Hulu Kampar	:	0 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
5. <u>TPS 16 S. Nenek T. Hulu Kampar</u>	:	98 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
6. TPS 1 S. Nenek T. Hulu Kampar	:	170 suara	(<i>Bukti P-1</i>)

7. TPS 3 S. Nenek T. Hulu Kampar	:	23 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
8. <u>TPS 15 S. Nenek T. Hulu Kampar</u>	:	113 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
(jumlah suara tidak ditulis)			
9. TPS 17 S. Nenek T. Hulu Kampar	:	21 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
10. TPS 18 S. Nenek T. Hulu Kampar	:	46 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
11. TPS 8 S. Nenek T. Hulu Kampar	:	0 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
12. TPS 14 Danau Lancang T. Hulu Kampar	:	1 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
13. TPS 4 Danau Lancang T. Hulu Kampar	:	3 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
14. <u>TPS 13 Mandau Km 36 D. Lancang T. Hulu</u>	:	2 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
(jumlah angka tidak ditulis)			
15. TPS 18 Mandau Km 44 D. Lancang T. Hulu	:	1 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
16. TPS Mandau Km 38 D. Lancang T. Hulu	:	0 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
17. <u>TPS 7 D. Lancang T. Hulu Kampar</u>	:	153 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
(tulisan kurang jelas)			
18. TPS 8 D. Lancang T. Hulu Kampar	:	147 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
19. TPS 9 D. Lancang T. Hulu Kampar	:	93 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
20. <u>TPS 10 D. Lancang T. Hulu Kampar</u>	:		(<i>Bukti P-1</i>)
(tulisan kurang jelas)			
21. TPS 11 D. Lancang T. Hulu Kampar	:	107 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
22. TPS 15 D. Lancang T. Hulu Kampar	:	45 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
23. TPS 6 D. Lancang T. Hulu Kampar	:	96 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
24. TPS 19 D. Lancang T. Hulu Kampar	:	140 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
25. TPS PT. IKS Rayon C D.Lancang T.Hulu	:	118 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
26. TPS 2 D. Lancang T. Hulu Kampar	:	82 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
27. <u>TPS 1 D. Lancang T.Hulu Kampar</u>	:	164 suara	(<i>Bukti P-1</i>)
(jumlah suara tidak ditulis)			

JUMLAH TOTAL	:	2023 suara	(<i>Bukti P-1</i>)

[3.46] Menimbang bahwa Bukti P-2 berupa SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009;

[3.47] Menimbang bahwa Bukti P-3 Model DC DPRD Provinsi yang tidak ditandatangani oleh saksi Partai Bintang Reformasi perolehan Partai Bintang Reformasi untuk daerah Kampar adalah 13.895 suara;

[3.48] Menimbang bahwa menurut Bukti P-4 Model DB-1 DPRD Provinsi, perolehan suara Partai Bintang Reformasi Kecamatan T. Hulu Kabupaten Kampar adalah 1.038 suara;

[3.49] Menimbang bahwa menurut Bukti P-5, rincian perolehan suara Partai Bintang Reformasi Kecamatan T. Hulu adalah 1.038 suara;

[3.50] Menimbang bahwa menurut Bukti P-6 rekomendasi kasus perolehan suara PDIP tentang penggelembungan suara Calon Legislatif PDIP di Kecamatan Tapung Hulu yang tidak dapat dibuktikan karena barang bukti berupa Model C1 yang ada di Kecamatan Tapung Hulu tidak diketemukan. Surat tersebut tidak menyebutkan angka penggelembungan;

[3.51] Menimbang bahwa dengan tidak diketemukannya bukti-bukti penggelembungan suara untuk PDIP maka dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara hukum dan oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.52] Menimbang bahwa dari uraian Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, justru yang terbukti adalah perolehan suara Partai Bintang Reformasi di tingkat Kabupaten Kampar adalah sebesar 13.895 suara dan tidak menunjukkan kesalahan atau adanya kekurangan suara yang diklaim oleh Pemohon sebesar 15.904 suara tidak juga dapat dibuktikan adanya pengurangan suara Partai Bintang Reformasi sebesar 2.009 suara;

[3.53] Menimbang bahwa Pemohon juga tidak dapat menunjukkan dari TPS manakah suara Partai Bintang Reformasi itu terdapat kesalahan rekapitulasi,

sehingga alasan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

[3.54] Menimbang bahwa Pemohon juga tidak bisa menunjukkan fakta-fakta yang memperkuat dalil-dalilnya bahwa suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah digelembungkan sebesar 2.033 suara;

[3.55] Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon yaitu Hakim, Mashuri dan H. Edy Basri pada dasarnya menyatakan bahwa kedua-duanya tidak menyetujui rekapitulasi yang dibuat oleh PPK Tapung Hulu, tetapi tidak bisa dibuktikan kesalahan yang dibuat oleh petugas PPK Tapung Hulu;

[3.56] Menimbang bahwa setelah menganalisis bukti Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11), bukti Turut Termohon (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.23), keterangan saksi-saksi Pemohon, jawaban Termohon Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya tidak beralasan;

5. Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 3

[3.57] Menimbang bahwa untuk Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 3, Pemohon telah menyatakan menarik kembali permohonan perselisihan di daerah pemilihan tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin, 25 Mei 2009 (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 95/PHPU.C-VII, Senin, 25 Mei 2009 halaman 22), sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

6. Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 3

[3.58] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 untuk DPRK Kabupaten Bener Meriah di Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 3 sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Menurut KPU	Suara Menurut Pemohon	Selisih
				-5

1	PBR	996	1.001	
---	-----	-----	-------	--

Bahwa pengurangan perolehan suara PBR terdapat **di Kecamatan Pintu Rime Gayo, yaitu sejumlah 5 suara** dimana perolehan suara Pemohon **adalah 413 suara bukan 408 suara**, maka seharusnya perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Bener Meriah 3 secara keseluruhan berjumlah 1.001 suara, hal mana sesuai dengan rekapitulasi yang terdapat pada Formulir Model C-1 dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;

[3.59] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Riduansyah

Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Bener Meriah, dan menyatakan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pintu Rime Gayo dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan saksi partai politik, kemudian pada tanggal 14 April 2009 saksi Parpol diundang untuk mendengarkan hasil rekapitulasi suara tingkat PPK tanpa membuka Formulir C-1 dan para saksi tidak diberikan hak sanggah dan apabila merasa tidak puas supaya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;

2. Saksi Ir. Sutrisno

Bahwa sore tanggal 9 April 2009, semua partai politik telah mengetahui jumlah perolehan suara di PPS, dan yang memperoleh kursi adalah Partai Hanura urutan ke 6 dan Partai Bintang Reformasi urutan ke 7. Tetapi pada tanggal 14 April 2009 berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang diumumkan PPK Pintu Rime Gayo telah terjadi perubahan, kemudian pada tanggal 16 April 2009 disepakati akan dilaksanakan penghitungan ulang khusus untuk Kecamatan Pintu Rime Gayo namun penghitungan ulang tidak jadi dilaksanakan;

Atas kejadian itu, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Bintang Reformasi mengajukan keberatan ke Panwas dan mendesak Panwas untuk membuat surat kepada KIP Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan penghitungan

ulang di Kecamatan di Pintu Rime Gayo tetapi sampai sekarang belum juga dilaksanakan;

Bahwa pada rekapitulasi KIP Kabupaten Bener Meriah terjadi penggelembungan suara Partai Amanat Nasional yang semula berjumlah 308 menjadi 408 suara, Partai Golongan Karya yang semula 713 menjadi 825 suara;

3. Saksi Zulkarnain

Bahwa saksi hanya menerangkan ada hak-haknya yang tereleminir yaitu hak untuk melakukan sanggahan, namun KIP Bener Meriah mengatakan keberatan/sanggahan langsung saja diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

[3.60] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon dan Turut Termohon mengajukan Jawaban Tertulis dan bukti surat yang diberi tanda Bukti TT.1-1 sampai dengan Bukti TT.1-28; serta tidak mengajukan saksi.

[3.61] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil **Rosmanila, S.H.** selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Bener Meriah untuk didengar keterangannya di persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir dan hanya menyampaikan keterangan kronologis dugaan penggelembungan suara pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disertai lampiran;

[3.62] Menimbang bahwa Mahkamah selanjutnya memberikan penilaian terhadap keseluruhan bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dengan mempersandingkan bukti Turut Termohon yang diberi tanda Bukti TT.1-1 sampai dengan Bukti TT.1-28, maka Mahkamah memperoleh fakta-fakta sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERDASARKAN
BUKTI P-1 S/D P-4 DAN BUKTI TT.1-1 S/D Bukti TT.1-28
DI KECAMATAN PINTU RIME GAYO**

No	Daerah & TPS	Perolehan Suara versi Pemohon	Bukti Pemohon	Daerah & TPS	Perolehan Suara Versi KPUD	Bukti KPUD
1	Arul Gading 1	45	(Bukti P1)	Alur Gading 1	45	(Bukti TT.1.20)
2	Arul Gading 2	42	(Bukti P1)			
3	Bener Meriah 1	3	(Bukti P1)	Bener Meriah 1	3	(Bukti TT.1.7)
4	Blang Aru 1	10	(Bukti P1)	Blang Ara 1	10	(Bukti TT.1.10)

5	Negeri Antara 1	11	(<i>Bukti P1</i>)	Negeri Antara 1	11	(<i>Bukti TT.1.3</i>)
6	Negeri Antara 2	5	(<i>Bukti P1</i>)	Negeri Antara 2	5	(<i>Bukti TT.1.1</i>)
7	Belang Rahal 1	6	(<i>Bukti P1</i>)	Belang Rakal 1	6	(<i>Bukti TT.1.26</i>)
8	Belang Rahal 2	5	(<i>Bukti P1</i>)	Belang Rakal 2	5	(<i>Bukti TT.1.4</i>)
9	Perdamaian 11	12	(<i>Bukti P1</i>)	Perdamaian 11	12	(<i>Bukti TT.1.5</i>)
10	Musara Pakar 1	9	(<i>Bukti P1</i>)	Musara Pakat 1	9	(<i>Bukti TT.1.6</i>)
11	Ulu Naron 1	0	(<i>Bukti P1</i>)	Ulu Naron 1	0	(<i>Bukti TT.1.8</i>)
12	Pulo Intan 1	6	(<i>Bukti P1</i>)	Pulo Intan 1	6	(<i>Bukti TT.1.9</i>)
13	Uning Mas 1	37	(<i>Bukti P1</i>)	Uning Mas 1	37	(<i>Bukti TT.1.11</i>)
14	Wih Porak 1	22	(<i>Bukti P1</i>)	Wih Porak 1	23	(<i>Bukti TT.1.12</i>)
15	Singah Mulo 1	45	(<i>Bukti P1</i>)	Singah Mulo 1	45	(<i>Bukti TT.1.13</i>)
16	Pantanlah 1	8	(<i>Bukti P1</i>)	Pantanlah 1	8	(<i>Bukti TT.1.14</i>)
17	Musara 58 1	27	(<i>Bukti P1</i>)	Musara 58 1	27	(<i>Bukti TT.1.16</i>)
18	Gemasih 1	1	(<i>Bukti P1</i>)	Gemasih 1	1	(<i>Bukti TT.1.17</i>)
19	Rata Ara 1	14	(<i>Bukti P1</i>)	Rata Ara 1	14	(<i>Bukti TT.1.18</i>)
20	Rimba Raya 2	16	(<i>Bukti P1</i>)	Rimba Raya 2	16	(<i>Bukti TT.1.21</i>)
21	Simpang Lancang 1	2	(<i>Bukti P1</i>)	Simpang Lancang 1	2	(<i>Bukti TT.1.22</i>)
22	Rimba Raya 1	8	(<i>Bukti P1</i>)	Rimba Raya 1	8	(<i>Bukti TT.1.23</i>)
23	Taman Firdaus 1	2	(<i>Bukti P1</i>)	Taman Firdaus 1	2	(<i>Bukti TT.1.24</i>)
24	Pancar Jelogok 1	30	(<i>Bukti P1</i>)	Pancar Jelobak 1	30	(<i>Bukti TT.1.25</i>)
25						
26	Pantan Sinaku 1	1	(<i>Bukti P1</i>)	Alur Cincin 1	2	(<i>Bukti TT.1.15</i>)
27	Bintang Berangun 1	44	(<i>Bukti P1</i>)	Dusum Menderek 2	42	(<i>Bukti TT.1.19</i>)
28						
29						
	JUMLAH	411		JUMLAH	369	

[3.63] Menimbang bahwa dari persandingan bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon sebagaimana tergambar pada tabel di atas telah ternyata angka perolehan Pemohon di Kecamatan Pintu Rime Gayo berjumlah 411 suara, berbeda dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah 413 suara, demikian juga perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pintu Rime Gayo menurut Turut

Termohon ditetapkan sejumlah 408 suara, berdasarkan bukti persandingan diperoleh angka Pemohon adalah 369 suara;

[3.64] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persandingan bukti Pemohon dan Turut Termohon sebagaimana tersebut pada paragraf [3.63] telah ternyata terjadi perbedaan angka yang masing-masing menjadi dalil dan alasan baik Pemohon maupun Turut Termohon, hal mana telah menyebabkan Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian lebih lanjut terhadap perselisihan hasil pemilihan umum antara Pemohon dengan Turut Termohon dikarenakan terjadinya perbedaan angka di posita dan petitum maupun angka di jawaban Turut Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persandingan Mahkamah;

[3.65] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon terbukti tidak mampu membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

7. Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 4

[3.66] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 4 yang merugikan Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	Partai Bintang Reformasi	1.178	1.285	- 107
2	PNI Marhaenisme	1.499	1.225	+ 274
3	Partai Demokrat	15.529	14.428	+ 1.101

§ bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Barus yaitu di TPS I Desa Kampung Solok **105 suara** dan di Kelurahan Padang Masiang sebanyak **6 suara**, pengurangan seluruhnya **111 suara**;

- § bahwa terjadi penggelembungan suara kepada PNI Marhaenisme sebanyak **244 suara** di tiga kecamatan, yaitu di Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Manduamas, dan Kecamatan Sosorogodang;
- § bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat di Kecamatan Andam Dewi sebanyak **1.101 suara** (bandingkan Model C-1 dengan Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
- § bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi, yaitu kursi ke delapan dengan jumlah perolehan 1.285 suara, sedangkan Partai Demokrat memperoleh 3 kursi dengan jumlah perolehan 14.428 suara dan PNI Marhaenisme tidak memperoleh kursi karena perolehan suaranya hanya sejumlah 1.285 suara;

[3.67] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4.111 dan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Surpan Tanjung

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon di KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat dan PNI Marhenisme di PPK Kecamatan Andam Dewi. Partai Demokrat digelembungkan 1.100 suara, PNI Marhanisme 207 suara;
- Bahwa di TPS 1 Desa Kampung Solok Kecamatan Barus, Pemohon kehilangan 105 suara, di Kelurahan Poramasia kehilangan 6 suara;
- Bahwa saksi tidak boleh mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah karena dihalangi pagar betis polisi dan Satpol PP;
- Bahwa dalam rapat pleno KPU saksi menghadirkan ibu Ati Lauli dan Ketua PPK Kecamatan Barus, namun hasil rekapitulasi telah terlebih dahulu beredar kepada saksi-saksi, dan apabila ada keberatan disarankan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa salah satu anggota KPU Ny. Dewi tidak menandatangani hasil pleno KPU, karena KPU melakukan kecurangan dan kebohongan;

2. Saksi Ali Imran Marbun

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon tingkat PPK Kecamatan Andam Dewi;

- Bahwa saksi kurang lancar berbahasa Indonesia, sehingga sulit untuk menyampaikan keterangannya di persidangan;

3. Saksi Benni Gunawan Lubis

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon di Tingkat PPK Kecamatan Barus Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4;
- Bahwa Pemohon di empat TPS Kelurahan Paramasiang hilang 6 suara, di TPS Desa Kampung Solok hilang 105 suara, karena tidak dimasukkan oleh PPK pada Model DA, sehingga total kehilangan suara Pemohon di Kecamatan Barus sejumlah 111 suara;

4. Saksi Ibnu Yazid

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Kampung Solok;
- Bahwa jumlah suara Pemohon di TPS 1 Kampung Solok benar berjumlah 105 suara;
- Bahwa perolehan suara Pemohon tidak terdata di KPU, sebab KPU hanya menerima lampiran C-1 yang kosong;
- Bahwa saksi mengakui menandatangani Formulir C-1 dengan suara tidak ada untuk Pemohon namun di PPK dibacakan di hadapan saksi Pemohon;
- Bahwa pada rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi Pemohon telah menandatangani Model DA;

5. Saksi Surahman Pasaribu

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon pada tingkat PPK Kecamatan Sosorgodang;
- Bahwa pada pelaksanaan pemilu terjadi pelanggaran, antara lain, saksi-saksi di TPS pada saat pelaksanaan Pemilu diusir, hal mana telah dilaporkan oleh saksi ke Koordinator saksi Dapil Kabupaten Tapanuli Tengah 4;

6. Saksi Syafaruddin Simatupang

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Gerindra pada penghitungan suara di KPU;
- Saksi menerangkan, di Kecamatan Andam Dewi terdapat perbedaan suara yang dibacakan KPU dengan data yang ada pada saksi;
- Saksi menerangkan di dalam rapat di KPU disepakati untuk mendatangkan PPK Kecamatan Andam Dewi, namun hal itu tidak terlaksana;
- Saksi menerangkan, salah satu anggota KPU Ny. Dewi tidak menandatangani hasil pleno KPU karena KPU melakukan kecurangan;

7. Saksi Samaati Laoli

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, pada saat rekapitulasi banyak terjadi protes karena perolehan suara yang terdapat di dalam formulir Model DA yang ada pada saksi berbeda dengan yang dibacakan oleh KPUD. Terhadap proses dimaksud KPUD menyarankan agar keberatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan saksi juga menerangkan bahwa benar saksi Pemohon Surpan Tanjung telah mengajukan protes kehilangan 105 suara kepada KPUD Tapanuli Tengah;

[3.68] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon dan Turut Termohon mengajukan Jawaban Tertulis dan bukti surat yang diberi tanda Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.6, serta tidak mengajukan saksi;

[3.69] Menimbang bahwa yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon sejumlah 105 suara di Kecamatan Barus, yaitu di TPS I Desa Kampung Solok **105 suara** (Bukti P-4.62) setelah dipersandingkan dengan bukti surat Turut Termohon yang diberi tanda Bukti TT-3 yang keduanya adalah Model C dan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum di tempat pemungutan suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS 1 Kampung Solok Kecamatan Barus ditemukan hal-hal yang saling berbeda di antaranya; pada bukti Pemohon hanya ditandatangani oleh dua anggota KPPS, sedangkan bukti Turut Termohon ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPPS, pada bukti Pemohon hanya ditandatangani oleh dua orang saksi partai politik sedangkan pada bukti Turut Termohon ditandatangani oleh tujuh orang saksi partai politik; demikian juga bentuk tulisan pada bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon saling berbeda;

- Jumlah perolehan suara seluruh partai politik peserta pemilu di TPS 1 Kampung Solok Kecamatan Barus hasilnya adalah sama 259 suara, terkecuali perolehan suara Pemohon tertulis 105 suara, sedangkan pada bukti Turut Termohon, Pemohon tidak memperoleh suara. Namun, terlepas dari perbedaan tersebut, berdasarkan persandingan kedua alat bukti Pemohon (Bukti P-4.62) dan bukti Turut Termohon (Bukti TT-3) jumlah perolehan suara

sah pada bukti Pemohon (Bukti P-4.62) dan Turut Termohon (Bukti TT-3) sama-sama berjumlah 259 suara. Setelah dilakukan penjumlahan ulang oleh Mahkamah, jumlah suara sah pada bukti Pemohon (Bukti P-4.62) hanya 258 suara, sedangkan pada bukti Turut Termohon (Bukti TT-3) jumlah suara sah hanya 178 suara;

- Berdasarkan bukti Pemohon (Bukti P-4.62) dan bukti Turut Termohon (Bukti TT-3) jumlah surat suara yang diterima sesuai daftar pemilih tetap (DPT) adalah 356 surat suara ditambah surat suara cadangan 7 surat suara, jumlah surat suara yang diterima adalah 363 surat suara;
- Pada bukti Pemohon (Bukti P-4.62) jumlah surat suara yang digunakan 261 surat suara ditambah surat suara yang tidak terpakai berjumlah 95 surat suara maka total surat suara berjumlah 356 surat suara, terjadi perbedaan dengan jumlah total surat suara yang diterima, yaitu 363 surat suara, sedangkan pada bukti Turut Termohon (Bukti TT-3) surat suara yang digunakan berjumlah 261 surat suara ditambah dengan surat suara yang tidak terpakai berjumlah 102 surat suara, maka jumlahnya sama dengan jumlah surat suara yang diterima, yaitu 363 surat suara;

Terhadap hal yang demikian Mahkamah berpendapat telah terjadi kesimpangsiuran data dan angka, baik pada bukti Pemohon maupun bukti Turut Termohon yang mengakibatkan ketidakkonsistenan pada perselisihan dalam perkara *a quo*.

[3.70] Menimbang bahwa terlepas dari dalil-dalil Pemohon selebihnya, jikapun klaim Pemohon benar kehilangan 6 suara di Kelurahan Padang Masiang, jika penggelembungan 244 suara oleh PNI Marhaenisme terbukti benar, demikian juga jika penggelembungan 1.101 suara oleh Partai Demokrat terbukti benar, hal itupun tidak akan mempengaruhi secara signifikan perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 4 karena suara yang diperoleh Pemohon masih di bawah Partai PNI Marhaenisme dan Partai Demokrat;

[3.71] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persandingan bukti Pemohon dan Turut Termohon sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.69]** telah ternyata terjadi perbedaan data dan angka yang masing-

masing menjadi dalil dan alasan utama baik Pemohon maupun Turut Termohon, dalam perkara *a quo* hal mana telah menyebabkan Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian lebih lanjut terhadap perselisihan hasil pemilihan umum antara Pemohon dengan Turut Termohon. Keadaan yang demikian lebih jauh dapat mengakibatkan Mahkamah keliru dalam memberikan dari perselisihan para pihak dalam persidangan di Mahkamah;

[3.72] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak dan karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

8. Daerah Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal 4

[3.73] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Mandailing Natal 4 yang merugikan Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	Partai Bintang Reformasi	1.594	1.593	+ 1
2	PKNU	1.605	1.520	+ 85

Bahwa penggelembungan suara Pemohon dan PKNU terjadi di **Kecamatan Siabu, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Huta Bargot, dan Kecamatan Penyabungan Utara**, seharusnya Pemohon memperoleh satu kursi, yaitu kursi ke- 9 yang diperoleh oleh PKNU;

[3.74] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4.89 dan empat orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Faisal

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon di PPK Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa PPK Kecamatan Siabu mengurangi 85 suara untuk Pemohon, yaitu dengan cara menggelembungkan suara kepada Partai Kebangkitan Nasional Ulama dari beberapa TPS di Kecamatan Siabu sebagaimana tertera dalam Model C-1 dibandingkan dengan Model C-2 plano;
- Bahwa saksi tidak diberikan kesempatan mengajukan keberatan ke PPK maupun ke Panwas Lapangan, kemudian saksi menyampaikan keberatan ke Panwas Kabupaten;

2. Saksi Barani Batubara

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi Pemohon se-Kecamatan Siabu;
- Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 yang saksi terima dari saksi di TPS 1 Dusun Muara Batang Angkola, TPS 1 Desa Hutapuli, dan TPS Desa Huta Raja perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Nasional Ulama kosong, di PPK berubah menjadi 37 suara, sedangkan di TPS Kelurahan Simangambat Partai Kebangkitan Nasional Ulama semula 15 suara di PPK berubah menjadi 63 suara;

3. Saksi Solahudin Nasution

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi Pemohon di PPK Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Mandailing Natal, bahwa sebelum Turut Termohon melaksanakan penghitungan suara, saksi telah memperoleh seluruh penghitungan suara tingkat PPK kecuali Kecamatan Siabu;
- Bahwa kemudian PPK Siabu menyelesaikan penghitungan suara tetapi saksi tidak memperoleh Model DA karena saksi tidak bersedia menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara disebabkan adanya kecurangan berupa penggelembungan suara ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama;

4. Binsar Nasution, A.Md

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon di KPU Kabupaten Mandailing Natal dan Calon Legislatif Partai Bintang Reformasi Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 4;

- Bahwa di PPK Siabu, banyak kotak suara tidak tersegel dan terjadi penggelembungan suara kepada partai tertentu, yang seharusnya Pemohon memperoleh 1.315 suara, sedangkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1.128 suara, atas hal mana saksi melaporkan kepada Panwas Kabupaten. Atas laporan tersebut, Panwas menindaklanjuti dengan rekomendasi bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran administratif, sehingga Pemohon tidak perlu melakukan penghitungan ulang di 5 TPS dari 4 desa;
- Bahwa Model C-1 di Kecamatan Siabu asli, tidak benar digandakan dengan memakai karbon;
- Bahwa menurut saksi, kesaksian Ibu Sorianun Harahap tidak benar, yang bersangkutan berada dalam tekanan, sebab Sekretaris Desa Muara Batang Angkola dan Calon Legislatif Partai Kebangkitan Nasional Ulama mendatangi Ibu Sorianun Harahap, jika menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi agar supaya mengaku perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama berjumlah 23 suara;
- Bahwa menurut Saksi, Saudara Badoar Galingging sewaktu penghitungan suara di PPK tidak hadir karena pada saat itu yang bersangkutan berjualan ikan;

[3.75] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2009 dan menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Badoar Galingging

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 1 Desa Muara Batang Angkola, tidak ada penggelembungan suara, yang benar Partai Kebangkitan Nasional Ulama memperoleh 23 suara, Partai Bintang Reformasi memperoleh 9 suara;
- Penghitungan suara disaksikan banyak orang, termasuk saksi dari Pemohon, saksi juga hadir pada penghitungan suara di PPK Kecamatan Siabu;

2. Sorianun Harahap

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Desa Muara Batang Angkola Kecamatan Siabu, menyatakan tidak ada tekanan dan berani bersumpah bahwa perolehan Partai Kebangkitan Nasional Ulama memperoleh 23 suara, dan Partai Bintang Reformasi 9 suara, saksi juga menandatangani Formulir C-1, tetapi saksi tidak ingat lagi apakah Formulir C-1 memakai karbon atau tidak;

[3.76] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Pemohon berjumlah 1 suara dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 85 suara di **Kecamatan Siabu, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Huta Bargot, dan Kecamatan Penyabungan Utara**, setelah mencermati substansi permohonan, jawaban dan keterangan para pihak, meneliti dengan seksama, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Setelah Mahkamah mempersandingkan bukti Pemohon (Bukti P-4.1) berupa Formulir Model C dan lampiran Model C-1 dan bukti Turut Termohon (Bukti TT-16) Formulir Model C dan lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Muara Batang Angkola Kecamatan Siabu diperoleh fakta:
 - Pada bukti Pemohon (Bukti P-4.1) jumlah suara sah di sertifikat Model C-1 tertulis 189, sedangkan Lampiran Model C-1 jumlah suara sah tertulis 192. Setelah dihitung oleh Mahkamah, diperoleh angka 196.
 - Pada bukti Turut Termohon (Bukti TT-16) jumlah suara sah di sertifikat Model C-1 tertulis 195 sedangkan Lampiran Model C-1 tertulis 195, dihitung oleh Mahkamah tetap berjumlah 195.
 - Jumlah suara sah menurut Pemohon (Bukti P-4.1) berjumlah 189 suara, setelah dihitung ulang oleh Mahkamah berjumlah 196 suara.
 - Jumlah suara sah menurut Turut Termohon (Bukti TT-16) berjumlah 195 suara, setelah dihitung ulang oleh Mahkamah berjumlah sama, yaitu 195 suara.
 - Jumlah surat suara yang tidak terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) masing-masing pada Pemohon maupun Turut Termohon berjumlah 42. setelah dilakukan penjumlahan oleh Mahkamah ternyata berjumlah 47 surat suara.
 - Jumlah perolehan masing-masing partai politik peserta pemilu pada bukti Pemohon (Bukti P-4.1) berbeda dengan jumlah perolehan masing-masing

partai politik peserta pemilu pada bukti Turut Termohon (Bukti TT-16). Contoh, Partai Hanura pada bukti Pemohon perolehannya 4 suara, pada bukti Turut Termohon Partai Hanura perolehannya 5 suara. PKPB pada Pemohon memperoleh 2 suara, pada Turut Termohon tidak memperoleh suara. Partai Barnas pada Pemohon memperoleh 6 suara, pada Turut Termohon memperoleh 20 suara. Partai Gerindra pada Pemohon memperoleh 1 suara, pada Turut Termohon tidak memperoleh suara. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan perolehan parpol lainnya.

- Terdapat perbedaan cara penulisan dan tanda tangan saksi, serta tanda tangan ketua dan anggota KPPS antara bukti Pemohon (Bukti P4-1) dengan bukti Turut Termohon (Bukti TT-16).

Dari fakta-fakta di atas, telah terbukti terdapat ketidaksesuaian antara dalil dan bukti, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Turut Termohon serta keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan. Oleh karenanya, bukti yang demikian harus dikesampingkan;

- Selanjutnya Mahkamah mempersandingkan bukti Pemohon (Bukti P4-11 sampai dengan Bukti P4-23) dengan bukti Turut Termohon (Bukti TT3 sampai dengan Bukti TT15), yaitu berupa berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2009 berupa formulir model C, C-1, dan lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 1 sampai dengan TPS 13 Desa Simangambat Kecamatan Siabu, perolehan suaranya sama, terkecuali di TPS 9 terjadi perbedaan angka perolehan PKNU berdasarkan bukti Pemohon (Bukti P4-19) memperoleh angka 15 suara, sedangkan menurut bukti Turut Termohon (Bukti TT-11) memperoleh angka 63 suara;

Hal mana telah bersesuaian dengan keterangan saksi Barani Batubara yang menerangkan terjadi penggelembungan suara di TPS Kelurahan Simangambat untuk PKNU yang semula 15 suara menjadi 63 suara, berdasarkan hal tersebut adalah benar telah terjadi penggelembungan suara terhadap PKNU sejumlah 48 suara.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya penggelembungan terhadap PKNU berjumlah 48 suara terbukti menurut hukum.

[3.77] Menimbang bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara terhadap PKNU yang berjumlah 48 suara, maka menurut Mahkamah perolehan suara PKNU yang berjumlah 1.605 suara harus dikurangi 48 suara, dengan demikian perolehan suara PKNU yang benar adalah $1.605 - 48 = 1.557$ suara;

[3.78] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum;

9. Daerah Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai 4

[3.79] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Serdang Bedagai 4 yang merugikan Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	Partai Bintang Reformasi	2.145	2.145	-
2	Partai Demokrat	7.897	7.661	+236

- Terjadinya penggelembungan suara Partai Demokrat **di Kecamatan Tebing Tinggi 180 suara, di Kecamatan Tebing Syahbandar 47 suara, dan di Kecamatan Dolok Merawan 9 suara, seluruhnya 236 suara;**
- Dengan adanya penambahan Partai Demokrat 236 suara, maka Partai Demokrat mendapat 2 kursi, karena 1 kursi Partai Demokrat diperoleh dari sisa suara $7.661 - 5.579$ (bilangan pembagi pemilih) = 2.082, ditambah dengan 236 suara menjadi 2.318 suara sehingga melebihi perolehan suara PBR yang berjumlah 2.145 suara;
- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 kursi pada urutan ke-10 dari sepuluh kursi;

[3.80] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti P-1.1 sampai dengan

Bukti P-5.1D dan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Irwanto

- Bahwa berdasarkan Model C-1 yang diperoleh dari TPS-TPS dan melalui SMS terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat, menurut rekap PPK 4.213 suara sedangkan berdasarkan data saksi hanya 4.090 suara;
- Bahwa penggelembungan suara terjadi di Desa Paya Lombang yaitu Partai Demokrat bertambah 133 suara, di Desa Paya Bagas bertambah 22 suara;
- Bahwa berdasarkan Model C-1 di Kecamatan Tebing Tinggi perolehan suara untuk Partai Demokrat 4.096 suara, Partai Bintang Reformasi 608 suara;

2. Saksi Harianto

- Bahwa Saksi adalah saksi Pemohon untuk PPK di Kecamatan Tebing Syahbandar;
- Bahwa berdasarkan Model C-1, di Kecamatan Tebing Syahbandar Partai Demokrat memperoleh 1.852 suara versi PPK 1.900 suara, sedangkan Pemohon 480 suara versi PPK 475 suara;

3. Saksi H. MHD. Yusuf, S.E.

- Bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat, antara Model C-1 dan Model DA berbeda 160 suara sedangkan perbedaan penggelembungan antara Model C-1 dan Model DB sebanyak 230 suara;
- Bahwa penggelembungan terjadi di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Dolok Merawan;
- Bahwa Model C-1 yang ada pada saksi sama dengan Model C-1 yang ada pada partai-partai lain;
- Bahwa Saksi Pemohon di TPS dan PPK tidak mengajukan keberatan pada waktu pemungutan dan rekapitulasi suara karena di setiap tingkatan belum ada data-data akurat;

[3.81] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Termohon mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti TT-4.1 sampai dengan Bukti TT-4.3 dan tidak mengajukan saksi;

[3.82] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi

penggelembungan suara Partai Demokrat di Kecamatan Tebing Tinggi 180 suara, di Kecamatan Tebing Syahbandar 47 suara, dan di Kecamatan Dolok Merawan 9 suara, total penggelembungan suara seluruhnya adalah 236 suara. Padahal menurut Turut Termohon proses penetapan hasil penghitungan suara telah berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk rekapitulasi di Kecamatan Dolok Merawan dihadiri saksi dari Pemohon atas nama Ramlan, di Kecamatan Tebing Syahbandar dihadiri saksi dari Pemohon atas nama Heriyanto, dan di Kecamatan Tebing Tinggi dihadiri saksi dari Pemohon atas nama Irwanto. Kesemua saksi telah menerima hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan saksi;

[3.83] Menimbang bahwa Mahkamah selanjutnya akan menilai dan mempersandingkan bukti-bukti surat yaitu bukti Pemohon, Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-5.1D dan bukti Turut Termohon Bukti TT-4.1 sampai dengan Bukti TT-4.3 diperoleh fakta sebagai berikut:

- **Kecamatan Tebing Syahbandar**

Dari persandingan Bukti P.23 yang sama dengan Bukti TT.4-2, yaitu model DA DPRD Kabupaten/Kota berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tingkat PPK tahun 2009 beserta lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Tebing Syahbandar diperoleh fakta tidak ada satupun perbedaan angka perolehan partai politik antara bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon termasuk perolehan suara Partai Demokrat yang diduga dilakukan penggelembungan, di Bukti P.23 berjumlah 1.841 suara, demikian juga di Bukti TT.4-2 berjumlah 1.841 suara;

- **Kecamatan Dolok Merawan**

Dari persandingan Bukti P.24 yang sama dengan Bukti TT.4-2, yaitu model DA DPRD Kabupaten/Kota berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tingkat PPK tahun 2009 beserta lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Dolok Merawan diperoleh fakta tidak ada satupun perbedaan angka perolehan partai politik antara bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon termasuk perolehan suara Partai

Demokrat yang diduga dilakukan penggelembungan, di bukti P.24 berjumlah 1.201 suara, demikian juga di Bukti TT.4-2 berjumlah 1.201 suara;

- **Kecamatan Tebing Tinggi**

Dari persandingan Bukti P.22 yang sama dengan Bukti TT.4-2, yaitu model DA DPRD Kabupaten/Kota berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tingkat PPK tahun 2009 beserta lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Tebing Tinggi diperoleh fakta tidak ada satupun perbedaan angka perolehan partai politik antara bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon termasuk perolehan suara Partai Demokrat yang diduga dilakukan penggelembungan, di Bukti P.22 berjumlah 1.936 suara, demikian juga di Bukti TT.4-2 berjumlah 1.936 suara.

[3.84] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan cermat alat-alat bukti Pemohon dan Turut Termohon sebagaimana terurai pada paragraf [3.83] telah ternyata dalil penggelembungan suara terhadap Partai Demokrat yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi 180 suara, di Kecamatan Tebing Syahbandar 47 suara, dan di Kecamatan Dolok Merawan 9 suara, seluruhnya 236 suara, telah tidak terbukti karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Turut Termohon formulir DA serta angka yang dimuat di dalamnya adalah sama dan sebangun;

[3.85] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon telah tidak terbukti oleh karena mana Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

10. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1

[3.86] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Kabupaten Musi Rawas 1 yang merugikan Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	Partai Bintang Reformasi	2.725	2.800	- 75
2	Partai Demokrat	2.813	2.218	+ 595

- bahwa pengurangan suara **PBR** sebanyak **75 suara terjadi di Kecamatan Sumber Harta;**
- penambahan suara **Partai Demokrat terjadi di Kecamatan Sumber Harta 279 suara, di Kecamatan Selangit 329 suara;**

[3.87] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 dan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Yon Sobri

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon di KPU Kabupaten Musi Rawas, terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 595 suara, dengan rincian: 266 suara di Kecamatan Sumber Harta dan di Kecamatan Selangit 329 suara. Suara Pemohon berkurang 75 suara dari 644 suara di PPK Sumber Harta sesuai Model C-1 dengan dikuatkan oleh surat keterangan PPK Sumber Harta dan Model DA-1 Kecamatan Sumber Harta;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan secara langsung, namun tidak membuat keberatan dengan mengisi formulir yang disediakan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pleno KPUD malam kedua yang mengumumkan jumlah perolehan suara partai politik;

[3.88] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon dan Turut Termohon, mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 1 Juni 2009 serta mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai Bukti TT-7 dan dua orang saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Pratomo

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Bapilu Partai Demokrat Kabupaten Musi Rawas, saksi membantah adanya penggelembungan suara Partai Demokrat,

karena rekapitulasi di setiap tingkatan telah sesuai dengan ketentuan dan saksi 35 parpol peserta Pemilu saksi hadir, termasuk saksi Pemohon, dan tidak ada yang mengajukan keberatan, saksi menyatakan, Demi Allah suara Partai Demokrat 2.813 suara dan Partai Bintang Reformasi 2.725 suara.

2. Saksi Suharto

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Sumber Harta, semua partai politik menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat PPK dan kemudian diberikan Model DA-3 kepada saksi, serta tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait pengurangan suara Partai Bintang Reformasi di PPK;

[3.89] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat di Kecamatan Sumber Harta 279 suara di Kecamatan Selangit 329 suara dan pengurangan suara Pemohon sejumlah 75 suara di Kecamatan Sumber Harta;

[3.90] Menimbang bahwa menurut Turut Termohon proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di Kecamatan Sumber Harta dan Kecamatan Selangit telah berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 2.813, sedangkan Pemohon memperoleh suara 2.725, hal mana sesuai data resmi dan bisa dipertanggungjawabkan;

[3.91] Menimbang bahwa Mahkamah selanjutnya akan menilai dan mempersandingkan bukti-bukti surat yaitu bukti Pemohon (Bukti P-3) disandingkan dengan bukti Turut Termohon (Bukti TT-6) diperoleh fakta sebagai berikut:

- **Kecamatan Sumber Harta**

Dari persandingan Bukti P-3 yang sama dengan Bukti TT-6, yaitu model DA DPRD Kabupaten/Kota berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas tingkat PPK tahun 2009 beserta lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Sumber Harta diperoleh fakta terjadi perbedaan angka perolehan Partai Demokrat antara bukti Pemohon dan bukti

Turut Termohon. Pada bukti Pemohon (Bukti P-3) perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 279 suara, sedangkan menurut bukti Turut Termohon (Bukti TT-6) berjumlah 545 suara, maka terjadi selisih suara sejumlah 266 suara;

Dari persandingan bukti dimaksud, telah ternyata dalil Pemohon mengenai terjadinya penggelembungan suara di Kecamatan Sumber Harta sejumlah 266 suara untuk Partai Demokrat terbukti, hal mana dapat dibuktikan dari bukti Pemohon dan Turut Termohon perolehan semua partai politik peserta pemilu mempunyai jumlah yang sama terkecuali perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat, oleh karenanya Mahkamah berkeyakinan, telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Demokrat;

[3.92] Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon tentang penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 266 suara telah terbukti menurut hukum, maka menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

[3.93] Menimbang bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil Pemohon adanya penggelembungan suara terhadap Partai Demokrat yang berjumlah 266 suara, maka menurut Mahkamah perolehan suara Partai Demokrat yang berjumlah 2.813 suara harus dikurangi 266 suara, dengan demikian perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah $2.813 - 266 = 2.547$ suara;

[3.94] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum;

11. Daerah Pemilihan Musi Rawas 4

[3.95] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Kabupaten Musi Rawas 4 yang merugikan Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	

1	Partai Bintang Reformasi	3.011	3.768	-757
---	--------------------------	-------	-------	------

Bahwa pengurangan suara PBR terjadi di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), seharusnya **berjumlah 811 suara** menjadi **54 suara** sehingga terjadi pengurangan jumlah suara Pemohon;

[3.96] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti P-1A sampai dengan Bukti P-8 dan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ali Hanafiah

- Bahwa saksi adalah saksi dari Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pleno KPU Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan per kecamatan dengan menggunakan Model DA. Dari tujuh Kecamatan, tidak ada penundaan dan baru selesai pukul 17.00 WIB dengan perolehan Partai Bintang Reformasi 3.768 suara;
- Bahwa tiba-tiba pada pukul 4.00 shubuh, Model DB-1 dibuat atau direayasa KPU, sehingga terdapat Model DB-1 ganda. Perolehan suara Partai Bintang Reformasi semula 3.768 suara berkurang menjadi 3.011 suara;
- Bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Partai Golongan Karya semula berdasarkan DB-1 10.682, namun tiba-tiba di Model DB-1 memperoleh 12.405 suara;

[3.97] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon dan Turut Termohon, mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 1 Juni 2009 serta mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai Bukti TT-9 dan satu orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Harifan

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Gerindra di PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- Bahwa menurut saksi di PPK perolehan suara Partai Bintang Reformasi 54 suara, bukan 811 suara;

[3.98] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara PBR di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), seharusnya berjumlah 811 suara menjadi 54 suara, sehingga terjadi pengurangan jumlah suara Pemohon;

[3.99] Menimbang bahwa menurut Turut Termohon, proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) telah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dilaksanakan pada tanggal 19 April 2009 dimulai pada pukul 14.00 WIB berakhir pukul 03.00 WIB keesokan harinya;

[3.100] Menimbang bahwa menurut Turut Termohon, data Pemohon yang memperoleh suara 811 suara di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) adalah diduga Model DB palsu;

[3.101] Menimbang bahwa Mahkamah selanjutnya akan menilai dan mempersandingkan bukti-bukti surat yaitu bukti Pemohon (Bukti P-3) disandingkan dengan bukti Turut Termohon (Bukti TT-6) diperoleh fakta sebagai berikut:

- **Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut**

Dari persandingan Bukti P-3 yang sama dengan Bukti TT-6, yaitu model DA DPRD Kabupaten/Kota berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas 4 tingkat PPK tahun 2009 beserta lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut diperoleh fakta terjadi perbedaan perolehan angka Pemohon, pada bukti Pemohon (Bukti P-3) perolehan Pemohon berjumlah 811 suara, sedangkan menurut bukti Turut Termohon (Bukti TT-6) berjumlah 54 suara, maka terjadi selisih suara sejumlah 757 suara.

Dari persandingan bukti dimaksud, ternyata, baik bukti Pemohon maupun bukti Turut Termohon di samping tidak lengkap lembaran formulirnya, banyak terjadi pencoretan dan penghapusan dalam penulisan dan pengisian angka pada bukti masing-masing pihak. Hal mana menyulitkan bagi Mahkamah untuk melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan di Mahkamah. Di sisi lain, Mahkamah meyakini terjadi ketidaksesuaian hasil rekapitulasi perolehan suara pada PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Untuk

menjamin proses peradilan yang transparan dan memenuhi keadilan bagi para pihak, Mahkamah perlu memerintahkan penghitungan surat suara ulang di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4.

[3.102] Menimbang bahwa untuk mempersiapkan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dengan mempertimbangkan agenda ketatanegaraan yang sedang berlangsung, menurut Mahkamah, pelaksanaan penghitungan surat suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

12. Daerah Pemilihan Kabupaten Subang 4

[3.103] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon tentang perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan 4 Subang Provinsi Jawa Barat;

[3.104] Menimbang bahwa menurut Pemohon, suara Pemohon seharusnya 6.152 suara, menurut KPU 4.313 suara sehingga selisih 1.839 suara. Selisih 1.839 suara itu terjadi di tiga PPK (khususnya di 17 Desa), yaitu Kecamatan Ciasem 921 suara, Kecamatan Blanakan 713 suara, Kecamatan Patok Beusi 33 suara yang seharusnya menurut Pemohon berjumlah 1.579 suara;

[3.105] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11.D dan menghadirkan lima orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009;

[3.106] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi dan dalam eksepsinya menyatakan gugatan Pemohon adalah (*obscuur libel*);

[3.107] Menimbang bahwa terhadap Turut Termohon, Ketua KPU Kabupaten Subang, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak merinci jumlah perolehan suara per TPS versi Pemohon, maupun versi KPU, serta TPS mana saja yang dimohonkan tidak jelas. Dalam penghitungan suara tidak adanya pernyataan keberatan saksi dari Partai Bintang Reformasi baik dalam Model C

maupun Model C3 untuk tingkat TPS, serta Model D dan DA-3 untuk tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten Subang;

[3.108] Menimbang bahwa sebagai data pembanding, KPU Kabupaten Subang, juga mengecek dan mengklarifikasi kembali kepada saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Termohon telah mengecek kembali melalui BA Model C1 dan C2 Plano di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Blanakan, Kecamatan Ciasem, dan Kecamatan Patok Beusi, ternyata ada perbedaan hasil penghitungan suara di enam desa dari 17 desa yang dimohonkan oleh Pemohon, yakni terdapat selisih sebanyak 8 suara lebih besar dari pada yang ditetapkan oleh KPU, namun selisih tersebut tidak akan mempengaruhi perolehan kursi sama sekali bagi Pemohon;

[3.109] Menimbang bahwa setelah di teliti Bukti P-1.A Kelurahan Dukuh, terdapat fakta sebagai berikut jumlah TPS adalah 18 TPS:

- a. Pada Formulir C1 TPS 6 dalam kolom suara sah Partai Bintang Reformasi di *tipex*.
- b. Pada formulir C1 TPS 9 dalam kolom suara sah Partai Bintang Reformasi 128 suara tetapi ada perubahan dengan pensil sehingga menjadi 138 suara.
- c. Pada formulir C1 TPS 10 dalam kolom suara sah Partai Bintang Reformasi ditimpa angka 8.
- d. Pada formulir C1 TPS 11 dalam kolom suara sah Partai Bintang Reformasi ada penambahan angka.
- e. Pada formulir C1 TPS 18 dalam kolom suara sah Partai Bintang Reformasi terdapat bekas *tipex*.
- f. Bukti P-1.B Kelurahan Ciasem Girang terdapat kejanggalan yakni Formulir C1 TPS 1 terdapat penimpaan angka dan huruf pada kolom suara sah Partai Bintang Reformasi;
- g. Bukti P-2.A Kelurahan Ciasem Baru pada formulir C1 TPS 3 keliru penjumlahan angkanya;
- h. Bukti P-2.A Kelurahan Ciasem Baru pada formulir C1 TPS 5 suara sah disebut 184 suara, tetapi di lembar terakhir 174 suara;

[3.110] Menimbang bahwa dari bukti bukti tersebut di atas, ternyata data yang tersaji di dalam formulir fotokopi C1 terdapat perubahan-perubahan angka

maupun penjumlahan yang tidak benar, sehingga bukti demikian cacat hukum dan tidak merupakan bukti yang sah dan sempurna yang menguatkan dalil-dalil Pemohon. Bukti-bukti tersebut saja telah cukup membuktikan bahwa klaim Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon sebesar 1.839 suara tidak benar;

[3.111] Menimbang bahwa terdapat kesulitan untuk menilai dan memverifikasi dalil-dalil Pemohon, oleh karena Pemohon tidak merinci di TPS mana saja secara lengkap telah terjadi kekeliruan pengurangan suara, menurut Pemohon, dipersandingkan dengan data menurut KPU, sehingga dapat ditarik kesimpulan data mana yang benar;

[3.112] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan lima orang saksi, yaitu Asep Burhanuddin, Tayim, Saeful Bahri, Asta, dan Wahyu Sugiono yang pada dasarnya mereka menyatakan bahwa suara Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Blanakan, Kecamatan Ciasem mengalami pengurangan akan tetapi mereka juga tidak merinci di TPS mana saja terjadi pengurangan suara Pemohon, padahal di Kecamatan Patok Beusi saja terdapat 332 TPS di antaranya dikatakan berasal dari 28 TPS, sedangkan di Kecamatan Ciasem saksi Tayim menerima laporan terdapat pengurangan 966 suara. Juga tidak merinci angka tersebut diperoleh dari TPS mana saja. Demikian juga halnya saksi Saeful Bahri. Sedangkan saksi Wahyu Sugiono menerangkan adanya pengurangan suara Partai Bintang Reformasi yang seharusnya 58 suara, tetapi di dalam Berita Acara 33 suara;

[3.113] Menimbang bahwa saksi Asep Burhanuddin, saksi Saeful Bahri, dan saksi Asta, pada pokoknya menyatakan, sulit memperoleh formulir C1, akan tetapi dalam proses pembuktian ternyata Pemohon dapat memperoleh formulir Model C1 tersebut untuk Kecamatan Blanakan, Kecamatan Ciasem, dan Kecamatan Patok Beusi;

[3.114] Menimbang bahwa saksi Turut Termohon, yaitu Hendra menyatakan bahwa yang ada pada saksi Partai Bintang Reformasi tidak lagi aktual karena sudah ada perbaikan berdasarkan komplain PKPI, sedangkan saksi Ade Ahyani

menyatakan bahwa para saksi Partai Bintang Reformasi pada pukul 16.00 wib telah meninggalkan TPS;

[3.115] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, saksi-saksi Pemohon dan saksi Turut Termohon, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidaklah menunjukkan validitasnya, sehingga tidak mengandung nilai bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon yang oleh karena itu tidak beralasan;

13. Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba 1

[3.116] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon terhadap hasil pemilihan umum yang merugikan Pemohon untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan 1 Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, dan Kecamatan Bonto Tiro;

[3.117] Menimbang bahwa menurut Pemohon terdapat kecurangan di tingkat TPS, PPK, dan KPU yang sangat merugikan Pemohon, hal ini disebabkan karena ditemukan perbedaan total suara sah dan tidak sah di tingkat DPRD Provinsi;

[3.118] Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti acara penghitungan ulang di PPK Kajang, yaitu di TPS 7, TPS 11 Desa Bonto Baji, serta TPS 1 Desa Sangkala Kecamatan Kajang (Bukti P-2). Demikian pula telah terjadi pelanggaran adanya kelebihan kertas suara yang digunakan pada empat TPS, yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 4 Laikang;

[3.119] Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon minta agar ditetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan Bulukumba 1 sejumlah 1.516 suara, bukan 1.506 suara;

[3.120] Menimbang bahwa akibat kesalahan penghitungan suara tersebut seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan satu kursi di Daerah Pemilihan Bulukumba 1;

[3.121] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon menyampaikan jawaban tertulis di persidangan pada tanggal 1 Juni 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan kursi untuk Pemohon hanya dua, yaitu di daerah pemilihan 3 dan daerah pemilihan 4;
2. Bahwa pemohon memperoleh kursi di daerah pemilihan 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar;
3. Tuntutan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada 42 TPS dengan alasan adanya perbedaan suara sah dan tidak sah di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bulukumba tidak berdasar, serta tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan hal tersebut;
4. Bahwa adanya dugaan pelanggaran pada empat TPS tidak berdasar dengan alasan data yang diuraikan pada bagian pemilih keliru dalam memberikan penandaan sama sekali tidak ditemukan pada semua formulir Model C1 pada empat TPS di kelurahan tersebut sebab angka yang ada adalah nihil;
5. Bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang di delapan desa tidak beralasan karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;

[3.122] Menimbang bahwa yang harus dibuktikan oleh Pemohon sesuai dengan petitum Pemohon adalah *pertama* apakah benar bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya 1.516 suara dan bukan 1.506 suara. *Kedua*, sehubungan dengan perolehan kursi partai Pemohon. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan Bukti P-1.A sampai dengan Bukti P-1.N dan Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-5 dan mengajukan dua orang saksi, yaitu Andi Suryadi dan Andi Muhammad Sainur yang telah didengar keterangannya di persidangan tanggal 1 Juni 2009;

[3.123] Menimbang bahwa yang menjadi wewenang Mahkamah adalah permasalahan pertama tentang jumlah perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti untuk menguatkan

dalil-dalilnya. Hal yang berhubungan dengan permasalahan kedua, yakni perolehan kursi haruslah dilakukan tahapan-tahapan penghitungannya sesuai dengan Undang-Undang apakah Pemohon masuk dalam tahapan pertama perolehan kursi ataukah tahap kedua atau tahap ketiga. Hal tersebut sangat bergantung pada penghitungan berapakah suara sah yang diperoleh oleh masing-masing partai di daerah pemilihan yang bersangkutan. Untuk Daerah Pemilihan Bulukumba 1, Pemohon tidak menyajikan data-data yang diperlukan untuk dapat dilakukannya penghitungan tersebut dan hal itu menjadi tugas KPU Daerah dan bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menentukannya;

[3.124] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan tentang penetapan suara Partai Bintang Reformasi yang berasal dari kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, dan Kecamatan Bonto Tiro, yaitu seharusnya 1.516 suara, tetapi menurut KPU hanya 1.506 suara;

[3.125] Menimbang bahwa Pemohon tidak merinci dari ketiga kecamatan itu, masing-masing berapakah perolehan suara Partai Bintang Reformasi dari TPS mana dan di desa mana suara Partai Bintang Reformasi itu diperoleh. Disamping itu, Pemohon juga tidak menyajikan data rinci yang bersumber pada TPS mana menurut KPU yang dianggap salah dan merugikan Pemohon. Dengan adanya data perbandingan yang rinci menurut penghitungan KPU dan penghitungan Pemohon, Mahkamah dapat melakukan penilaian, namun ketidaklengkapan penyajian data yang dimaksud tidak memungkinkan Mahkamah untuk melakukan penilaian, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak dapat diverifikasi kebenarannya oleh karenanya harus dikesampingkan;

14. Daerah Pemilihan Kabupaten Bantaeng 2

[3.126] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan 2 Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi wilayah Kecamatan Bissappu, Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Ulu Ere;

[3.127] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon adalah terjadinya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU pada Desa

Bonto Tangga, Desa Bonto Tallasa, Desa Bonto Lojong, dan Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere, serta di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Perolehan suara Partai Bintang Reformasi untuk DPRD Kabupaten Bantaeng Daerah Pemilihan 2 sebesar 1.363 suara;

Partai	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	Selisih
PBR	1.360		1.363		-3
PKB	1.363		1.340		+23

[3.128] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 dan mengajukan lima orang saksi, yaitu Ambo Dolong, Salam, M. Arasy, Thamrin, dan Irfan Azis;

[3.129] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa penggelembungan yang terjadi di Kecamatan Bissappu, Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Ulu ere tidak menyebutkan di TPS mana terjadi penggelembungan tersebut. Di samping itu, permohonan dianggap bersifat prematur, karena belum ada tindakan pidana pelanggaran pemilu yang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, permohonan di mohon agar tidak dapat diterima;

[3.130] Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, bahwa KPU menerbitkan dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 yang hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Pemohon belum mengajukan bukti lawan tersebut sehingga permohonan harus ditolak untuk seluruhnya;

[3.131] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) oleh karena telah memasuki pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

[3.132] Menimbang bahwa Pemohon tidak merinci dari ketiga kecamatan itu, yaitu Kecamatan Bissappu, Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Ulu ere, masing-

masing berapakah perolehan suara Partai Bintang Reformasi dari TPS mana dan di desa mana suara Partai Bintang Reformasi itu diperoleh. Disamping itu, Pemohon juga tidak menyajikan data yang rinci yang bersumber pada TPS mana menurut KPU yang dianggap salah dan merugikan Pemohon. Dengan adanya data perbandingan yang rinci menurut penghitungan KPU dan penghitungan Pemohon, Mahkamah dapat melakukan penilaian. Namun, dengan tidak adanya penyajian data yang dimaksud tidak memungkinkan Mahkamah untuk melakukan penilaian;

[3.133] Menimbang bahwa para saksi Pemohon juga tidak secara rinci menunjukkan di TPS mana dan di daerah mana terjadi pengurangan suara Partai bintang Reformasi serta penggelembungan Partai Kebangkitan Bangsa., sehingga tidak dapat memperjelas dan menguatkan dalil Pemohon;

[3.134] Menimbang bahwa setelah meneliti secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Turut Termohon, dan Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak dapat diverifikasi berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan tidak beralasan;

15. Daerah Pemilihan Kabupaten Jeneponto 4

[3.135] Menimbang bahwa untuk Daerah Pemilihan Jeneponto 4, Pemohon telah menyatakan menarik kembali permohonan perselisihan di daerah pemilihan tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin tanggal 1 Juni 2009 (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 95/PHPU.C-VII, Senin, 1 Juni 2009 halaman 11), sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

16. Daerah Pemilihan Singkil Mapanget 4 Kota Manado

[3.136] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan 4 Singkil Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;

[3.137] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon adalah terjadinya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Singkil Mapanget sebagai berikut :

Partai	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	Selisih
PDI-P	6333		6356		-23
GOLKAR	5585		5536		+49
DEMOKRAT	5048		4635		+413
PPP	3077		3035		+42
PAN	3021		2990		+31
PKS	2659		2659		
BURUH	1812		1807		+5
GERINDRA	1795		1779		+16
PDK	1748		1568		+176
PBR	1.376		1.599		-223

[3.138] Menimbang bahwa dari data yang diuraikan di atas, menurut Pemohon terdapat pengurangan suara Partai Bintang Reformasi sebesar 223 suara berdasarkan Bukti C-1;

[3.139] Menimbang bahwa menjadi beban Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya bahwa suara PBR telah berkurang sebesar 233 suara dan suara PDK digelembungkan 178 suara;

[3.140] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13;

[3.141] Menimbang bahwa menurut Pemohon pada Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget ditemukan empat kotak suara telah terjadi penggelembungan suara kurang lebih 250 suara untuk Partai PDK atas nama Caleg Cicilia Londong, yaitu pada saat dilaksanakan pleno rekapitulasi suara oleh KPUD Kota Manado. Keterangan Pemohon tersebut diperoleh dari saksi rekapitulasi Rico H. Djaini;

[3.142] Menimbang bahwa keterangan Pemohon yang bersumber dari keterangan saksi tersebut di atas, juga menerangkan adanya penghitungan suara di TPS Dapil 4 Singkil Mapanget bahwa setiap saksi partai tidak diberikan formulir C-1, tidak mengumumkan hasil perolehan suara di tempat umum, kertas plano hasil penghitungan suara di TPS tidak berada dalam kotak suara dan dengan

alasan telah melewati batas waktu tahapan penghitungan suara KPUD Kota Manado menghentikan penghitungan suara di Dapil 4 Singkil Mapanget;

[3.143] Menimbang bahwa Saksi Pemohon, Tugiharto mengatakan bahwa adanya perbedaan jumlah suara di formulir C1 dengan formulir C2 plano dengan tidak menyebutkan TPS terjadinya peristiwa tersebut. Saksi Rico H. Djaini mengatakan, jumlah suara PBR di PPK berbeda dengan jumlah suara di KPUD yaitu jumlah suara di PPK sebesar 302 suara, sedangkan di KPUD sebesar 75 suara;

[3.144] Menimbang bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya merupakan peristiwa yang dapat dikategorikan pelanggaran Pemilu yang tidak menjadi ranah wewenang Mahkamah untuk menindaklanjutinya;

[3.145] Menimbang bahwa sekalipun Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 namun Pemohon tidak bisa menunjukkan di TPS mana penggelembungan suara PDK itu terjadi dan berapa jumlah suara di TPS tersebut digelembungkan justru yang terjadi adalah kontradiksi keterangan Pemohon sendiri di dalam permohonannya yang mengatakan bahwa suara PDK telah digelembungkan sebesar 178 suara, akan tetapi menurut saksi Rico H. Djaini, telah terjadi penggelembungan suara kurang lebih 250 suara atas nama Caleg Cicilia Londong. Di samping itu, Pemohon juga tidak bisa menunjukkan di TPS mana terjadi pengurangan suara bagi PBR, sehingga tidak dapat diverifikasi kebenarannya;

[3.146] Menimbang bahwa Pemohon tidak membuat data pembanding angka yang benar menurut Pemohon dan angka yang benar menurut Termohon tentang terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara tersebut. Tiadanya data pembanding tersebut mengakibatkan bukti-bukti Pemohon tidak dapat dinilai kebenaran dan keabsahannya menurut hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.147] Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon juga tidak secara spesifik menjelaskan di TPS mana dan berapa jumlah angka digelembungkan atau dikurangkan seperti yang didalilkan oleh Pemohon sehingga kesaksian Pemohon tidak mendukung dalil Pemohon;

[3.148] Menimbang bahwa terjadi inkonsistensi di dalam posita permohonan Pemohon sendiri, tiadanya petitum yang menyebutkan jumlah angka yang digelembungkan atau dikurangkan, serta bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak mendukung dalil Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Musi Rawas 4 memerlukan penghitungan ulang untuk dapat ditetapkan perolehan suara yang benar;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4 dan Musi Rawas 1 beralasan hukum;
- [4.7] Apabila dipandang perlu, Mahkamah dapat menugaskan dua orang hakim konstitusi untuk menghadiri penghitungan suara ulang tersebut
- [4.8] Dalil-dalil permohonan Pemohon untuk daerah selebihnya tidak beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir

Memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan penghitungan suara ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengucapan putusan ini;

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam tenggat yang disebutkan di atas;

Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 4;

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4;

Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama di Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4;

Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Mandailing Natal 4 adalah sejumlah $1.605 - 48 = 1.557$ suara;

Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal 4 adalah sejumlah 1.594 suara;

Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1;

Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1 adalah sejumlah $2.813 - 266 = 2.547$ suara;

Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1 adalah sejumlah 2.725 suara;

Menolak permohonan Pemohon untuk:

1. Daerah Pemilihan Aceh 4;
2. Daerah Pemilihan Papua 4;
3. Daerah Pemilihan Riau 2;
4. Daerah Pemilihan Bener Meriah 3;

5. Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4;
6. Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4;
7. Daerah Pemilihan Subang 4;
8. Daerah Pemilihan Bulukumba 1;
9. Daerah Pemilihan Bantaeng 2;
10. Daerah Pemilihan Singkil Mapanget 4 Kota Manado;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Komisi Pemilihan Umum dan/atau Kuasanya, Komisi Independen Pemilihan dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan